

**TINUK DWI CAHYANI**

**METODE ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA:  
MEDIASI TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM**

(Dalam Teori dan Praktik)





**METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA:  
MEDIASI TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM  
(Dalam Teori Dan Praktek)**

**TINUK DWI CAHYANI**



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa:  
Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)

---

Hak Cipta © Tinuk Dwi Cahyani, 2022  
Hak Terbit pada UMM Press

---

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144  
Telepon 081216126067, (0341) 464318 Psw. 140  
Fax. (0341) 460435  
E-mail: [ummpress@gmail.com](mailto:ummpress@gmail.com)  
<http://ummpress.umm.ac.id>  
Anggota APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)  
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

---

Cetakan Pertama Maret, 2022

---

ISBN : 978-979-796-701-7  
E-ISBN : 978-979-796-702-4

---

xii, 144, hlm: 16 x 23 cm

---

Editor : Ayunda Ulima Islamey  
Tata Letak : Halimatus K. Salmah  
Sampul : Achamd H. R

---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



# *Kata Pengantar*

Oleh :

Sapuan, S.H.I., M.H

Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang

---

---

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat yang Maha Berilmu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga, sahabat dan para penerus risalnya.

Buku berjudul Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek) yang anda baca saat ini adalah buku keempat penulis. Selain sebagai seorang akademisi yang produktif, penulis juga memiliki banyak pengalaman langsung dalam implementasi mediasi khususnya di peradilan. Terlebih lagi di tahun 2020 penulis telah resmi menjadi mediator bersertifikat pada Pendidikan dan Pelatihan Mediator dari Lembaga Pusat Mediasi Indonesia, Universitas Gadjah Mada.

Selain membahas teori, buku ini juga memberikan contoh kongkrit pelaksanaan mediasi di peradilan secara komprehensif. Mulai dari bagaimana mendefinisikan secara sistematis tentang konsep dasar, sejarah dan perkembangan, tahapan mediasi hingga menyajikan beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya melalui proses mediasi di peradilan.

Sebagai praktisi, saya sangat mengapresiasi produktivitas penulis. Di tengah kesibukannya sebagai akademisi, aktivis organisasi perempuan dan praktisi hukum masih bisa meluangkan waktu untuk menulis dan berkontribusi dalam menebar ilmu pengetahuan dan praktek mediasi.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga ilmu yang diamalkan oleh penulis ini menjadi pahala yang mengalir dan tidak terputus. Selain itu buku ini juga bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para akademisi dan praktisi mediasi dunia peradilan di Indonesia. Aamiin ya arabbal 'aalamiin

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatu..*

Magelang, 12 Maret 2022

## *Pra kata*

---

---

*Alhamdulillah* rabbil' aalamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih. Tanpa karunia-Nya, mustahillah naskah buku ini terselesaikan tepat waktu. Serta tanpa adanya dukungan, motivasi dan diskusi dengan para ahli dalam bidang mediasi. Penulis berharap dapat mewujudkan naskah buku ini sebagaimana buku-buku yang telah terbit sebelumnya dengan slogan produktif, kreatif dan bermanfaat untuk banyak orang, sehingga penulis bisa merampungkan buku yang berjudul "Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)".

Buku ini merupakan sebuah karya tulis untuk memberikan pemahaman tidak hanya berdasarkan teori namun juga berdasarkan berbagai contoh soal dan pemaparan dari hasil praktek mediasi penulis dilapangan. Dimana penulis berharap kaum akademisi dan praktisi tidak hanya akan tahu teori atau tidak akan lagi mengalami kebingungan ketika di hadapkan pada persoalan perdata khususnya, yang memerlukan adanya proses mediasi. Buku ini ditulis dengan menggunakan beberapa buku, artikel dan peraturan yang terkait yang kemudian dikorelasikan lagi kedalam beberapa kasus yang ada.

Meski mungkin pada kenyataannya di lapangan bukan hanya buku ini saja yang membahas terkait mediasi. Namun, setidaknya buku ini merupakan opsi yang mana diharap dapat digunakan sebagai rujukan atau panduan bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) program strata satu (S1) dan strata dua (S2) dilingkungan perguruan tinggi (PT) negeri maupun swasta, atau Fakultas Agama Islam atau program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Juga dijadikan literatur bagi kalangan praktisi maupun dosen di bidang hukum. Dikarenakan buku ini memiliki strategi, metode juga peraturan serta contoh-contoh terupdate saat ini dalam dunia mediasi.

Dengan terbitnya buku ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk semua bantuan, motivasi, dan saran-sarannya. Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, penulis menyadari juga bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan sebagai kekurangan karenanya penulis berharap pembaca mampu memberikan kritik dan saran yang membangun.

Malang, Februari 2022

# *Daftar Isi*

---

---

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Prakata</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Mediasi .....	1
B. Tujuan Mediasi .....	7
C. Keuntungan Mediasi .....	8
D. Manfaat Mediasi .....	12
E. Unsur-Unsur Mediasi .....	13
F. Ruang Lingkup Mediasi .....	14
G. Asas-Asas Mediasi .....	18
H. Model-Model Mediasi .....	17
<b>Bab 2 Sejarah Dan Perkembangan Mediasi di Indonesia.....</b>	<b>19</b>
A. Sejarah Mediasi di Indonesia .....	19
B. Perkembangan Mediasi di Indonesia .....	28

<b>Bab 3 Mediator .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Mediator .....	25
B. Jenis Mediator .....	27
C. Tipologi Mediator .....	28
D. Karakteristik Mediator .....	29
E. Peran dan Tugas Mediator .....	30
F. Fungsi Pemilihan Mediator .....	32
G. Taktik Mediator .....	32
H. Tehnik Mediator .....	34
I. Sertifikasi Mediator oleh Mahkamah Agung .....	36
<b>Bab 4 Tahapan Mediasi .....</b>	<b>39</b>
A. Pembentukan Forum .....	40
B. Pengumpulan dan Pembagian Informasi.....	40
C. Penyelesaian Masalah .....	41
D. Pengambilan Keputusan .....	41
E. Kekuatan Hukum Perdamaian Hasil Mediasi .....	42
F. Tentang Biaya dan Tempat Mediasi.....	43
<b>Bab 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1     Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan     Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum .....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Pembentukan PERMA Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung .....	45
B. Hal- hal yang Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 .....	47
C. Sarana dan Prasarana Mediasi Pengadilan .....	47
D. Prosedur Mediasi Pengadilan Sengketa .....	48

<b>Bab 6 Contoh Kasus dan Penyelesaiannya Melalui Jalur Mediasi .....</b>	<b>49</b>
A. Sidang Pertama-Pemilihan Mediator.....	118
B. Sebelum Memulai Mediasi – Mengatur Lay Out Ruangan Mediasi .....	119
C. Sebelum Mediasi dimulai – Sikap Mediator ( <i>Skill Mediator</i> ) .....	120
D. Sebelum Mediasi Dimulai – Terdapat Beberapa Hal Yang Penting Untuk Diperhatikan Mediator .....	121
E. E. Penjelasan Mengenai Duduk Perkara .....	121
F. Memulai Mediasi .....	122
<b>Bab 7 Penutup .....</b>	<b>123</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>135</b>
<b>Glosarium .....</b>	<b>137</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>141</b>
<b>Biografi Penulis .....</b>	<b>143</b>



# Bab 1

## Pendahuluan

---

---

### A. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Beberapa sumber mengatakan bahwa mediasi berasal dari bahasa Latin “*medius*” dan “*median*” artinya “di tengah”.<sup>1</sup> Sumber lain mengatakan mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “*mediation*” artinya pihak ketiga menyelesaikan suatu sengketa dengan ikut serta sebagai penengah atau penyelesaian dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan mediasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa opsional, dimana terdapat pihak ketiga bersifat netral yang membantu setiap pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian yang bisa diterima bersama.<sup>2</sup>

Sebutan untuk pihak ketiga disini adalah mediator. Dalam hal setiap pihak artinya pihak adalah bisa dua orang atau lebih, sehingga mediator berperan membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Ide untuk solusi atau penyelesaian terhadap masalah tersebut hadir dari para pihak, dalam artian mediator tidak dapat memberikan ide atau solusi dalam menyelesaikan masalah para pihak.

---

1 Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung : PT. Alumni, 2013), hal. 87.

2 *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co., 2004. hal. 86

Seorang mediator juga tidak boleh sampai memaksa ide penyelesaiannya terhadap masalah tersebut kepada para pihak. Jika ada ide muncul dari para pihak kemudian disetujui oleh para pihak, maka terjadi kesepakatan bersama yang bisa dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian.

Di dalam proses mediasi, secara tidak langsung juga terjadi yang namanya negosiasi. Dalam artian, para pihak saling menawarkan solusi (jalan keluar) terhadap permasalahan tersebut. Disitulah negosiasi berlangsung. Disini mediator akan mencatat dan membuat list dari setiap ide setiap pihak, kemudian mediator akan mencari kelebihan dan kekurangan jika menggunakan penyelesaian tersebut. dari beberapa ide atau usulan solusi yang masuk kepada mediator, maka disitulah mediator melakukan edukasi atau pandangan dan wawasan kepada para pihak agar memikirkan solusi yang terbaik berdasarkan hasil dan uraian mengenai kelebihan dan kekurangan dari solusi-solusi yang ada. Dengan harapan, para pihak akan memilih salah satu dari tawaran solusi tersebut untuk digunakan para pihak sebagai hasil kesepakatan perdamaian bersama para pihak yang saling setuju dan sepakat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, mediasi adalah proses melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Definisi ini mengandung tiga elemen penting:

1. Proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antar 2 pihak atau lebih disebut dengan mediasi;
2. Hanya pihak yang berasal dari luar yang dapat terlibat pada penyelesaian sengketa; dan
3. Pihak tersebut dapat bertindak sebagai penasihat namun tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Dalam mediasi, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan mediator berperan sebagai pihak ketiga (penengah) untuk menemukan jalan keluar terbaik tetapi ia tidak berwenang memberikan keputusan dalam suatu sengketa.<sup>3</sup> Penulis berpendapat pada saat itu hanya para pihak yang terkait dalam permasalahan hukum tersebut yang berhak menentukan terjadinya perdamaian atau gagalnya mediasi,

---

3 Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 47

bahkan isi kesepakatan perdamaian pun berdasarkan kehendak para pihak yang bersengketa.

Artinya mediator hanya memberikan pandangan-pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak atau hanya bersifat nasihat saja, boleh diterima oleh para pihak atau tidak, semua yang menentukan adalah setiap pihak itu sendiri. Dengan demikian, mediasi itu berhasil atau gagal ada ditangan mereka, mediator tidak dapat memaksa mediasi agar berhasil. Jika solusi yang ditawarkan masing-masing para pihak, jika tidak dapat saling menerima artinya kesepakatan tersebut tidak terjadi atau dengan kata lain jalan damai sulit untuk dicapai.

Kegiatan agenda mediasi, dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan para pihak, jika para pihak masih berharap penyelesaian dapat diselesaikan dengan mediasi maka itu masih mungkin bisa terjadi lagi untuk dilakukan mediasi. Berbeda lagi ketika, salah satu diantaranya sudah tidak berharap untuk damai atau salah satu pihak berharap agar mediasi gagal. Maka perdamaian mediasi akan sulit tercapai, terpaksa diselesaikan dengan cara Litigasi (Persidangan). Dengan konsekuensi pihak harus sudah siap dengan serangkaian agenda persidangan yang akan berlangsung salah satunya adalah agenda pembuktian.

Para pihak diharapkan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti. Serta jika lanjut kepersidangan, maka putusan perkara tersebut terletak pada putusan majelis hakim bukan kesepakatan para pihak yang bersengketa lagi dan jika tidak puas dengan putusan tersebut maka bisa melakukan upaya hukum lainnya yaitu banding.

Biasanya seorang mediator akan memberikan pandangan kepada para pihak untuk berfikir ulang, sebelum masalah ini berlanjut ke persidangan. Konsekuensi dari sebuah putusan pengadilan jika mediasi itu gagal, maka disini biasanya para pihak akan berfikir berkali-kali dan saling melepas egois masing-masing pihak. Dengan tujuan agar sama-sama saling diuntungkan, juga sama-sama tidak saling dirugikan. Artinya dicari jalan tengah yang terbaik untuk para pihak oleh mediator.

Kondisi seperti ini bisa saja terjadi, pengalaman Penulis mendampingi klien yakni ada yang melakukan mediasi 2 kali,

kemudian mediasi itu gagal sehingga dilanjutkan ke persidangan. Pada saat agenda pembacaan gugatan mengenai harta bersama di Pengadilan Agama akan dimulai dan persidangan telah dibuka oleh majelis hakim, disitulah hakim ketua dalam majelis itu menanyakan kepada para pihak

*“Bagaimana apakah diluar persidangan telah saling bertemu ini para pihak dan ada upaya untuk berdamai?”*

Kemudian, hakim biasanya menyarankan jika bisa berdamai saja dalam harta bersama ini, karena akan memakan waktu lama dan persidangan yang panjang. Pihak Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ;

*“Kami yang Mulia diluar pengadilan telah bertemu dan sepakat ingin mediasi lagi”.*

Maka disitu, majelis hakim masih memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi kembali dengan mediator di ruang mediasi yang telah ditentukan. Ketika mediasi dalam hal ini berhasil maka akan terjadi kesepakatan perdamaian.

Di sisi lain, ada kasus atau perkara yang tidak berhasil tercapai kesepakatan perdamaian oleh para pihak, disebabkan karena egois para pihak atau salah satu pihak, misalnya pengalaman Penulis melakukan pendampingan perkara harta bersama yang kemudian gagal mediasi sehingga berlanjut kepada persidangan. Salah satunya yakni, aturan dasar mengenai harta bersama adalah  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut untuk istri. Namun istri bersikeras meminta seluruhnya untuk menjadi milik dia.

Hal ini membuat mediasi tidak lagi sesuai dengan aturan hukum yang ada dimana bearti mediasi gagal, juga hak suami yang belum terpenuhi yakni bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama mereka. Mediasi gagal sehingga berlanjut sampai ke persidangan, yang dalam putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama) memutus  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama untuk suami, dan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama untuk istri.

Namun istri tidak puas dengan putusan tersebut dan masih bersikeras bahwa seluruh harta bersama itu menjadi milik istri karena seluruh harta bersama itu atas nama istri (mulai dari BPKB mobil, BPKB

sepeda motor, Sertifikat Hak Milik (SHM) Rumah) tetapi karena semua itu dimiliki selama perkawinan masih berlangsung maka menjadi harta bersama yang mana suami istri sama-sama memiliki hak yakni  $\frac{1}{2}$  untuk suami,  $\frac{1}{2}$  untuk istri meskipun seluruh harta tersebut atas nama istri. Meskipun istri melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama bahkan atau sampai melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, ia tetap tidak bisa memiliki seluruh harta bersama tersebut.

Peraturan terkait mediasi terdapat dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Ayat ke-3 menerangkan;

*“Sebagaimana yang dimaksud ayat 2, dalam hal ini jika terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan maka sesuai kesepakatan tertulis seluruh pihak. Sengketa tersebut dapat di selesaikan dengan bantuan seorang (lebih) penasehat (mediator)”.*

Ayat ke-4 menerangkan ;

*“Jika dalam waktu 14 hari para pihak tidak menemukan jalan keluar meski sudah ditemani oleh mediator, maka para pihak bisa menghubungi lembaga arbitrase (alternatif penyelesaian sengketa) untuk menunjuk kembali seorang mediator”.*

Ayat ke-5 menerangkan;

*“Jika ayat kelima telah dilakukan maka dalam waktu maksimal 7 hari usaha mediasi harus sudah bisa dimulai”.*

Banyak penulis dan praktisi telah mencoba menjelaskan pentingnya mediasi. Namun, mencoba mendefinisikan mediasi tidaklah mudah.<sup>4</sup> Dalam proses pengambilan keputusan di dalam mediasi yang tidak terperinci inilah yang membuat mengalami kesulitan dalam perumusannya. Secara terminologis, peraturan perundang-undangan dan para pakar mendefinisikan mediasi seperti di bawah ini:

1. Peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 tentang tata cara mediasi pada pengadilan tingkat pertama, dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara

---

4 Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 34.

pihak dibantu seorang mediator netral untuk dapat menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian suatu sengketa tanpa mengganggu atau memaksakan sebuah kesepakatan.

2. Menurut Prof. Taqdir.R mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara negosiasi (kesepakatan) dengan bantuan pihak netral (mediator) yang bertanggung jawab memberi bantuan prosedural dan substantif namun tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan.<sup>5</sup>
3. Dwi Rezki S.A, mengatakan mediasi merupakan penyelesaian alternatif untuk suatu sengketa, dimana setiap pihak yang bersengketa sama-sama memiliki niat baik untuk berdamai dengan bantuan mediator yang netral, secara sukarela.<sup>6</sup>

Jadi di sini, Penulis memiliki pemahaman yang artinya bahwa mediator tidak berhak memutuskan permasalahan hukum para pihak yang bersengketa. Bantuan prosedural yang diberikan oleh mediator salah satunya berupa rangkaian kegiatan mediasi, misalnya kaukus. Dalam melakukan kaukus ini, misalkan ada pihak A dan B kemudian mediator melakukan kaukus dengan pihak A (sedangkan pihak B diminta untuk keluar dulu). Disinilah mediator hanya berdua dengan pihak A, maka seorang mediator bisa menggali apa sebenarnya permasalahan yang dikeluhkan oleh A terhadap permasalahan ini. Yang mana sebelum ada jawaban dan penjelasan dari A, maka mediator harus menyakinkan kepada A bahwa apa yang disampaikan oleh A kepada mediator tidak akan disampaikan kepada pihak B.

Setelah kaukus dengan pihak A, maka sekarang kaukus berlangsung antara mediator dengan pihak B. hal yang sama dilakukan oleh mediator seperti apa yang ditanyakan kepada pihak A dan seperti apa yang disampaikan kepada pihak A. Dengan demikian, kaukus ini dilakukan jika dalam proses mediasi menemukan kebuntuan atau stagnan, strategi ini bisa dilakukan oleh seorang mediator dalam upaya menemukan dan menggali akar permasalahan dan dengan harapan perdamaian akan tercapai.

---

5 Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi*, Malang: Literasi Nusantara, Cetakan I, Maret 2020.

6 Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.*, hal. 89.

Sedangkan, substansial dalam permasalahan ini, seorang mediator dapat menyampaikan berkaitan dengan kedudukan permasalahan hukum, aturan hukumnya serta beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan pihak yang bersengketa jika dibutuhkan namun tetap keputusan ada ditangan para pihak. Pandangan-pandangan seorang mediator dibutuhkan para pihak agar pihak pihak dapat berfikir ulang jika ingin lanjut ke persidangan.

## **B. Tujuan Mediasi**

Gugatan atau litigasi biasanya bertujuan untuk menentukan mana yang menang dan kalah sesuai dengan berbagai bukti yang ditemukan oleh para pihak atau penuntut umum jika hal tersebut merupakan perkara pidana. Disini tujuan yang ingin dicapai adalah jelas. Sementara itu, tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan untuk:

1. Menghasilkan rencana (perjanjian) yang telah disepakati kedua pihak dan dapat dilaksanakan untuk masa depan.
2. Mempersiapkan setiap pihak yang bersengketa untuk dapat menerima seluruh hasil keputusan.
3. Mengurangi rasa takut akan konflik dan konsekuensi negatif lainnya dengan membantu tiap pihak yang bersengketa dapat mencapai resolusi yang disepakati.<sup>7</sup>

Dengan demikian, mediasi ini bertujuan untuk para pihak mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang di hadapi para pihak. Keputusan ada ditangan pihak, konsekuensi terhadap keputusan yang telah disepakatipun para pihak telah mengetahui akan hal itu. Serta tujuan yang lain adalah mengurangi rasa cemas dari pihak pihak karena penyelesaian dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri (dengan bantuan pihak ketiga yakni mediator sebagai fasilitator).

Mediator disebut juga pihak yang netral, maka tidak boleh memihak salah satu pihak. Bersikap proporsional untuk seluruh para pihak. Namanya saja netral, artinya tidak boleh berat sebelah, sehingga harus seimbang. Memberikan kepada para pihak sebuah kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahannya dan ide solusi terhadap kasus tersebut.

---

<sup>7</sup> Ariès Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan: Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, Juni 2020).

### C. Keuntungan Mediasi

Melibatkan mediator dalam penyelesaian sengketa dapat memecah kebuntuan yang ada. Jalan buntu adalah ketika kedua pihak sangat frustrasi karena kurangnya kemajuan dan merasa tidak layak untuk melanjutkan percakapan.<sup>8</sup> dalam keadaan seperti ini, bagi pihak yang bersengketa, menyelesaikan masalah melalui pengadilan tidak efektif. mediasi sendiri memiliki kelebihan dibanding itu diantaranya yaitu;<sup>9</sup>

1. Mediasi memiliki dua asas utama yaitu pertama, mengusahakan adanya *win win solution* baik dalam hal ekonomi dan moral (nama baik dan kepercayaan) inilah yang kemungkinan bisa terjadi, ada beberapa orang yang memiliki masalah hukum namun malu jika sampai diselesaikan di pengadilan karena pertimbangan nama baik keluarga dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya karena termasuk orang yang terpengaruh. Sehingga solusi penyelesaian sengketa *non litigasi* salah satunya yaitu mediasi bisa menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh. Pengalaman Penulis, pernah melakukan pendampingan tentang harta waris dan ahli wraais ada 9 orang, salah satu ahli waris tidak mau jika diselesaikan sampai ke pengadilan daripada ke pengadilan lebih baik tidak terselesaikan selamanya harta waris ini tidak masalah, begitu yang disampaikan kepada penulis saat itu, namun masalah ini harus diselesaikan sehingga persoalan waris tersebut berhasil dengan perdamaian dalam agenda mediasi; Kedua, putusan mengutamakan kesejajaran, kepantasan dan rasa keadilan;
2. Mediasi lebih mempersingkat waktu, beberapa kali Penulis melakukan pendampingan dan berhasil diselesaikan dengan cara mediasi ya dapat disepakati perdamaian mediasi tidak butuh waktu sampai 1 tahun, namun melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi ini yang butuh waktu dan melalui proses yang telah disepakati;
3. Secara umum di Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yang negatif bahkan bisa sampai memutuskan tali silaturahmi.

---

8 Roger Dawson, *Seni Negoisasi (Secret of Power Negotiating)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 203.

9 Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006, Hal. 5-16.

Dengan adanya mediasi hal tersebut dapat dihindari. Selama pengalaman Penulis dalam melakukan pendampingan jika telah terjadi permasalahan hukum sampai ke pengadilan, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak saling tegur sapa, sudah tidak bisa komunikasi dengan kepala dingin bahkan ada yang emosi saja bawaannya. Maka salah satu tugas mediator adalah mencairkan suasana antara Penggugat dan Tergugat. Agar komunikasi terjalin lagi, keinginan para pihak dapat terakomodir oleh mediator serta solusi dari pihak dapat diterima oleh para pihak juga.

4. Mediasi sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat di Indonesia, budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang musyawarah dalam mencapai mufakat ini telah menjadi modal awal dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat melalui jalur non litigasi dengan cara salah satunya yaitu mediasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat telah menjadi jati diri bangsa ini, maka masyarakat tidak asing akan hal itu. Dengan demikian upaya hukum yang dilkakukan yakni mediasi akan dapat dengan mudah diterapkan ke dalam masyarakat kita Indonesia menengok bahwa musyawarah kesepakatan mencapai mufakat telah menjadi kebiasaannya.
5. Secara global mediasi merupakan jalur yang lebih pas. Menyadari juga rumitnya berperkara seperti ongkos, waktu, hukum yang makin kompleks, reputasi dan lain sebagainya yang sering kali muncul. Mediasi adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa nasional. Sangat tepat, bahkan jika menggunakan jalur mediasi maka keputusan atau hasil kesepakatan adalah sesuai dengan keinginan seluruh pihak. Dengan begitu mereka melaksanakan hasil kesepakatan dalam mediasi sama-sama rela, sukarela karena solusi terhadap permasalahan itu adalah usulan dari para pihak itu sendiri.
6. Dari sudut pandang pengadilan, keuntungan mediasi yaitu : Pertama, mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan, mengurangi penundaan suatu perkara dan juga memiliki cukup waktu untuk lebih mendalami suatu kasus. Kedua, terkait reputasi hakim, karena penyelesaian mediasi ditentukan oleh pihak yang bersengketa bukan hakim. Ketiga, beracara secara

bertahap dapat diarahkan pada persoalan hukum yang kompleks dan mendasar (bukan nilai beracara) yang mempengaruhi perkembangan hukum bahkan yurisprudensi.

Manfaat dari proses mediasi diantaranya menyeluruh, teliti, murah dan sederhana. Proses ini memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi hambatan, keinginan dan harapan mereka, tanpa ada keterlibatan pihak lain. Proses tersebut juga dapat memberi para pihak kekuatan yang lebih besar daripada ketika mereka memiliki kendali penuh atas proses dan mematuhi keputusan karena keputusan tersebut disetujui dan diajukan oleh para pihak sendiri melalui mediator.<sup>10</sup>

Penulis berpendapat bahwa manfaat mediasi tidak hanya dirasakan oleh para pihak saja tapi juga keluarga besar para pihak. Selama proses mediasi, perlu dipastikan bahwa para pihak merasakan manfaat serta menyadari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat (tidak menyebar atau berlarut-larut). Para pihak dapat menghentikan dan melepaskan egonya sehingga tujuan mediasi tercapai. Namun, jika mediasi gagal, proses peradilan akan dilanjutkan pada pengadilan tingkat pertama. Jika salah satu pihak menempuh jalur hukum, dapat mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama dan dapat juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bisa juga dilakukan peninjauan kembali (PK) jika diperlukan. Christopher W. Moore sering mengutip beberapa manfaat mediasi, yaitu ;

1. Hemat.

Mediasi umumnya lebih murah dari sudut pandang keuangan daripada biaya terkait dengan tuntutan hukum yang panjang atau jenis perselisihan lainnya.

2. Cepat.

Sering kali terjadi keadaan dimana sebuah kasus memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke pengadilan bahkan bisa sampai bertahun-tahun jika kasus tersebut terus berlanjut. Mediasi disini menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan perselisihan dengan waktu yang jauh lebih singkat.

---

10 Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan perbandingannya dengan negara lain*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 32.

3. Output yg memuaskan bagi seluruh pihak.  
 Dari pada menyetujui jalan keluar berdasarkan keputusan ke tiga seperti hakim, wasit atau petugas administrasi, para pihak yang bersengketa biasanya merasa lebih puas menggunakan jalan keluar dengan proses mediasi. Kecuali jika hal tersebut terkait kasus kriminal dan hal semacam ini biasanya berlaku umum.
4. Kontrak yang komprehensif dan dibuat sesuai pesanan.  
 Penyelesaian kasus sengketa yang dilakukan melalui mediasi dapat menyelesaikan masalah terkait hukum dan non hukum. Sering kali masalah prosedural dan psikologis yang tidak dapat diselesaikan secara hukum bisa dilakukan dengan perjanjian mediasi. Tergantung situasi, para pihak yang berkepentingan dapat menyatukan solusi.
5. Praktek dan belajar beberapa prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.  
 Mediasi dapat mengajarkan penyelesaian masalah secara praktis, dimana hal ini tentu akan berguna untuk penyelesaian sengketa dimasa yang akan datang. Secara eksklusif komponen pembelajaran dalam mediasi berbeda dengan prosedur penyelesaian sengketa yang menekankan pada hasil keputusan arbitrase (hukum).
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga.  
 Dibanding dengan melalui jalur arbitrase dan pengadilan, para pihak yang bersengketa jauh memiliki kendali yang lebih besar terhadap hasil sengketa jika proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi. Setiap keuntungan dan kerugian juga dapat lebih mudah diperkirakan.
7. Pemberdayaan individu (*Personal Empowermen*).  
 Seseorang yang bernegosiasi sendiri sering merasa bahwa mereka memiliki kekuatan lebih daripada pihak yang berbicara melalui agen, seperti pengacara yang bertindak atas nama mereka. Mediasi memberikan kemungkinan bahwa negosiasi dapat menjadi tempat yang baik untuk mengeksplorasi dan menggunakan pengaruh atau kekuatan pribadi.

8. Mempertahankan hubungan yang ada atau memutuskan hubungan dengan cara yang lebih baik.

Terdapat beberapa perdebatan mengenai sesuatu hal yang akan muncul dalam hubungan kedepan. Mediasi memperhatikan hal-hal seperti ini, mediasi menjaga kepentingan para pihak namun tetap berusaha hubungan baik untuk tetap terjaga. Penyelesaian suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan sistem menang kalah. Dalam hal ini mediasi sebenarnya juga dapat mengakhiri suatu hubungan dengan skala yang jauh lebih besar.

9. Keputusan yang dapat dilakukan.

Seluruh pihak yang menengahi perbedaan kepentingan dapat melihat detail pelaksanaan keputusan yang ada. Kontrak pra-negosiasi atau mediasi dapat mencakup prosedur yang ditambalsulamkan yang mana hal ini memungkinkan para pihak merancang cara menerapkan keputusan tersebut. Fakta ini sering meningkatkan kemungkinan bahwa para pihak yang bersengketa akan mematuhi ketentuan penyelesaian masalah.

10. Adanya kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah.

Negosiasi yang dilakukan melalui mediasi memiliki pemahaman untuk menciptakan kemungkinan untuk melihat beberapa cara terbaik untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang ada dimana hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan setiap pihak serta dapat menjamin untuk tidak adanya kerugian bagi siapapun.

11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat juga berlangsung lama namun ini terjadi ketika dari sengketa tersebut muncul para pihak yang cenderung mencari jalan tengah antara perbedaan kepentingan melalui forum pemecahan masalah bersama, daripada berusaha menyelesaikan masalah dengan melakukan pendekatan adversarial.

#### **D. Manfaat Mediasi**

Mediasi yang dilakukan oleh mediator memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Masalah para pihak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan, kehendak dan kesepakatan para pihak;

2. Dalam melakukan mediasi non litigasi mengenai waktu, lokasi mediasi dan memilih mediator sesuai dengan keinginan para pihak;
3. Jika mediasi berhasil, setiap pihak harus melakukan dengan sukarela apapun itu hasil dari kesepakatannya. Karena hal tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antar pihak-pihak terkait tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa kegiatan mediasi ini bermanfaat dan hasilnya dirasakan oleh para pihak. Sebab, dalam kegiatan mediasi maka pihak mediator hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh memberikan atau memaksakan kesepakatan bagi setiap pihak. Hasil kesepakatan mediasi adalah dari para pihak maka masing-masing pihak memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

## E. Unsur-Unsur Mediasi

Pengaduan pihak-pihak yang merasa dirugikan dan dirugikan, berawal dari lemahnya sidang yang memiliki proses yang relatif lama, mahal dan adanya rasa tidak puas. Mediasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penggunaan mediasi disetiap negara umumnya mencakup beberapa faktor berikut, yaitu :

1. Proses sengketa didasarkan pada sebuah perundingan;<sup>11</sup>
2. Proses ini menggunakan mediator selaku pihak ketiga yang bersifat netral dan diterima setiap pihak;
3. Tugas dari mediator sendiri adalah memberikan bantuan pada pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat menemukan penyelesaian masalah yang ada;
4. Seluruh keputusan ada dalam tangan para pihak yang bersengketa, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah keputusan selama proses perundingan, hal ini dilakukan untuk dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang benar-benar disetujui oleh para pihak yang bersengketa agar nantinya sengketa tersebut dapat diakhiri.

---

11 Gayuh Arya Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, 2004, hal. 4.

5. Ciri khas mediasi adalah bersifat informal, privat dan kesukarelaan (*voluntary*).<sup>12</sup>

Penulis berpendapat bahwa jelas dalam proses mediasi sangat diperlukan adanya pihak ketiga yang netral yakni mediator. Ketika para pihak setuju menyelesaikan permasalahannya dengan jalur mediasi maka para pihak harus sudah siap dengan mediator yang sebagai fasilitator saja, yang mana usulan penyelesaian masalah ini muncul dari pihak pihak. Beberapa pilihan seperti tawaran atau solusi terkait permasalahan yang disampaikan dari pihak satu ke pihak lainnya dapat disampaikan melalui Mediator. Hal ini ditujukan untuk dapat terwujudnya suatu kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut.

## F. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi memiliki jangkauan yang sangat luas sejalan dengan interaksi manusia dengan kehidupan sosial yang ada. Dari sudut pandang hukum, konflik dalam semua interaksi manusia dipersempit menjadi dua aspek, yaitu : ruang publik dan ruang private.

Konflik di ranah publik memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kepentingan umum, dimana negara memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan umum tersebut.<sup>13</sup> Hal ini jelas tidak sama apabila dibandingkan dengan ranah privat yang hanya herhubungan dengan pribadi atau perseorangan, tetapi pada dasarnya dimensi serta cakupan ke-2 ranah itu sama-sama luas.

Pada ranah hukum privat (perdata), para pihak dapat menyelesaikan masalahnya melalui jalur *litigasi* (pengadilan) atau jalur *non litigasi* (luar pengadilan). Hal ini tidak sama jika berbicara mengenai ranah hukum publik, jika terjadi pelanggaran dan kejahatan penyelesaiannya wajib melalui jalur hukum. Misal pada kasus pidana pelaku kejahatan sebagai orang yang dianggap bermasalah dengan negara tidak dibenarkan melakukan negosiasi dengan negara sebagai penjamin utama kepentingan umum.

---

12 Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, 2016, hal. 54.

13 Syahril Abbas, *Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, (Jakarta : 2009), hal. 21.

Singkatnya mediasi dapat mungkin terjadi pada permasalahan ranah privat contohnya sengketa hukum keluarga, sengketa terkait kekayaan, sengketa kontrak dan lain sebagainya. Mengenai prosedur mediasi di pengadilan tertulis dalam Perma No. 2 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dalam hal ini termasuk sengketa wajib untuk menempuh jalur perdamaian dengan bantuan mediator terlebih dahulu. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap melanggar Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mana hal ini akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

Adapun dalam perdata ruang lingkup mediasi diantaranya juga termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan (*verstek*) dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Dalam mediasi ada beberapa pengecualian perkara yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu :<sup>14</sup>

1. Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangkan dengan ketentuan waktu, terkait beberapa hal di bawah ini seperti;
  - a. Yang diselesaikan dengan prosedur Peradilan Niaga;
  - b. Yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. Keberatan atas putusan KPPU;
  - d. Keberatan atas putusan BPSK;
  - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. Penyelesaian perselisihan Parpol;
  - h. Yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya ditentukan oleh tenggang waktu penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat (tergugat);
3. Sengketa tentang pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan

---

14 Ahmad Musadad, op.cit., Hal. 139.

4. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan.

Dengan demikian, permasalahan yang ada pihak penggugat dan tergugat maka bisa diupayakan mediasi. Baik itu permasalahan yang terkait perceraian, harta bersama, hak asuh anak, wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau permasalahan hukum lain yang melibatkan lebih dari dua pihak.

### **G. Asas-Asas Mediasi**

Dalam konsepsi hukum penyelesaian sengketa, mediasi mempunyai asas-asas yang berlaku dan menjadi pijakan seperti di bawah ini:<sup>15</sup>

1. Asas iktikad baik adalah kemauan setiap pihak untuk menetapkan jenis penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi atau akan dihadapi kedepannya.
2. Asas kontraktual adalah adanya persetujuan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat adalah diwajibkan pada setiap pihak untuk mematuhi hal-hal yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah kebebasan untuk menentukan apa saja yang setiap pihak ingin atur dalam perjanjian tersebut, hal ini diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kesusilaan dan aturan perundang-undangan yang ada.
5. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah hanya setiap pihak yang bersengketalah yang diperbolehkan menghadiri jalannya pemeriksaan sengketa.

Asas-asas tersebut diatas, patut diperhatikan para pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan jalur Mediasi. Landasan iktikad baik di sini, para pihak saling memiliki kemauan agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan mediasi. Para pihak setuju atau sepakat terhadap cara-cara penyelesaian yang telah disepakati bersama, serta kesepakatan yang telah disetujui para pihak itu memiliki kewajiban saling melaksanakan kewajiban dan melepaskan hak nya sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi.

---

15 Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, (Jakarta : Visi Media, 2011), Hal. 1.

Apapun yang terdapat dalam kesepakatan perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak pada prinsipnya adalah bebas, maksudnya bebas apa saja yang ingin disepakati tetapi tidak diperbolehkan bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses mediasi ini, tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada kuasa hukum, artinya para pihak itu sendiri yang harus hadir untuk mediasi.

## H. Model-Model Mediasi

Mediasi tergolong menjadi dua kategori, yaitu mediasi di lingkungan pengadilan (*litigasi*) dan mediasi di luar pengadilan (*non litigasi*). Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan dalam ranah privat. Dalam perakteknya terdapat empat model mediasi yang sekiranya perlu untuk diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu:<sup>16</sup>

### 1. *Settlement Mediation (Kompromi)*

Merupakan sebuah upaya mediasi yang bertujuan mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua pihak yang sengketa. Model mediasi ini memerlukan mediator yang berdedikasi tinggi meskipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik mediasinya.

### 2. *Facilitative Mediation*

Merupakan mediasi yang berbasis pada kepentingan dan *problem solving* dengan tujuan menghindarkan disputants dari posisinya dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari hak-hak legal mereka secara kaku. Meski penguasaan materi terkait hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting, model mediasi ini memerlukan mediator yang ahli dan menguasai teknik mediasi. Mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengusahakan dialog yang konstruktif di antara disputants, mediator juga harus meningkatkan berbagai upaya negosiasi dan kesepakatan.

---

16 Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal: 88-90

### **3. *Transformative Mediation* (Mediasi Terapi dan Rekonsiliasi)**

Merupakan model mediasi yang menitik beratkan untuk mencari penyebab awal terjadinya permasalahan, hal ini dilakukan melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari jalan keluar sengketa. Model mediasi ini memerlukan mediator yang dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi, mediator juga dituntut untuk dapat mengangkat isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan tersebut.

### **4. *Evaluative Mediation* (Mediasi Normative)**

Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan sesuai dengan hak-hak legal dari para disputans pada wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Mediator yang dibutuhkan adalah mediator yang ahli serta menguasai setiap bidang yang menjadi sengketa. Mediator biasanya akan memberikan saran serta mempersuasifkan pada para disputans dan memberi prediksi untuk setiap hasil yang akan didapatkan.<sup>17</sup>

Singkatnya berbagai model mediasi tersebut, dapat dilangsungkan dengan bantuan mediator. Mediator dapat menggunakan strategi dalam pemilihan model mediasi diatas serta disesuaikan dengan jenis permasalahan hukumnya. Bahkan juga bisa, saat mediasi awal dengan mediasi kedua dapat menggunakan model mediasi yang berbeda yang terpenting adalah kesepakatan perdamaian dapat tercapai.

---

17 Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), hal. 97.

## *Bab 2*

# *Sejarah Dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia*

---

---

### **A. Sejarah Mediasi di Indonesia**

Realita sejarah telah menggambarkan bahwa penyelesaian konflik atau sengketa sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Terlihat salah satunya dari budaya dimana terdapat ketentuan adat yang mengharuskan untuk memposisikan kepala suku sebagai penengah dan pemberi keputusan ketika terjadi konflik atau sengketa.

Mediasi juga sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila, asas musyawarah untuk mufakat contohnya juga adalah hal yang sejalan dengan upaya mediasi. Menyelesaikan perselisihan, konflik atau sengketa melalui cara bermusyawarah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga telah banyak memberi rasa adil bagi setiap pihak terkait, baik mengenai tatanan masyarakat tradisional (adat) maupun nasional. Singkatnya upaya mediasi sebenarnya telah digunakan sejak lama namun dengan istilah yang berbeda.

Masyarakat merasa penyelesaian sengketa secara damai dapat memberikan kehidupan yang adil, seimbang, harmonis serta terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan. Upaya proses penyelesaian sengketa disini juga dilakukan dengan cepat, menjunjung tinggi nilai

kebersamaan dan tidak merampas (menekan) kebebasan seseorang. Masyarakat sadar bahwa konflik atau sengketa tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diupayakan solusi penyelesaiannya.<sup>18</sup>

Bangsa Indonesia masih memegang nilai dan budaya leluhur, hingga akhirnya terciptalah proses mediasi yang saat ini juga banyak dipraktikkan ketika menyelesaikan berbagai perkara hukum.

## **B. Perkembangan Mediasi di Indonesia**

### **1. Masa Kolonial Belanda**

Awalnya penyelesaian sengketa lebih banyak ditujukan pada proses damai dalam lingkungan peradilan, diluar itu penyelesaian sengketa lebih disandarkan pada hukum adat. Pemerintah kolonial Belanda menyakini bahwa permasalahan kaum pribumi lebih sesuai jika diselesaikan dengan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa lepas begitu saja dari hukum adat, dimana hukum adat adalah sebuah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan keberadaannya menyatu dengan segala aspek kehidupan.

Sementara itu, lembaga peradilan berwenang mendamaikan pihak yang bersengketa terbatas pada kasus hukum keluarga atau perdata seperti sengketa wanprestasi, sewa-menyewa, jual beli dan sengketa bisnis lainnya.<sup>19</sup> Ketentuan mengenai mediasi di lingkungan pengadilan tertuang pada Pasal 30 HIR/154 RBg/31 Rv dimana penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Hakim wajib mengupayakan proses perdamaian antar pihak dalam persidangan dan hakim tidak dapat memutuskan persidangan sampai mereka telah melalui proses mediasi. Pada proses mediasi ketika para pihak yang beracara telah menemukan kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka seluruhnya harus dicatat dalam bentuk dokumen perdamaian yang memudahkan pelaksanaan ketentuan sengketa oleh para pihak.

---

18 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hal. 283-286.

19 Ahmad Musadad, *op. cit.*, 141

Baru Setelah itu dokumen tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dokumen perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Artinya, jika ada salah satu pihak yang tidak ingin melakukan isi dokumen perdamaian, mereka dapat melakukan upaya untuk menegakkan kepatuhan. Setelah butir-butir kesepakatan dituangkan ke dalam akta perdamaian maka para pihak tidak dibenarkan untuk mengajukan banding terhadap akta perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi.

Penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian seperti ini dikenal dengan istilah *dading*. Pemerintah kolonial Belanda juga mengatur dalam peraturan perundang-undangannya penyelesaian sengketa secara damai di luar prosedur *arbitrase*. Ketentuan mengenai *arbitrase* ada pada Pasal 615-651 Rv/ Pasal 377 HIR/ Pasal 154 RBg.

Penyelesaian melalui jalur arbitrase bagi sengketa haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan mengadili perkara bagi bangsa Eropa. Dituliskan, apabila jika orang bangsa bumi putra serta orang timur asing ingin menyuruh memutuskan perselisihannya oleh juru pemisah, maka mereka wajib menuruti peraturan mengadili perkara untuk bangsa eropa.<sup>20</sup> Isi pasal ini menciptakan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk meminta bantuan ataupun menggunakan jasa (dalam hal ini pihak ketiga) di luar pengadilan untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang ada.

Dalam istilah hukum kolonial, pihak ketiga disebut *scheidsgerecht* (pengadilan wasit). Perbedaan mendasar antara *scheidsgerecht* dan proses peradilan yaitu yang mengadili bukanlah hakim, tetapi sekelompok orang yang dipilih oleh para pihak untuk membantu penyelesaian perselisihan atau sengketa diantara para pihak. Putusan *scheidsgerecht* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan kecuali pelaksanaannya yang memerlukan pengesahan hakim.<sup>21</sup>

Secara garis besar, di masa penjajahan pemerintah kolonial telah mengenal peraturan mengenai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya saja upaya tersebut masih dikenal sebatas

---

20 Pasal 337 HIR atau Pasal 705 RBg.

21 Ahmad Musadad, op. cit., 142

*arbitrase* sedangkan penggunaan istilah mediasi masih terbatas pada penyelesaian sengketa di lingkup pengadilan.

## 2. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

Dengan adanya mediasi di lembaga peradilan memberikan manfaat yaitu mediasi bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan khususnya pada tingkat banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Karena tentu kesepakatan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses mediasi tidak dapat diajukan banding, sehingga perkara tidak akan menumpuk. Dengan begitu pengadilan dapat memberikan akses keadilan (*aces to justice*) secara lebih cepat kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Ketentuan mengenai perdamaian yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam diskusi Komisi II Rakernas Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlangsung 26-17 September 2002 di Surabaya. Menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai, hal ini juga diatur dalam Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

Adapun SEMA Nomor 1 Tahun 2002 berisikan beberapa rumusan ketentuan yaitu :

- a. Upaya perdamaian hendaklah dilakukan bukan sekedar formalitas namun harus bersungguh-sungguh dan optimal.
- b. Upaya perdamaian melibatkan hakim yang ditunjuk atau seseorang yang bukan hakim namun dapat bertindak sebagai fasilitator maupun mediator.
- c. Jika upaya perdamaian memerlukan waktu yang lama, maka pemeriksaan perkara juga dapat melampaui waktu, maksimal 6 bulan.
- d. *Dading* atau akta perdamaian biasanya berisi mengenai kesepakatan yang dihasilkan dari proses perdamaian tersebut yang mana isinya wajib dipatuhi seluruh pihak sengketa.
- e. Jika proses perdamaian gagal, maka hakim terkait harus melaporkan hasil tersebut pada ketua pengadilan (ketua majelis hakim) yang berwenang mengadili perkara tersebut baru kemudian perkara akan dilanjutkan.

- f. Fasilitator (mediator) haruslah netral dan imparial, mediator tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak juga berperan sebagai hakim dan bukan penasehat.
- g. Hakim yang menjadi fasilitator atau mediator bisa menggunakan keberhasilan penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian sebagai bahan penilaian.

Mediasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Peraturan ini pula yang dijadikan sebagai penanda mulai berlakunya mediasi dalam pengadilan Indonesia dimana mediasi wajib diberlakukan untuk seluruh perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama.

PERMA ini juga ditujukan sebagai penyempurna Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana diatur juga dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg yang memuat pengaturan tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian para pihak yang bersengketa sebelum perkaranya diperiksa.<sup>23</sup>

Pemantauan pelaksanaan mediasi oleh Mahkamah Agung dilakukan sekitar tahun 2003-2004 di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia diantaranya yaitu; Surabaya, Jakarta pusat, Batu Sangkar dan Bengkulu yang didaulat menjadi *pilot court*. Ini merupakan bentuk dukungan MA terkait pelaksanaan PERMA tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di peradilan-peradilan tersebut. Pelatihan mengenai tata cara pendokumentasian proses mediasi yang menjadi tugas para panitera telah diberikan oleh Mahkamah Agung pada panitera di pengadilan yang menjadi *pilot court* tersebut.

Pelatihan ini menghasilkan beberapa formulir yang dapat dijadikan acuan bagi beberapa pengadilan lainnya dalam proses dokumentasi dan pengarsipan berkas pada proses mediasi sehingga dapat tercipta suatu keseragaman. Pelatihan ini juga diadakan di beberapa tempat lainnya yaitu Semarang, yang mana pelatihan ini ditujukan bagi Hakim di Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.<sup>24</sup>

23 Modul I, Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan, Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor, 2016, hal. 7.

24 Ibid., hal. 8.

Kemudian di 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Perubahan ini di karenakan ditemukannya beberapa permasalahan dari PERMA terdahulu juga untuk lebih mendayagunakan mediasi terkait proses perkara di pengadilan.

PERMA yang baru lebih menekankan adanya mediasi dalam proses berperkara di pengadilan. Hal ini terbukti dengan pasal 2 ayat (3), PERMA nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu adalah sebuah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang mana hal tersebut tertulis bahwa putusan batal demi hukum. Kemudian dituliskan juga pada Pasal 2 ayat (4) bahwa dalam pertimbangan putusan perkara hakim wajib menyebutkan perkara yang bersangkutan sudah diupayakan perdamaianya melalui jalur mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Kemudian PERMA tahun 2019 diganti lagi oleh PERMA tahun 2016. Dimana adanya perbaikan atas perma sebelumnya dengan memasukkan beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Kriteria niat baik dalam mediasi serta resiko hukum untuk yang tidak berlaku demikian.
- b. Penambahan kriteria keberhasilan yaitu berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, kesepakatan perdamaian sebagian, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.
- c. Prosedur pengajuan gugatan memperoleh akta perdamaian, yang mana bila terjadi kesepakatan perdamaian saat mediasi diluar pengadilan oleh mediator bersertifikat.
- d. Dari waktu 40 hari mediasi menjadi lebih singkat yaitu menjadi 30 hari.
- e. Mediasi pengadilan menjadi tidak wajib, apabila para pihak pernah dimediasi oleh mediator bersertifikat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan.

# *Bab 3*

## *Mediator*

---

---

### **A. Pengertian Mediator**

Salah satu pihak penting dalam proses mediasi adalah seorang mediator. Di jelaskan dalam KBBI, mediator merupakan pihak penengah (pihak ketiga) yang berfungsi sebagai pemisah (juru damai) diantara para pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2008, menerangkan bahwa mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dengan tujuan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Secara legal untuk menjadi mediator, seseorang harus memiliki sertifikat mediator yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh MA (lembaga lain yang telah terakreditasi oleh MA). Hal ini dikecuali bagi hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat mediator, ia tetap dapat menjalankan perannya sebagai mediator jika ada keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, namun hal ini dapat dilakukan hanya jika hakim tersebut disetujui dan mendapat surat keputusan dari Ketua Pengadilan.<sup>26</sup>

---

25 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

26 Pasal 13 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Secara umum pengetahuan dan keahlian atau pengetahuan hukum terkait apa yang dipersengketakan dimiliki oleh seorang mediator. Ciri-ciri penting yang melekat pada diri mediator ialah:

1. Tidak memihak (*netral*);
2. Membantu seluruh pihak; dan
3. Tidak menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Realita dilapangan menunjukkan bahwa mediator dapat melakukan pembicaraan rahasia dengan setiap pihak. Namun, sebelum itu dilakukan mediator harus membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa dengan cara memperkenalkan diri dan penelusuran kesamaan dengan para pihak dan sebagainya.<sup>27</sup>

Priyatna Abdurrasyid memberikan penjelasan mengenai pentingnya peranan mediator dalam mediasi, berkata mediasi merupakan proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut pada seorang mediator untuk dapat mencapai hasil yang adil, tanpa membuang banyak biaya namun tetap efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa adanya keterpaksaan dan tekanan dari siapapun.<sup>28</sup>

Peran mediator sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses mediasi mewajibkan mediator memenuhi beberapa syarat internal dan eksternal. Syarat internal yang harus dimiliki seorang mediator terkait dengan kemampuan personal mediator diantaranya, yaitu :

1. Mampu menciptakan kepercayaan para pihak;
2. Mampu menunjukkan sikap simpati dan empati;
3. Bersikap ramah, sopan dan menarik;
4. Tidak tergesa-gesa menghakimi;
5. Bisa menanggapi setiap pernyataan para pihak dengan sifat dan sikap positif, meski pernyataan tersebut dianggapnya melenceng; dan

---

27 Ahmad Musadad, op. cit., 155

28 Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Elternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Anesta, 2002), hal. 34.

6. Dapat berargumen atau mendengarkan argumen kedua pihak dengan kesabaran tinggi.<sup>29</sup>

Syarat diatas sangat penting dimiliki oleh seorang mediator dengan tujuan dapat menangani masalah dengan cara profesional, bagi para pihak maka akan merasa terjamin karena ditangani oleh seorang mediator yang memiliki kemampuan mumpuni dan profesionalitas yang tidak diragukan lagi.

Sedangkan, syarat eksternal yang harus dimiliki seorang mediator diantaranya yaitu :

1. Keberadaannya disetujui kedua belah pihak.
2. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak yang bersengketa.
4. Tidak memiliki kepentingan finansial ataupun kepentingan lain.
5. Tidak memiliki kepentingan dalam proses perundingan maupun hasil dari perundingan tersebut.<sup>30</sup>

Pentingnya syarat-syarat tersebut terpenuhi bagi seorang mediator, semata-mata untuk menjaga netralitas mediator dalam penanganan permasalahan tersebut.

## **B. Jenis Mediator**

Terdapat dua jenis mediator, yaitu:<sup>31</sup>

### **1. Mediator dari Dalam Pengadilan**

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berisi perubahan mengenai perluasan siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator. Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.

---

29 Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2006), hal. 15.

30 Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 60-65.

31 Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta : Kencana, 2016), Cetakan ke-1, hal. 58-59.

Jika pengadilan memiliki keterbatasan mediator yang bersertifikat, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 ketua pengadilan memiliki hak untuk mengangkat hakim sebagai mediator. Harapannya dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak melakukan mediasi.

Dalam PERMA juga sudah disinggung, tidak hanya hakim tetapi asalkan memenuhi syarat yang ada pegawai pengadilan juga bisa menjadi mediator, salah satunya yaitu lulus pelatihan mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung.

## **2. Mediator dari Luar Pengadilan**

Mediator bersertifikat yang berasal bukan dari hakim ataupun pegawai pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 8 ayat (2) mengatakan biaya jasa mediator yang seperti ini akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Singkatnya sesuai Pasal 13 ayat 1 seluruh mediator eksternal atau internal sama-sama harus memiliki sertifikat mediator yang didapatkan setelah mengikuti dan lulus ujian yang dikeluarkan Mahkamah Agung (lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung).

Hal ini diberlakukan demikian agar tidak sembarangan orang bisa menjadi mediator, karena harus memenuhi seluruh syarat yang ada. Hal ini ditujukan untuk memberi perlindungan dan jaminan pada para pihak yang memilih jalur mediasi, untuk dapat terselesaikannya sengketa mereka dengan bantuan mediator terlatih dan profesional.

## **C. Tipologi Mediator**

Saat menyelesaikan konflik melalui lembaga mediasi, terdapat berbagai jenis mediator (penengah) yang kita temui. berikut berbagai jenis moderator itu diantaranya :

### **1 Mediator Hubungan Sosial (*Social Network Mediators*)**

Dengan kata lain, para pihak yang bersengketa adalah mediator dikenal dan dapat mereka percayai. Esensinya adalah upaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat, sebagai perantara dan para pihak menjadi bagian di dalamnya. Kita sering menjumpai mediator hubungan sosial di pedesaan, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ulama. Orang-orang ini umumnya berwibawa, karismatik dan dihormati oleh masyarakat.

## 2. Mediator Autoritatif (*Authoritative Mediators*)

Mediator ini merupakan mediator yang berusaha membantu para pihak namun biasanya memiliki posisi yang kuat, hingga mereka berpotensi dapat mempengaruhi hasil akhir mediasi.

Namun, tidak selamanya mediator ini menjalankan perannya demikian, dalam keadaan tertentu mediator akan memberikan batas-batas pada upaya pemecahan masalah. Biasanya mediator ini ada atau bekerja pada instansi pemerintah, terbentuk dari seseorang atau tim. Seperti pada kasus pertanahan misalnya, antara pengusaha dan masyarakat pemilik tanah. Berikut ciri-ciri mediator tersebut :

1. Berwenang membuat keputusan tapi tidak ingin menggunakannya.
2. Bersama-sama seluruh pihak mencoba mencari penyelesaian yang menyeluruh dan adil sesuai batas kewenangannya.
3. Terkadang menggunakan kewenangannya untuk pemantauan dan implementasi kesepakatan.

### c. Mediator Mandiri (*Independent Mediators*)

Dianggap mediator yang paling baik (professional) dibandingkan mediator hubungan. Secara umum seseorang yang menjadi mediator mandiri akan menjaga jarak dari pihak yang bersengketa, karena itu ia dikatakan lebih profesional dan melayani sepenuhnya, dilakukan dengan menggunakan pendekatan sukarela dan tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan.

## D. Karakteristik Mediator

Mediator wajib memiliki karakter di bawah ini guna mendukung proses mediasi agar dapat dilaksanakan dengan lancar dan produktif : <sup>32</sup>

1. Mediator adalah pengumpul informasi;
2. Mediator sebagai narasumber;
3. Mediator adalah penyampai realitas;
4. Mediator dianggap sebagai kurir gagasan antar *disputant* (para pihak yang bersengketa);
5. Mediator sebagai pengurai emosi *disputant*;

---

34 Maskur Hidayat, op.cit., hal. 96-99

6. Mediator sebagai pendengar yang baik dan sabar; serta
7. Mediator perlu menjaga imparialitas dalam mediasi.

## **E. Peran dan Tugas Mediator**

Dengan peran dan fungsinya sendiri ketika menentukan proses mediasi, berhasil atau tidaknya mediasi sangat tergantung oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator harus memiliki peran aktif ketika menjembatani sejumlah pertemuan para pihak. Berikut beberapa peranan penting mediator saat proses mediasi. Digambarkan sebagai berikut, yaitu:<sup>33</sup>

1. Mediator haruslah memposisikan diri di tengah para pihak yang bersengketa;
2. Tidak bertindak sebagai hakim yang menentukan salah atau benar, bahkan jika bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum ia juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum.
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, pendengar yang baik, santun, cermat dan pandai mengontrol emosi. Ia harus bisa menghargai apa yang dikemukakan para pihak.
4. Mediator harus bisa mengarahkan pertemuan pemeriksaan sebisa mungkin, tidak melantur dan tidak menyinggung dan mampu mengarahkan pembicaraan secara langsung ke inti penyelesaian.
5. Memegang teguh seluruh kerahasiaan termasuk identitas para pihak.
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromi dan para pihak sama-sama menang.

Berikut beberapa hal ini perlu diperhatikan mediator : <sup>34</sup>

1. Menyelesaian pertemuan;
2. Memimpin diskusi rapat;
3. Memelihara atau menjaga aturan perundingan agar proses perundingan berjalan baik;
4. Mengendalikan emosi para pihak;

---

33 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung, 2008, hal. 10.

34 Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Selatan: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal. 65.

5. Menjadi pendorong untuk pihak yang kurang mampu (segan) dalam mengemukakan pendapatnya;
6. Berperan mempersiapkan dan membuat notulen rapat;
7. Berperan sebagai perumus kesepakatan;
8. Membuat para pihak paham bahwa sengketa tidak untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan;
9. Mengumpulkan dan menyusun alternatif pemecahan masalah;
10. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.
11. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

Dalam bukunya Riskin menyebutkan beberapa fungsi mediator, yaitu : <sup>35</sup>

### **1. Sebagai Katalisator (*Catalyst*)**

Mediator berfungsi sebagai pencipta keadaan atau suasana baru dari suatu pertentangan menuju ke arah yang jauh lebih memungkinkan dan kooperatif dalam sebuah forum kebersamaan;

### **2. Mediator sebagai Pendidik (*Educator*)**

Mediator harus bisa memberikan arah dan nasehat untuk mendapatkan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak;

### **3. Mediator sebagai Penerjemah (*Translator*)**

Mediator harus bisa meartikan suatu konsep dari setiap pihak yang ingin dilakukan atau ditawarkan satu sama lainnya;

### **4. Mediator sebagai Narasumber (*Resource Person*)**

Mediator harus bisa menggunakan dan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada;

### **5. Mediator sebagai Penyandang Berita Jelek (*Bearer of Bad News*)**

Mediator harus bisa menetralsir konflik dari informasi negatif dan sebagainya;

---

35 Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 138.

### **6. Mediator sebagai Agen Realitas (*Agent of Reality*)**

Mediator diharapkan mampu menampung seluruh informasi yang ada seperti keluhan, tuduhan, pengakuan. Baru kemudian disalurkan pada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif; dan

### **7. Mediator sebagai Kambing Hitam (*Scapegoat*)**

Meski mediator sudah menawarkan solusi para pihak. Mediator juga di tuntutan untuk bisa dan siap menerima penolakan dan ketidakpuasan dari para pihak yang sedang bersengketa.

## **F. Fungsi Pemilihan Mediator**

Untuk memberikan rasa nyaman pada para pihak ketika melakukan mediasi, para pihak diberi hak untuk memilih mediator. Berikut beberapa fungsi pemilihan mediator bagi para pihak :<sup>36</sup>

1. Para pihak diberi kemudahan memilih mediator;
2. Apabila pada wilayah tersebut tidak ditemukan adanya hakim bersertifikat maka seluruh hakim yang ada disitu bisa diposisikan dalam daftar mediator;
3. Non hakim yang memiliki sertifikat dapat mengajukan permohonan pada ketua pengadilan, agar namanya dapat diletakan dalam daftar mediator pada pengadilan tersebut;
4. Ketua pengadilan meletakkan nama pemohon dalam daftar mediator setelah sertifikat diperiksa dan dipastikan keabsahannya;
5. Ketua pengadilan harus mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator setiap tahunnya;
6. Nama mediator dapat dikeluarkan dari daftar mediator oleh ketua pengadilan dengan beberapa alasan objektif (karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidak-aktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku).

## **G. Taktik Mediator**

Setiap mediator memiliki taktik (siasat) dalam menjalankan perannya sebagai bentuk suatu usaha untuk dapat mencapai

---

36 Ahmad Musadad, *op.cit.*, 159-160.

tujuannya.<sup>37</sup> Terkait pemberian beragam pilihan dan pemecahan masalah mediator memiliki beberapa taktik diantaranya, yaitu: <sup>38</sup>

### **1. Decision Framing**

Taktik untuk menyusun kerangka keputusan. Taktik ini ditujukan untuk menghindari mediasi yang terlalu lama. Karenanya itu mediator akan menyusun kerangka keputusan dengan isi sebagai berikut; susunan tindakan, mengurus berbagai isu untuk mendapatkan momen penyelesaian, mempertahankan sasaran negosiasi berusaha untuk dapat memenuhi harapan dari para pihak;

### **2. Taktik Mendapatkan Wewenang dan Kerjasama**

Untuk mendapatkan ini seorang mediator harus bersikap netral, bicara dengan bahasa yang mudah dipahami, selalu membina hubungan, aktif mendengarkan, menekankan keuntungan potensial bukan pada kerugian yang didapat, meminimalisir berbagai perbedaan dan selalu menitikberatkan pada kebersamaan;

### **3. Taktik Mengendalikan Emosi dan Menciptakan Suasana yang Tepat**

Selama proses mediasi berlangsung mediator dapat menyusun aturan-aturan dasar, mengendalikan terciptanya rasa permusuhan, memakai candaan, memberikan contoh baik terkait perbuatan yang sesuai dan semaksimal mungkin menepis isu yang dapat menyulut perdebatan;

### **4. Taktik yang Bersifat Informatif**

Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan, mendorong para pihak untuk dapat saling berbicara serta mengajarkan proses negosiasi;

### **5. Taktik Pemecahan Masalah**

Disini mediator dapat menyederhanakan suatu sengketa, mengembangkan berbagai kepentingan yang sama dari setiap pihak, membuat berbagai saran yang nyata untuk dapat terwujudnya sebuah persetujuan dan mengambil tanggung jawab untuk konsensi;

---

37 W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 1185

38 Aries Harianto, *op.cit.*, Hal. 93 - 95

## **6. Face Saving**

Ini merupakan sebuah taktik untuk menghindari rasa malu. Mediator harus tetap menjaga nama baik para pihak;

## **7. Pressuring**

Disebut juga dengan taktik pemaksaan, biasanya mediator akan menentukan batasan waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa, menghindari timbulnya keraguan tentang alternatif sengketa dengan cara memberitahu para pihak tentang perilaku atau penyampaian mereka dan mediator juga akan memberikan tekanan pada setiap biaya di luar penyelesaian.

## **H. Tehnik Mediator**

Keberhasilan mediator juga tergantung dari kepandaian mediator menerapkan berbagai teknik tertentu diantaranya yaitu: <sup>39</sup>

### **1. Membangun Kepercayaan**

Kepercayaan dari para pihak menjadi satu komponen penting yang harus dibangun dalam proses penyelesaian sengketa. Adanya rasa percaya dari para pihak kepada mediator akan mempermudah mediator dalam mengetahui informasi-informasi dan kemauan sejati dari para pihak.

### **2. Menganalisis Konflik**

Mediator harus mampu menganalisis konflik yang sebenarnya tengah terjadi antar para pihak dengan mengklasifikasikan fakta-fakta ataupun informasi yang terkumpul dari para pihak. Analisa yang tepat dapat menghasilkan rencana tindakan maupun solusi yang tepat bagi kedua belah pihak.

### **3. Mengumpulkan Informasi**

Informasi yang cukup dan faktual sangat dibutuhkan mediator dalam upaya memudahkan terpecahnya suatu masalah. Informasi tersebut dapat berasal dari pihak-pihak yang bersengketa atau berbagai sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang ada.

---

39 Aries Harianto, *op.cit.*, 95-98

#### **4. Berbicara Secara Jelas**

Ketika menjalankan tugas mediator harus berkomunikasi dengan baik salah satunya dengan berbicara secara jelas agar mudah dimengerti oleh para pihak.

#### **5. Mendengarkan dengan Penuh Perhatian**

Mediator harus menjadi pendengar yang baik dan seksama setiap penjelasan dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa mediator memberikan respon yang baik pula terhadap masalah para pihak yang bersengketa.

#### **6. Merangkum ulang pembicaraan para pihak**

Setelah para pihak selesai menyampaikan dan menjelaskan semua keterangan yang mereka miliki mediator harus mampu merangkum informasi tersebut agar para pihak bisa mendapatkan kejelasan satu sama lain.

#### **7. Menyusun Aturan Perundingan**

Sebelum dimulainya perundingan, aturan perundingan terlebih dahulu harus sudah diatur atau disusun mediator. Aturannya bisa berupa batasan waktu, penyampaian informasi dan berbagai hal lainnya yang dibutuhkan. Aturan ini juga tentu harus disetujui seluruh pihak.

#### **8. Mengorganisir Pertemuan Perundingan**

Segala hal terkait pertemuan harus diatur mediator, seperti tempat dan waktu perundingan misalnya.

#### **9. Mengatasi Emosi Sepihak**

Mediator harus bisa mengendalikan segala sesuatu yang sekiranya menimbulkan emosi dari para pihak agar suasana perundingan tetap kondusif dan berjalan baik.

#### **10. Memanfaatkan Caucus (Bilik Kecil)**

Untuk melakukan tanya jawab yang lebih mendalam mediator dapat melakukan pertemuan kecil (pribadi) dengan para pihak dimana hal ini dilakukan secara terpisah, cara ini dianggap perlu karena mungkin dapat menghasilkan informasi baru yang saat dibahas bersama tidak dapat tersampaikan.

## **11. Mengungkapkan Kepentingan yang Masih Tersembunyi**

Mediator harus bisa menggali informasi sedalam-dalamnya, hingga kepentingan tersembunyi pun bisa terungkap.

## **12. Menyusun Kesepakatan**

Mediator dapat membantu menyusun suatu kesepakatan dan memberikan solusi terbaik untuk seluruh pihak.

### **I. Sertifikasi Mediator oleh Mahkamah Agung<sup>40</sup>**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatakan bahwa agar dapat menjalankan fungsinya mediator harus mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dalam sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Biasanya akreditasi dilakukan oleh MA (ditunjuk oleh MA).

Pelatihan ini biasanya paling cepat dilakukan selama 40 jam pertemuan dengan rincian diantaranya yaitu meliputi 30 % membahas mengenai teori mediasi dan 70% mengenai praktek keahlian (role play dan simulasi).

Adapun lembaga pelatihan yang melakukan sertifikasi selain MA harus memenuhi beberapa syarat untuk bisa memperoleh akreditasi dari MA, yaitu :

1. Mengajukan permohonan pada Ketua MA RI;
2. Sebagai bukti telah mengikuti pelatihan mediasi oleh MA, lembaga harus memiliki instruktur bersertifikat;
3. Minimal telah telah 2 kali melakukan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
4. Memiliki kurikulum pelatihan mediasi di pengadilan yang telah disahkan oleh MA RI.

Terkait hal ini MA juga telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 117/KMA/SK/VI/2018 yang ditetapkan pada

---

40 Mohammad Noor, "Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim", <https://www.mahkamahagung.go.id> diakses Sabtu 01 Mei 2021, Pukul 05.45 WIB.

tanggal 26 Juni 2018 mengenai tata cara pemberian serta perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator untuk mediator non hakim. Ini merupakan upaya MA untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi terkhusus di Pengadilan (*Court Connected Mediation*) yang dilakukan oleh mediator non hakim. Secara substansi keputusan tersebut memuat setidaknya lima aturan inti mengenai akreditasi diantaranya, yaitu;

1. Mengatur tujuan dari akreditasi yaitu untuk memberikan pembinaan serta memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan sertifikasi mediator oleh lembaga sertifikasi mediator;
2. Tim akreditasi yang menjalankan proses akreditasi merupakan perpanjangan tangan Ketua MA;
3. Beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator yang akan mengajukan permohonan akreditasi;
4. Prosedur pengajuan permohonan akreditasi, proses verifikasi permohonan serta masa berlakunya;
5. Terdapat pula tata cara permohonan perpanjangan akreditasi.



# Bab 4

## Tahapan Mediasi<sup>41</sup>

---

---

Sama halnya dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, mediasi juga dilakukan dalam beberapa tahapan. Cristopher W. M, menuliskan bahwa proses mediasi dan kegiatan mediator terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya yaitu : <sup>42</sup>

1. *Mediation preparation;*
2. *Mediators opening statement;*
3. *Parties opening statement;*
4. *Design problem/Solving process;*
5. *Problem solving;*
6. *Final bargaining;*
7. *Draft written agreement (optional);*
8. *Final written agreement/closing;*

Sedangkan Gary S. Goodpaster membahasnya lebih rinci lagi, ia menetapkan proses tersebut dalam 4 tahap, diantaranya :

1. Pembentukan forum;
2. Pengumpulan dan pembagian informasi;
3. Penyelesaian masalah; dan
4. Pengambilan keputusan.<sup>43</sup>

---

41 Aries Harianto, op., cit., hal. 76-78

42 Cristopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta : Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, 1995), hal. 18.

43 Gary S. Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa*, 1995, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 17.

### **A. Pembentukan Forum**

Mediator harus membentuk forum (memfasilitasi kegiatan) sebelum pertemuannya dengan para pihak bersengketa dimulai. Diantaranya, yaitu;

1. Membuat pertemuan;
2. Membuat pernyataan pembuka mediator;
3. Memberikan bimbingan;
4. Membuat aturan dasar perundingan;
5. Membangun kepercayaan dan hubungan antar pihak;
6. Beberapa pernyataan para pihak;
7. Para pihak melakukan "*hearing*" dengan mediator;
8. Menyampaikan, mengembangkan dan melakukan klarifikasi informasi; serta
9. Menciptakan interaksi disiplin.

### **B. Pengumpulan dan Pembagian Informasi**

Mediator akan melakukan pertemuan bersama para pihak untuk meminta pernyataan atau penjelasan dari mereka ketika tahap awal selesai. Ditahap ini para pihak juga mediator akan berbagi informasi baik dalam pertemuan bersama atau pertemuan sendiri-sendiri (*caucus*).

Apabila seluruh pihak setuju untuk meneruskan mediasi, maka mediator akan mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan permasalahan menurut versinya masing-masing terkait fakta sengketa tersebut.

Mediator dapat menanyakan suatu hal untuk pengembangan informasi tetapi tidak mengijinkan para pihak untuk melakukan interupsi apapun. Kemudian, mediator harus mengkualifikasikan fakta-fakta dari penjelasan tersebut, fakta dari para pihak tersebut merupakan kepentingan yang dipertahankan setiap pihak agar pihak lain setuju.

Ketika menyampaikan suatu fakta para pihak memiliki berbagai gaya dan versi mulai dari santai, penuh emosi atau tidak jelas. Semuanya juga harus di perhatikan mediator. Baru setelahnya

mendiskusikan semua informasi yang didapat. Untuk menunjukkan pada para pihak bahwa mediator telah mengerti para pihak, dengan tetap netral mediator harus membuat kesimpulan, dimana mediator akan mengulangi beberapa fakta esensial terkait setiap perspektif sengketa yang ada.

Mediator kini juga bisa bertemu secara khusus dengan para pihak secara terpisah (*caucus-caucus*), hal ini dilakukan untuk :

1. Mengembangkan informasi lebih lanjut;
2. Meneliti keinginan atau kepentingan para pihak lebih dalam;
3. Membantu memperkirakan dan menilai kepentingan para pihak;
4. Melakukan bimbingan pada para pihak untuk bernegosiasi dalam penyelesaian masalah.

### **C. Penyelesaian Masalah**

Sama seperti diatas sekarang mediator bisa mengadakan pertemuan bersama (*caucus-caucus*) terpisah dengan tujuan:

1. Menyusun dan menetapkan agenda;
2. Merumuskan agenda berbagai kegiatan penyelesaian masalah;
3. Meningkatkan kerjasama;
4. Mengidentifikasi dan klarifikasi masalah;
5. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah;
6. Membantu melakukan pilihan penaksiran dan menilai;
7. Membuat prioritas berbagai kepentingan mereka.

### **D. Pengambilan Keputusan**

Pada pengambilan keputusan ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya ;

1. Melakukan pertemuan *caucus-caucus* dan juga pertemuan bersama;
2. Menempatkan pertauran, bersikap dan membantu para pihak untuk melakukan evaluasi beberapa pemecahan masalah;
3. Membantu menyederhanakan atau memperkecil perbedaan yang ada;
4. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi soal perjanjian;

5. Membantu membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan di luar perjanjian;
6. Mendesak (mendorong) para pihak untuk dapat saling menerima pemecahan masalah;
7. Memikirkan cara penyelesaian masalah yang sama-sama menguntungkan atau tidak menimbulkan kerugian atau malu;
8. Memberikan bantuan dalam bermufakat dengan pemberi kuasa para pihak.

## **E. Kekuatan Hukum Perdamaian Hasil Mediasi**

### **1. Kekuatan Hukum Perdamaian di Litigasi**

Ketika para pihak yang bersengketa telah basil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya mereka dapat mengajukan ke majelis hakim agar kesepakatan damai tersebut dimasukkan dalam akta perdamaian dan dalam putusannya.

Akta ini nantinya akan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yaitu berkekuatan hukum tetap dimana ketika apa-apa yang tertulis tidak dilaksanakan maka eksekusi dapat dimintakan. Putusan tersebut juga memiliki 3 kekuatan layaknya putusan biasa yaitu mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

Seluruh putusan (akta autentik) mempunyai kekuatan eksekutorial, ditandai dengan kata-kata pada kepala putusan (akta) yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>44</sup>

### **2. Kekuatan Hukum Perdamaian di luar Pengadilan (non litigasi)<sup>45</sup>**

Apabila ada perkara hukum yang belum diajukan ke pengadilan melainkan para pihak telah berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dengan bantuan mediator bersertifikat di luar pengadilan terlebih dahulu, maka kesepakatan perdamaian itu bisa diajukan ke pengadilan yang berwenang.

---

44 Sudikno Mertokusumo, *Disertasi: "Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942"*, Yogyakarta, UGM, hal. 49.

45 Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2014), hal. 98.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah salah satu pihak terlebih dahulu harus mengajukan sebuah gugatan pada pihak lainnya namun dengan menyertakan kesepakatan perdamaian tersebut dengan gugatan yang telah dibuat, selain dilampiri dengan beberapa dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa itu harus dilampirkan juga.

Pada tahap berikutnya, hakim memeriksa perkara di hadapan para pihak. Kemudian setelah itu baru hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian dengan terpenuhinya beberapa syarat diantaranya :

1. Kesepakatan tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa;
2. Kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan seluruh peraturan yang ada;
3. Tidak ada pihak ke tiga yang dirugikan;
4. Dapat dieksekusi; dan
5. Didasari dengan itikad baik.

## **F. Tentang Biaya dan Tempat Mediasi<sup>46</sup>**

PERMA tahun 2008 telah menetapkan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi. Dimana, terlebih dahulu biaya akan dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Diatur juga terkait biaya untuk kepentingan seorang ahli diluar pengadilan pada proses mediasi ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan para pihak.

Selain membahas masalah biaya dibahas juga di dalamnya tentang tempat mediasi. Disebutkan bahwa mediasi dapat dilaksanakan di salah satu ruang yang telah dipersiapkan di Pengadilan Tingkat Pertama tanpa dikenakan biaya atau bisa juga mediasi dilakukan di tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan beban biaya yang akan di tanggung para pihak sendiri sesuai dengan kesepakatan. Namun, ada ke khususan untuk mediator hakim yang ditunjuk, tidak boleh melakukan mediasi di luar pengadilan.

---

46 Henny Mono, op., cit., hal 98-99.



# *Bab 5*

## *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum*

---

---

### **A. Sejarah Pembentukan PERMA Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung.**

Melalui PERMA Nomor 1 tahun 2008 mediasi pengadilan lahir, peraturan ini juga merupakan penegasan ulang terhadap Perma sebelumnya yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2003. Hal ini dilakukan untuk mengurangi menumpuknya perkara di lingkungan peradilan khususnya pada perkara kasasi. Mediasi diharap bisa menjadi instrument yang efektif untuk proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang jauh lebih besar bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan dapat terpenuhinya rasa keadilan.<sup>47</sup>

Setelah enam tahun PERMA No. 1 Tahun 2008 diberlakukan, Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Peraturan ini memiliki perbedaan dari peraturan sebelumnya dimana pada peraturan sebelumnya mengenai prosedur mediasi di pengadilan tidak ditemukan adanya kewajiban bagi para pihak hadir secara langsung dalam mediasi. Sedangkan, pada Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa hakim, mediator dan para pihak seluruhnya wajib hadir atau mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan peraturan yang ada.

---

<sup>47</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, op., cit., Hal. 124.

Singkatnya ada kewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2016, bukan untuk hadir secara langsung. Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Ayat (2) Hakim, secara langsung (melalui kuasa hukum) mendorong para pihak yang bersengketa untuk dapat berperan secara aktif pada proses mediasi.

Pada pasal tersebut secara redaksional juga tidak ditemukan suatu hal yang tegas mengatakan untuk para pihak agar hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, melainkan hanya berupa dorongan dari hakim, hal itu pun bisa dilakukan hanya dengan melalui perantara kuasa hukum untuk berperan secara langsung atau aktif dalam proses mediasi. Singkatnya yang ditekankan disini adalah peran dan keaktifan bukan pada kehadiran pertemuan mediasi. Pasal 7 ayat (3) juga memiliki isi yang kurang lebih memiliki bunyi yang mirip.

Perma mediasi diatur bahwa ketidakhadiran merupakan salah satu sebab yang dapat membuat pihak yang tidak hadir tersebut dikatakan tidak beritikad baik saat menempuh proses mediasi oleh mediator. Pada saat seperti itu hakim pemeriksa perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat hal ini sesuai dengan Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2016.

Menurut Thalys terdapat perbedaan ketentuan Pasal 7, 22 dan 23 ini dengan ketentuan pada PERMA No.1 Tahun 2008. Thalys berkata;

*“Disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara, dengan adanya i’tikad baik ini sebuah proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.” Pers hukumonline, Rabu (10/2)*

Thalys juga mengatakan, PERMA No.1 Tahun 2016 ini juga menegaskan kembali peran mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Dimana nantinya hasil mediasi yang disepakati bisa diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman yang telah melakukan mediasi terkait sengketa perdata seperti wanprestasi, perbuatan

melawan hukum dan objek sengketa tanah adalah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Terdapat gambaran pada Laporan tahunan Pengadilan Negeri kelas II B Lubuk Sikaping, bahwa jumlah perkara perdata terhitung 34 perkara dengan hanya 3 perkara saja yang berhasil dimediasi sejak diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016.

Penulis berfikir bahwa agar tercipta pengadilan yang efektif dan efisien, penerapan mediasi yang dilakukan secara optimal perlu dilakukan, hal ini patut dianggap penting dilakukan untuk membantu mengurangi banyaknya perkara yang menumpuk.

### **B. Hal- hal yang Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.**

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur beberapa hal sebagai berikut diantaranya, yaitu;

1. Mengenai prosedur melakukan mediasi pengadilan;
2. Mengenai klausula batal demi hukum;
3. Mengenai Kesepakatan damai dalam mediasi pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan bersifat final dan binding;
4. Mengenai ketakhadiran turut tergugat; serta
5. Mengenai perkara yang dikecualikan untuk mediasi.

### **C. Sarana dan Prasarana Mediasi Pengadilan**

Kedua hal tersebut merupakan gabungan komponen yang sangat diperlukan untuk menunjang proses mediasi di Pengadilan. Ruang mediasi (kaukus) merupakan hal yang sangat penting untuk disediakan, apalagi jika berbicara mengenai mediasi pengadilan yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 (1) dan (2) PERMA Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan beberapa hal sebagai berikut: <sup>48</sup>

1. Proses mediasi dapat dilakukan pada salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, atau jika ingin dilakukan di tempat lain yang telah disepakati kedua belah pihak; kecuali
2. Mediator hakim, mediator ini tidak boleh melakukan proses mediasi diluar Pengadilan.

---

48 Dwi Rezki Sri Astarini, op., cit., Hal. 151

Dapat disimpulkan bahwa apabila seluruh pihak telah sepakat menunjuk hakim untuk menjadi mediator, mediasinya tidak dapat dilakukan di luar kantor pengadilan. Ruang mediasi yang memadai penting dan wajib disiapkan.

Prasarana lain yang dapat mempengaruhi kondisi di ruang mediasi yaitu pendingin ruangan, hiasan dinding (lukisan misalnya) dan vas bunga. Prasarana itu memiliki tujuan untuk menciptakan rasa nyaman dan kondusif selama mediasi berlangsung.

## **D. Prosedur Mediasi Pengadilan Sengketa**

### **1. Tahap Pra-mediasi**

Jika seluruh pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016, sebelum dimulainya pemeriksaan, hakim akan mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Baru setelahnya akan dijelaskan seluruh prosedur mediasi yang akan ditempuh para pihak oleh ketua majelis hakim. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 17 ayat (6).<sup>49</sup>

### **2. Tahap Proses Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016 Pasal 24 dituliskan terhitung maksimal lima hari kerja sejak adanya penetapan, para pihak memberikan resume perkara pada pihak lain juga pada mediator. Baru kemudian terhitung sejak ditentukannya tanggal penetapan proses, maka mediasi dilakukan maksimal 30. Ketentuan ini dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan. Dengan persetujuan para pihak mediator juga bisa menghadirkan seorang ahli atau tokoh agama.

Terakhir apabila mediasi dapat mencapai kesepakatan, maka selanjutnya dapat dirumuskan kesepakatan secara tertulis tersebut dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam hal ini kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi pengadilan.<sup>50</sup>

---

49 Ahmad Musadad, op., cit., Hal 178

50 Ahmad Musadad, op., cit., hal 178-179.

## *Bab 6*

# *Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya Melalui Jalur Mediasi*

---

---

- **Contoh Kasus**

### **Kasus Posisi: Mengenai Sengketa Harta Bersama**

Parto dan Darti telah menjadi suami istri selama 27 tahun dan telah memiliki seorang anak laki-laki berusia 25 tahun dan telah menikah serta memiliki 1 orang putri. Parto dan Darti telah bercerai beberapa bulan yang lalu, selama perkawinan berlangsung Parto dan Darti memiliki harta berupa:

Benda tidak bergerak, terdiri dari:

- a. Tanah dan Rumah 2 lantai seluas 300m<sup>2</sup> yang terletak di Malang;
- b. Tanah dan Rumah 3 lantai seluas 400m<sup>2</sup> yang terletak di Malang;
- c. Tanah seluas 500m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 200m<sup>2</sup> yang terletak di Malang;
- d. Tanah dan Rumah 1 lantai seluas 600m<sup>2</sup> yang terletak di Malang;
- e. Tanah seluas 2000m<sup>2</sup> yang terletak di Blitar;
- f. Tanah seluas 1000m<sup>2</sup> yang terletak di Blitar; dan
- g. Tanah seluas 1500m<sup>2</sup> yang terletak di Blitar.

Benda bergerak, terdiri dari:

1. Mobil Merk X tahun 2000 1 unit;
2. Mobil Merk Y tahun 2010 1 unit;
3. Sepeda motor Merk X tahun 2000 1 unit;
4. Sepeda motor merk Y tahun 2010 1 unit

Kemudian Darti mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama. Pada saat sidang pertama dilakukan Mediasi.

**Soal !**

Silahkan anda lakukan simulasi terhadap kasus posisi di atas, dengan agenda Mediasi.

Simulasi :

- **Contoh Kasus**

**Kasus Posisi: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Saliyem mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), terhadap Suliyah (saudara kandunginya). Gugatan yang diajukan Saliyem mengenai sebidang tanah seluas 4000m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Malang. Salah satu dalil gugatan yang diajukan Saliyem adalah bahwa tanah tersebut hasil harta waris dari orang tua mereka (Saliyem dan Suliyah), namun Saliyem merasa tidak pernah menerima bagiannya.

Di sisi lain Suliyah telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa tersebut. Suliyah telah juga memiliki alat bukti di buku girik (buku besar) yang ada di desa bahwa mengenai asal-usul tanah tersebut memang tanah seluas 4000m<sup>2</sup> itu didapat oleh Suliyah dari harta waris yang diperoleh dari orang tuanya sebesar 2000m<sup>2</sup> dan 2000m<sup>2</sup> lagi diperoleh dari membeli kepada (Saliyem). Yang mana jual beli saat itu terjadi pada tahun 1950. Jadi total tanah Suliyah 4000m<sup>2</sup>.

**Soal !**

Silahkan anda praktekan proses mediasi yang berperan 3 mahasiswa sebagai Saliyem, Suliyah serta MEDIATOR!

Simulasi :

- **Contoh Kasus**

**Kasus Posisi : Mengenai Ahli Waris Hak Asuh**

Seorang laki-laki bernama Bejo menikah dengan Indah. Mereka dikaruniai anak perempuan bernama Puja. Perkawinan berlangsung selama 17 tahun antara Bejo dan Indah. Di tahun ke-17 usia perkawinan terjadi perceraian antara Bejo dan Indah, kemudian Puja ikut dengan ibunya. Harta bersama antara Bejo dan Indah telah dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, Bejo (setelah bercerai dengan Indah ) tinggal bersama orangtuanya yang bernama Pak Hasan dan Bu Halimah. 1 tahun setelah perceraian, Bejo membeli 1 Unit Rumah, 1 unit mobil Innova, 1 unit Pickup untuk usahanya, serta Bejo memiliki tabungan uang di 2 Bank sebesar Rp 500.000.000 dan Rp 100.000.000,- berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Dua tahun setelah itu, kemudian Bejo sakit dan meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris (menggunakan hukum waris Islam karena Pewaris beragama Islam dan Para Ahli Waris beragama Islam) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama:

1. Seorang anak perempuan bernama Puja; dan
2. Ortu Pewaris yang bernama Pak Hasan dan Bu Halimah;

Karena Para Ahli Waris tersebut diatas memiliki hubungan yang tidak baik (antara Puja dan Pak Hasan Bu Halimah), maka terjadi permasalahan. Hal yang dipermasalahkan adalah:

1. Puja menyampaikan bahwa Pewaris yang bernama alm Bejo, memiliki hutang kepadanya yakni pembayaran selama kuliah Strata-1 yang tidak pernah diberikan oleh alm Bejo kepada Puja sebagai putrinya;
2. Puja menyampaikan bahwa selain harta-harta yang tersebut diatas, dia menyatakan bahwa alm. Bejo masih memiliki harta lain yang kemungkinan itu disembunyikan oleh pihak Pak hasan dan Bu Halimah (Ortunya alm Bejo);
3. Di sisi lain, orang tua Bejo (Pak Hasan dan Bu Halimah). Saat itu Bejo hanya menitipkan kunci rumah, kunci 2 mobil, 2 buku tabungan dan 1 save deposite box;

4. Mengenai apa yang disampaikan oleh Puja (anak kandung Bejo), pihak ortu Bejo (Pak Hasan dan Bu Halimah) tidak pernah tau dan tidak pernah memegang alat buktinya.

**Soal !**

Silahkan simulasikan proses mediasi antara Puja, Pak hasan dan Bu Halimah. Serta ada yang bertindak sebagai Mediator ya. Jadi 1 kelompok diperlukan 4 orang. Terimakasih.

Simulasi :

- **Contoh Kasus**

**Kasus Posisi**

Seorang Manager yang bernama Paino (bukan nama sebenarnya) di sebuah perusahaan sebut saja PT. Mandar Maju, dilaporkan ke Polrestabes oleh pihak *Human Resources Development* (HRD) PT. Mandar Maju yang bernama Citra (bukan nama sebenarnya). Citra mewakili perusahaan tempat dia bekerja, guna melaporkan Paino (salah satu Manager di PT Mandar Maju) yang telah bekerja selama 2 tahun di PT. Mandar Maju. Dalam laporannya ke pihak Polrestabes, Citra menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah). Pihak Polrestabes melakukan pemanggilan kepada Paino dan yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan tersebut. Paino menyatakan bahwa:

1. Perjanjian Kerja antara Paino dengan pihak PT. Mandar Maju tidak tertulis secara jelas (karena berisi titik-titik) tidak ada sebut nominal gaji atau hak yang dia terima sebagai salah satu manager. Dalam perjanjian tersebut berisi hanya mengenai kewajiban Paino sebagai Manager;
2. Dalam posisinya sebagai salah satu Manager di PT. Mandar Maju, Paino memiliki anak buah 2 orang. Yang mana 2 orang anak buahnya juga membutuhkan biaya operasional sehari-hari yang tidak dicover atau klau di reimbursement (diklaim) kan ke pihak PT. Mandar Maju sellau ditolak atau tidak dibiayai;
3. Selama 2 tahun ini, Uang gaji yang Paino terima langsung ditransfer oleh PT. Mandar Maju sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan.

Namun pihak Citra (sebagai pelapor sekaligus mewakili PT. Mandar Maju) menyerahkan kepada pihak Polrestabes bukti transferan gaji per bulan milik Paino sebesar Rp 11.700.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Paino akan melakukan Mediasi dengan Citra (Pihak Pelapor/ yang mewakili PT. Mandar Maju).

**Petunjuk:**

1. Lakukan simulasi Mediasi sesuai dengan kasus posisi tersebut!
2. Ada 3 Pemeran yakni:
  - a) Pelapor (Citra/Yang Mewakili PT. Mandar Maju);
  - b) Terlapor (Paino/Salah Satu Manager PT. Mandar Maju);
  - c) Mediator

Simulasi :

## **HASIL EVALUASI DAN CATATAN DARI SIMULASI MEDIASI**

- **Mohon Perhatian dan Agar Lebih Baik Lagi (Saat Melakukan Mediasi)**
- 1. Mediator TIDAK BOLEH MEMBERIKAN SOLUSI / PUTUSAN atas permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
- 2. Usulan solusi hadir dan muncul dari PARA PIHAK BUKAN DARI MEDIATOR;
- 3. Mediator TIDAK BOLEH memberikan usulan solusi kepada para pihak;
- 4. Memberikan PARA PIHAK kesempatan yang sama untuk menyampaikan keinginan/solusi terhadap permasalahan PARA PIHAK secara seimbang;
- 5. MEDIATOR bisa memberikan edukasi/wawasan/informasi kepada PARA PIHAK mengenai aturan hukum terhadap permasalahan yang diajukan/GUGATAN;
- 6. Mediator segera hadir untuk menengahi JIKA TERJADI DEBAT KUSIR antar PARA PIHAK, DIMINTA FOKUS LAGI terhadap permasalahan yang diajukan/GUGATAN) atau juga bisa melakukan strategi lakukan KAUKUS atau bisa juga DITUNDA 1 minggu lagi proses mediasinya dengan harapan diluar ruang mediasi PARA PIHAK melakukan BERTEMU DAN MELAKUKAN KESEPAKATAN;
- 7. Jika permasalahan mengenai HARTA maka MEDIATOR bisa meminta PARA PIHAK untuk merinci keinginan/tawaran masing-masing untuk solusi penyelesaiannya;
- 8. HASIL/KESEPAKATAN MEDIASI berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, MEDIATOR TIDAK BOLEH memaksakan untuk BERHASIL;
- 9. Agenda mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali, serta tidak selalu harus berhasil mediasinya namun MEDIATOR mengupayakan dan menyampaikan kepada PARA PIHAK agar MEDIASI BERHASIL (misalnya disampaikan bahwa keputusan mediasi ini sesuai dengan keinginan dan kesepakatan PARA PIHAK, namun jika lanjut ke persidangan maka keputusan ada di tangan MAJELIS HAKIM);

10. MEDIATOR TIDAK BOLEH mengambil KESIMPULAN SENDIRI dalam proses MEDIASI yang mana belum ada kesepakatan dari PARA PIHAK;
11. Jika PARA PIHAK telah SETUJU/SEPAKAT dengan hasil akhir MEDIASI (berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK) maka MEDIATOR menegaskan dan mengulangi HASIL KESEPAKATAN tersebut kepada PARA PIHAK;
12. Jika pembahasan mengenai harta, khususnya HARTA BERSAMA maka apakah yang bekerja suami saja dan istri di rumah atau sebaliknya atau masing-masing bekerja ataupun seluruh surat berharga HARTA BERSAMA tersebut seluruhnya atas nama SUAMI atau sebaliknya maka bagiannya  $\frac{1}{2}$  untuk suami,  $\frac{1}{2}$  untuk istri, serta HARTA BERSAMA yang berhak menerima suami istri, bukan orang lain (misalnya anak/cucu(boleh menerima melalui jalur HIBAH));
13. Ingat MEDIATOR bersifat, bersikap dan bertindak NETRAL (TIDAK BOLEH MEMIHAK SALAH SATU PIHAK);
14. Ilmu mediasi adalah ilmu skill/keahlian jadi harus dikuatkan dengan landasan TEORI serta sering praktek/simulasi;
15. Tolong baca buku-buku mengenai MEDIASI, sengketa konsumen, hukum ketenagakerjaan hukum acara baik hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, aturan hukum seperti undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata dan lain-lainnya

## MEDIASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

### **Pengantar :**

Sesuai Pasal 1 angka 1 Tahun 2006 mediasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melakukan proses perundingan yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator.

Mediator sendiri bisa seorang hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator, yang mana nantinya akan bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun yang dikategorikan dapat menjadi mediator sesuai dengan Pasal 8 PERMA 1 Tahun 2016, diantaranya yaitu:

1. Hakim (baik bersertifikat atau tidak, hakim dapat menjadi Mediator);
2. Pegawai Pengadilan (Non Hakim) yang bersertifikas Mediator (Biaya Jasa Mediator Gratis);
3. Mediator Luar atau bukan hakim juga bukan pegawai pengadilan namun memiliki Sertifikat Mediator, dimana biasanya biaya jasa mediator tersebut ditanggung oleh para pihak.

MEDIASI bersifat wajib artinya diwajibkan pada beberapa hal sebagai berikut yaitu :

1. Seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan;
2. Perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek;
3. Perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) berharap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 4 ayat (1) PERMA 1 tahun 2016).

Mediasi tidaklah wajib, apabila :

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan terdapat batasan waktu penyelesaiannya;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (*intervensi*);

4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sebuah sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakannya mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Pernyataan ini juga harus dilampirkan dalam gugatan yang dibuat.<sup>51</sup>

Beberapa penjelasan sengketa dengan waktu penyelesaian yang ditentukan, diantaranya:

1. Sengketa pada Pengadilan Niaga;
2. Sengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keberatan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
8. Sengketa Gugatan sederhana; dan
9. Beberapa sengketa lainnya yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Penjelasan tentang Pengecualian Mediasi :

1. Sengketa yang pemeriksaanya ditentukan tenggang waktunya
2. Gugatan Rekonvensi dan Intervensi
3. Sebuah sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan mediasi dengan bantuan mediator yang terdaftar di Pengadilan setempat (dengan kesepakatan para pihak dapat menempuh mediasi sukarela dalam tahap pemeriksaan perkara atau upaya hukum).<sup>53</sup>

---

51 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

52 Ibid.

53 Ibid.

Sifat dari proses mediasi:

1. Kecuali para pihak yang bersengketa menghendakinya, mediasi memiliki sifat yang tertutup;
2. *Teleconfrance* merupakan salah satu media yang memungkinkan para pihak yang bersengketa dapat melakukan pertemuan mediasinya meski tidak bertemu langsung, dimana dengan cara ini para pihak tetap bisa saling melihat, mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam mediasi tersebut.<sup>54</sup>

Kehadiran para pihak saat mediasi:<sup>55</sup>

1. Para pihak wajib menghadiri dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jika dilakukan secara *Teleconference* maka para pihak dianggap hadir;
2. Beberapa alasan sah yang dapat digunakan untuk tidak hadir dalam proses mediasi hanya :
  - a. Kondisi kesehatan yang sangat tidak memungkinkan, hal ini harus disertai dengan surat keterangan dari dokter;
  - b. Para pihak atau salah satu nya berada dibawah pengampunan;
  - c. Para pihak atau salah satunya tempat tinggalnya ada diluar negeri;
  - d. Para pihak atau salah satunya sedang menjalankan tugas negara atau sedang menjalankan profesinya atau memiliki pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal.

Beberapa iktikad baik pada proses mediasi :<sup>56</sup>

1. Seluruh pihak yang bersengketa wajib melakukan mediasi dengan iktikad baik;
2. Dinyatakan tidak memiliki iktikad tidak baik jika :
  - a. Para pihak tidak menghadiri proses mediasi tanpa disertai alasan yang sah, meski sudah dilakukan panggilan secara sah sebanyak 2 kali berturut-turut;

---

54 Ibid.

55 Ibid.

56 Ibid.

- b. Para pihak atau salah satunya hadir di pertemuan pertama namun tidak pada pertemuan selanjutnya sebanyak 2 kali berturut-turut;
- c. Ketidakhadiran pihak yang bersengketa mengganggu jalannya proses mediasi;
- d. Salah satu pihak yang bersengketa hadir dalam proses mediasi, namun sama sekali tidak mengajukan atau memberi tanggapan resume perkara dari pihak lainnya, atau;
- e. Ada salah satu atau kedua dari pihak yang bersengketa tidak memberikan tanda tangannya dengan alasan yang tidak jelas pada konsep kesepakatan damai yang mana padahal konsep tersebut telah disepakati.

Adapun, beberapa akibat yang akan diterima penggugat jika tidak beritikad baik diantaranya, yaitu:

1. Gugatannya di tolak oleh hakim pemeriksa perkara dan ia akan dibenani dengan biaya mediasi yang sudah ditetapkan;
2. Hakim pemeriksa perkara dapat juga mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan gugatan ditolak berdasarkan laporan dari mediator;
3. Adapun putusan ini tidak dapat diajukan untuk dilakukannya upaya Hukum.<sup>57</sup>

Dan beberapa akibat yang ditimbulkan jika tergugat tidak beriktikad baik diantaranya, yaitu:

1. Tergugat akan dikenai kewajiban membayar mediasi;
2. Berdasarkan laporan mediator, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan yang berisi bahwa tergugat tidak beriktikad baik dan oleh karenanya biaya mediasi akan dibebankan pada tergugat;
3. Dalam hal "Tergugat sebagai pemenang" putusan perkara akan dibebankan pada penggugat dan biaya mediasi pada tergugat.<sup>58</sup>

---

57 Ibid.

58 Ibid.

Keterangan mengenai pembayaran biaya mediasi :

1. Biaya mediasi dibayark melalui kepaniteraan, untuk biaya perkara dibayarkan oleh penggugat dan diambil dari uang panjar, sedangkan tergugat setelah Putusan Inkracht;
2. Dalam Pengadilan Agama secara khusus, penggugat dibebani dengan biaya perkara, sedangkan tergugat dibebani biaya perkara apabila tidak beriktikad baik dalam upaya Mediasi;
3. Tidak adanya iktikad baik para pihak : maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa adanya penghukuman biaya mediasi.<sup>59</sup>

Ketentuan mengenai biaya untuk keperluan pemanggilan mediasi:

1. Biaya terlebih dahulu akan dibebankan pada penggugat, melalui panjar biaya perkara;
2. Apabila kesepakatan perdamaian terjadi maka biaya ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak;
3. Namun, jika mediasi gagal atau tidak bisa berhasil maka biaya dibebankan pada pihak yang kalah, kecuali dalam perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama.<sup>60</sup>

Tempat pelaksanaan Mediasi:

1. Mediasi dapat dilakukan diruang mediasi yang telah disiapkan oleh pengadilan secara gratis, namun mediasi bisa juga dilakukan di luar area pengadilan dengan tempat dan biaya yang telah disepakati kedua pihak yang bersengketa;
2. Khusus untuk mediator yang berasal dari hakim dan pegawai pengadilan, dilarang melakukan mediasi di luar pengadilan;
3. Untuk mediator luar yang menjadi mediator bersama dengan hakim dan pegawai pengadilan melakukan mediasi di kantor Pengadilan.<sup>61</sup>

---

59 Ibid

60 Ibid

61 Ibid.

## **PROSES MEDIASI SENGKETA WANPRESTASI**

1. Mediator memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan para penggugat dan tergugat untuk turut pula memperkenalkan diri;
2. Mediator menjelaskan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, pasal 4 menyebutkan bahwa sengketa perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib melakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi terlebih dahulu. Kemudian para Penggugat serta Tergugat berdialog hingga menemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa;
3. Mediator menjelaskan bahwasanya ia bersikap netral (tidak memihak siapapun baik Penggugat ataupun Tergugat), memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya;
4. Mediator mencari permasalahan awal dalam kedua belah pihak;
5. Mediator akan menentukan, menjadwalkan agenda pembicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara tersebut;
6. Apabila Negosiasi berhasil mendapat persetujuan akhir dari kedua pihak, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian yang menyatakan perkara ini selesai dalam Mediasi;
7. Apabila Negosiasi tidak mendapat persetujuan akhir dari kedua pihak, maka akan dilanjutkan penyelesaian ketingkat penyelesaian sengketa selanjutnya yakni persidangan.

## **PROSES MEDIASI**

### **PERMASALAHAN PERKAWINAN**

1. Mediator memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan pula permohon/termohon, penggugat/tergugat untuk mengenalkan diri;
2. Mediator menanyakan maksud ke dalam ruang Mediasi apakah para kedua belah pihak paham terkait apa yang akan dilakukan saat ini (sedang melakukan mediasi);
3. Mediator menanyakan awal permasalahan apa yang terjadi kepada kedua pasangan;
4. Apabila terjadi ketidaktenangan, maka Mediator menenangkan kedua pasangan;
5. Mediator terus mencoba untuk mendamaikan dan mempertimbangkan lagi kepada kedua pasangan untuk tidak bercerai;
6. Mediator mendengar dengan baik dialog/ungkapan dari para pasangan;
7. Setelah Mediator paham akan titik masalahnya, Mediator memberi jalan keluar yang dimana mampu disepakati oleh kedua belah pihak;
8. Mediator mengingatkan kembali untuk dipertimbangkan keinginan bercerai, apabila pasangan memiliki anak maka anak menjadi kunci pengingat kedua pasangan tersebut untuk lebih dipertimbangkan lagi;
9. Apabila Mediator berhasil memberi solusi dan disetujui kedua pasangan, maka permasalahan selesai pada garis Mediasi apabila tidak maka akan dilanjutkan pada persidangan atau hal lain sesuai dengan perintah Hakim/yang berwenang.

### **PROSES MEDIASI HARTA WARIS**

1. Mediator memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan memperkenalkan Penggugat dan Tergugat untuk turut pula mengenalkan diri;
2. Mediator menjelaskan bahwa dia bersifat netral tidak memihak siapapun;
3. Mediator menjelaskan peraturan atau larangan dalam Mediasi;
4. Mediator menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat Mediasi itu sendiri;
5. Mediator mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat apabila ada sesuatu yang dirahasiakan, maka akan dilakukan pembicaraan empat mata;
6. Mediator mencoba memahami duduk perkara kedua belah pihak;
7. Mediator menanyakan apa saja harta waris tersebut;
8. Mediator menanyakan permasalahan dalam waris tersebut;
9. Mediator menanyakan solusi-solusi apa saja yang ditawarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
10. Apabila solusi tersebut disetujui kedua belah pihak maka Mediasi dikatakan berhasil;
11. Namun apabila Mediasi gagal, maka dilanjutkan dalam penyelesaian sengketa selanjutnya yakni ke persidangan.

## **SIMULASI MEDIASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

- **Kasus Posisi:**

Perkara ini berawal dari dibuatnya surat perjanjian kerjasama pada awal tahun 2016. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan Mita Dyah yang dalam hal ini selaku Pihak Penggugat dan Nuril Afifah selaku Pihak Tergugat. Dalam perjanjian kerjasama tersebut dimana kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah Perusahaan yang diberi nama PT. Jaya Abadi. Mita Dyah menanamkan modalnya sebesar 800 Juta dan mereka sepakat bahwasanya setiap tahunnya Mita Dyah akan mendapatkan 5% dari hasil keuntungan perusahaan tersebut.

Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2016, tertuang dalam Akta No. 20 tanggal 17 Januari 2017. Ditahun 2016 hingga tahun 2018 perusahaan berjalan dengan lancar serta telah memperkerjakan 450 karyawan. Namun di 2 tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2020 perusahaan tidak lagi memberikan hasil 5% keuntungannya tersebut kepada Mita Dyah sama dengan yang terdapat dalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat bersama dengan Nuril Afifah.

Hal ini menimbulkan sengketa wanprestasi dan telah membuat Mita Dyah selama 2 tahun terakhir mengalami kerugian yang hamper mencapai 1 Milyar. Namun, sebelum masuk kedalam ranah pengadilan ia pun mengajukan sengketa tersebut melalui tahap mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Mediator: “Baiklah, Disini Saya Akan Menjelaskan Terlebih Dahulu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 4 Menyebutkan Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Diajukan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terlebih Dahulu Wajib Diselesaikan Melalui Mediasi Terlebih Dahulu. Kedua Belah Pihak Saling Berdialog Berunding Untuk Menemukan Titik Temu. Saya Disini Selaku Mediator Bersikap Netral, Dan Hanya Memberi Fatwa Hukum Kepada Kedua Belah Pihak.

Saya Akan Mencari Kesalah Pahaman Awal Dari Kedua Belah Pihak. Saya Akan Menentukan, Menjadwalkan Agenda Pembicaraan Dalam Hal Yang Menunjang Kesalahpahaman Ini. Apabila Negosiasi Mendapatkan

Kata Sepakat Kepada Kedua Belah Pihak Maka Akan Dibuatkan Akta Perdamaian Yang Dinyatakan Sengketa Ini Selesai Dengan Jalan Mediasi. Apakah Penggugat Dan Tergugat Setuju ?”

Penggugat: “Setuju”.

Tergugat: “Setuju”.

Mediator: “Pertama-Tama Saya Ingin Mendengar Duduk Perkara Oleh Penggugat Terlebih Dahulu”.

Penggugat: “(Menjelaskan Duduk Perkara)”.

Mediator: “Baik, Selanjutnya Bagaimana Dari Tergugat?”

Tergugat: “(Menjelaskan Permasalahan Tersebut Dimana Bahwa Kesepakatan Tersebut Bisa Berubah Sesuai Kondisi Dan Situasi Dimana Dikatakan Bahwa Mita/Penggugat Lupa Akan Hal Itu)”.

Penggugat: “Bagaimana Bisa Seperti Itu, Sedangkan Saudara Tidak Memberi Informasi Apapun Kepada Saya, Tentulah Hal Ini Tidak Bisa Saya Terima”.

Tergugat: “Ibu Seharusnya Tau, Bahwa Perusahaan, Dst”.

Penggugat: “Bagaimana Kita Membuat Perjanjian Ulang Saja?!”

Mediator: “Disini Saya Menangkap Bahwa Penggugat Merasa Haknya Dicercai Tergugat, Dan Tergugat Merasa Penggugat Tidak Memahami Kondisi Perusahaan Yang Sedang Mengalami Penurunan, Dari Sini Apakah Berkenan Untuk Penggugat Dan Tergugat Membuat Perjanjian Ulang Yang Disepakati Bersama?”

Tergugat: “Baik Saya Setuju Asal Perjanjian Tersebut Memperhatikan Kondisi Perusahaan”.

Mediator: “Bagaimana Penggugat? Setuju?”

Penggugat: “Baik Saya Setuju”.

## **PRAKTIK KEMAHIRAN TEKNIK NEGOSIASI DAN MEDIASI**

**Mediator:** “Baiklah, Disini Saya Akan Menjelaskan Terlebih Dahulu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 4 Menyebutkan Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Diajukan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terlebih Dahulu Wajib Diselesaikan Melalui Mediasi Terlebih Dahulu. Kedua Belah Pihak Saling Berdialog Berunding Untuk Menemukan Titik Temu. Saya Disini Selaku Mediator Bersikap Netral, Dan Hanya Memberi Fatwa Hukum Kepada Kedua Belah Pihak.

Saya Akan Mencari Kesalah Pahaman Awal Dari Kedua Belah Pihak. Saya Akan Menentukan, Menjadwalkan Agenda Pembicaraan Dalam Hal Yang Menunjang Kesalahpahaman Ini. Apabila Negosiasi Mendapatkan Kata Sepakat Kepada Kedua Belah Pihak Maka Akan Dibuatkan Akta Perdamaian Yang Dinyatakan Sengketa Ini Selesai Dengan Jalan Mediasi. Apakah Penggugat Dan Tergugat Setuju ?”

**Penggugat:** “Setuju”.

**Tergugat:** “Setuju”.

**Mediator:** “Pertama-Tama Saya Ingin Mendengar Duduk Perkara Oleh Penggugat Terlebih Dahulu”.

**Penggugat:** “(Menjelaskan Duduk Perkara)”.

**Mediator:** “Baik, Selanjutnya Bagaimana Dari Tergugat?”

**Tergugat:** “(Menjelaskan Permasalahan Tersebut Dimana Bahwa Kesepakatan Tersebut Bisa Berubah Sesuai Kondisi Dan Situasi Dimana Dikatakan Bahwa Mita/Penggugat Lupa Akan Hal Itu)”.

**Penggugat:** “Bagaimana Bisa Seperti Itu, Sedangkan Saudara Tidak Memberi Informasi Apapun Kepada Saya, Tentulah Hal Ini Tidak Bisa Saya Terima”.

**Tergugat:** “Ibu Seharusnya Tau, Bahwa Perusahaan, Dst”.

**Penggugat:** “Bagaimana Kita Membuat Perjanjian Ulang Saja?!”

Mediator: “Disini Saya Menangkap Bahwa Penggugat Merasa Haknya Dicterai Tergugat, Dan Tergugat Merasa Penggugat Tidak Memahami Kondisi Perusahaan Yang Sedang Mengalami Penurunan, Dari Sini Apakah Berkenan Untuk Penggugat Dan Tergugat Membuat Perjanjian Ulang Yang Disepakati Bersama?”

Tergugat: “Baik Saya Setuju Asal Perjanjian Tersebut Memperhatikan Kondisi Perusahaan”.

Mediator: “Bagaimana Penggugat? Setuju?”

Penggugat: “Baik Saya Setuju”.

- **Tata Cara Mediasi**

Berikut tata cara melakukan mediasi di Pengadilan, dimana perdamaian merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah sengketa.

1. PERMA Nomo 2 Tahun 2003 telah direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen tinggi untuk meningkatkan keberhasilan suatu proses perdamaian yaitu melalui mediasi di Pengadilan. Hal ini merupakan suatu bentuk implementasi Pasal 130 HIR;
2. Perdamaian sebagai Langkah awal penyelesaian sengketa perdata adalah fenomena gobal, hal ini terjadi diseluruh Pengadilan dunia dan memiliki tingkat keberhasilan yang bisa dibilang cukup tinggi. Seperti di negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Singapura;
3. Untuk mencapai tingkat keberhasilan di dalam penyelesaian secara damai tidaklah mudah, dan diperlukan upaya-upaya yang konsisten untuk mewujudkannya. Salah satunya ialah melalui sosialisasi baik secara formal maupun informal termasuk diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Untuk itu salah satu upaya kita dalam melaksanakan sosialisasi melalui pelatihan yaitu dengan menggunakan sarana media film, dalam film tersebut kita dapat melihat suatu proses dan cara untuk melakukan upaya-upaya sebagai seorang mediator untuk mendamaikan para pihak secara baik. Upaya pembuatan film adalah merupakan salah satu cara atau instrument untuk memperdayakan upaya perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kami berharap bagi para calon mediator untuk meyimak sebaik mungkin. Dan tetap diharapkan kreativitas dalam penyelesaian masalah untuk mencapai keberhasilan mendamaikan para pihak.

- **Contoh Kasus**

Ini adalah kasus terkait penyerobotan tanah antara Omar dan Rama di dusun borojambangan, desa dukuh, kecamatan pakis, kabupaten malang. Adapun kronologi kasus tersebut yaitu;

Omar, usia 45 tahun, alamat dusun borojambangan RT 002 RW 007, desa dukuh, kecamatan pakis, kabupaten malang dengan tanah seluas kurang lebih 385 m<sup>2</sup> dengan bangunan sebuah rumah yang ditempatinya sekarang. Yang selanjutnya disebut dengan **Penggugat**.

Kemudian Rama, usia 30 tahun, alamat dusun borojambangan RT 002 RW 007, desa dukuh, kecamatan pakis, kabupaten malang dengan tanah kurang lebih seluas 350 m<sup>2</sup> dengan bangunan sebuah rumah yang ditempatinya sekarang, yang selanjutnya disebut dengan **Tergugat**. Dimana letak rumah rama berada di depan rumah omar.

Dimana pada tahun 2014, rama membangun sebuah septic tank berukuran 1m X 0,7m di tanah bagian milik omar, dimana hal tersebut menyebabkan tertutupnya akses jalan masuk ke rumah omar karena pembangunan tersebut dilakukan persis di depan halaman rumahnya. Dimana penguasaan tanpa hak atas tanah omar seluas kurang lebih 0,7 m<sup>2</sup>, selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**.

Sengketa tersebut muncul dikarenakan adanya dampak negative atau kerugian terhadap omar karena akses jalan menuju rumahnya tertutup akibat pembangunan septic tank tersebut. Melihat gambaran kasus yang ada kasus ini termasuk dalam kasus penyerobotan tanah, yang sengketa ini dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara litigasi atau non litigasi.

Kemudian diketahui bahwa terkait permasalahan tersebut omar telah menegur rama, dengan cara memberikan pernyataan bahwa sebagian tanah yang akan dijadikan septic tank itu adalah tanah miliknya. Tetapi rama mengelak hal tersebut. Kemudian karena merasa tidak terima dengan tanggapan rama, omar menanyakan kebenaran terkait tanah tersebut pada kepala desa dan berdasarkan keterangan yang diperoleh ternyata benar bahwa tanah tersebut merupakan hak milik sebagian tanah tersebut merupakan tanah omar dengan begitu jelas bahwa tidak semua tanah tersebut milik rama.

Agar tidak menghabiskan banyak waktu dan biaya omar memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan

negosiasi. Namun, ketika negosiasi dilakukan rama tetap melanjutkan pembangunan tersebut padahal telah dibuktikan dengan surat-surat keterangan dari kepala desa. Karena keadaan jadi semakin sulit. Akhirnya omar meminta bantuan dari kepala desa dukuh untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur mediasi.

Kemudian mediasi dilakukan dengan kepala desa dukuh sebagai mediator, yang selanjutnya mediasi tersebut dihadiri oleh para pihak yaitu omar dan rama. Mediasi tersebut dilakukan dengan alur sebagai berikut, yaitu;

1. Kedua belah pihak menyampaikan argumennya dan mediator mendengarkannya. Namun, rama tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya. Sedangkan, omar membantah pernyataan tersebut dengan menunjukkan bukti sertifikat tanah yang dimilikinya.
2. Mediator dalam hal ini menengahi keduanya agar tidak terbawa emosi. Mediator kemudian memberikan beberapa pengertian pada keduanya bahwa;
  - a. Menurut Pasal 2 PRP No. 51 Tahun 1960 dikatakan bahwa : “dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya yang sah”. Sedangkan, sesuai pasal tersebut rama bearti telah melakukan pelanggaran karena dirinya tidak mempunyai bukti sah yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya tanpa menyangkut orang lain. Padahal kenyataannya sesuai surat-surat atau dokumen yang ada sebagian dari tanah tersebut adalah milik omar dimana pembangunan septic tank tersebut menutup satu-satunya akses jalan menuju rumah omar dan hal tersebut yang dilakukan rama dapat dikatakan masuk dalam kategori penyerobotan tanah.
  - b. Dalam hal ini omar adalah pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan dalam hal ini rama patut melakukan ganti kerugian.
3. Dari hasil mediasi tersebut kedua pihak ternyata sepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa rama tetap diijinkan untuk melanjutkan pembangunan septic tank miliknya, namun ia harus memberikan ganti rugi pada omar sebesar Rp. 20.000.000 untuk

keperluan membuat akses jalan lain menuju rumah omar.

4. Ketika mediasi telah menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dimana kemudian para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dalam contoh kasus ini aturan hukum yang digunakan adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana Pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati kedua pihak diantaranya yaitu non litigasi dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dari beberapa opsi yang ada kedua belah pihak dapat memilih opsi mana yang mereka inginkan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dan Pasal 2 PRP No. 51 Tahun 1960 menyatakan adanya larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya yang sah. Sesuai dengan peraturan tersebut jelas bahwa rama telah melakukan pelanggaran. Kemudian Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya juga untuk kerugian atasnya meski dilakukan dengan tidak sengaja (lalai atau kurang hati-hati) menjadi tanggungannya. Jelas bahwa adanya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan rama dalam hal ini yaitu penyerobotan tanah, maka rama beratnggung jawab secara langsung terhadap ganti kerugian yang dialami omar.

- **Contoh Dialog Mediasi:**

**CONTOH MEDIASI BERHASIL**

**AGENDA MEDIASI PERTAMA**

Mediator : Selamat siang bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum proses mediasi dilaksanakan alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Naufal Faras Nibras Rae, S.H., disini saya sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya perkenankan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.

Mediator: “Baiklah, Disini Saya Akan Menjelaskan Terlebih Dahulu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 4 Menyebutkan Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Diajukan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terlebih Dahulu Wajib Diselesaikan Melalui Mediasi Terlebih Dahulu. Kedua Belah Pihak Saling Berdialog Berunding Untuk Menemukan Titik Temu. Saya Disini Selaku Mediator Bersikap Netral, Dan Hanya Memberi Fatwa Hukum Kepada Kedua Belah Pihak.

Saya Akan Mencari Kesalah Pahaman Awal Dari Kedua Belah Pihak. Saya Akan Menentukan, Menjadwalkan Agenda Pembicaraan Dalam Hal Yang Menunjang Kesalahpahaman Ini. Apabila Negosiasi Mendapatkan Kata Sepakat Kepada Kedua Belah Pihak Maka Akan Dibuatkan Akta Perdamaian Yang Dinyatakan Sengketa Ini Selesai Dengan Jalan Mediasi. Apakah Penggugat Dan Tergugat Setuju ?”

Penggugat: “Setuju”.

Tergugat: “Setuju”.

Mediator: “Pertama-Tama Saya Ingin Mendengar Duduk Perkara Oleh Penggugat Terlebih Dahulu”.

Penggugat: “(Menjelaskan Duduk Perkara)”.

- Mediator: "Baik, Selanjutnya Bagaimana Dari Tergugat?"
- Tergugat: "(Menjelaskan Permasalahan Tersebut Dimana Bahwa Kesepakatan Tersebut Bisa Berubah Sesuai Kondisi Dan Situasi Dimana Dikatakan Bahwa Mita/Penggugat Lupa Akan Hal Itu)".
- Penggugat: "Bagaimana Bisa Seperti Itu, Sedangkan Saudara Tidak Memberi Informasi Apapun Kepada Saya, Tentulah Hal Ini Tidak Bisa Saya Terima".
- Tergugat: "Ibu Seharusnya Tau, Bahwa Perusahaan, Dst".
- Penggugat: "Bagaimana Kita Membuat Perjanjian Ulang Saja?!"
- Mediator: "Disini Saya Menangkap Bahwa Penggugat Merasa Haknya Dicterai Tergugat, Dan Tergugat Merasa Penggugat Tidak Memahami Kondisi Perusahaan Yang Sedang Mengalami Penurunan, Dari Sini Apakah Berkenan Untuk Penggugat Dan Tergugat Membuat Perjanjian Ulang Yang Disepakati Bersama?"
- Tergugat: "Baik Saya Setuju Asal Perjanjian Tersebut Memperhatikan Kondisi Perusahaan".
- Mediator: "Bagaimana Penggugat? Setuju?"
- Penggugat: "Baik Saya Setuju".

## AGENDA MEDIASI KEDUA

- Mediator : Selamat siang Bapak dan Ibu di ruang mediasi ini, semoga bapak dan ibu sekal-ian dalam keadaan yang baik dan siap untuk mengikuti proses mediasi ini.
- Mediator : Sebelum saya memulai proses mediasi ini, alangkah baiknya saya akan men-jelaskan sedikit seputar mediasi.
- Mediator : Bahwa dapat kita ketahui berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 semua sengketa perdata yg diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdama-ian dengan bantuan mediator, bapak dan ibu sepakat untuk menunjuk saya se-bagai mediator
- Mediator : Mediasi menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mem-peroleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Mediator : Kemudian, mediator menurut Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 ada-lah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- Mediator : Fungsi mediator disini adalah sebagai pihak yang netral yang membantu proses mediasi antara Bapak dan Ibu sekalian.
- Mediator : Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib selama berjalannya proses media-si ini, sebagai berikut:
1. Para pihak harus menghargai pendapat masing-masing;
  2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan;
  3. Para pihak harus kondusif selama proses mediasi, agar didapatkan hasil mediasi yang terbaik; dan

4. Para pihak harus terbuka dan berbicara dengan jujur apa adanya.

Apakah Bapak dan Ibu sepakat atas tata tertib tersebut?

Paino : Saya sepakat atas tata tertib yang dibacakan oleh Bapak Mediator!

Citra : Saya pun juga sepakat atas tata tertib yang telah dibacakan oleh Bapak Mediator!

Mediator : Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi saya akan menjelaskan tahapan – tahapan mediasi diantaranya:

1. Saya akan mencoba untuk menelusuri dan menggali permasalahan dan keinginan Para Pihak;
2. Saling bekerjasama untuk mencapai penyelesaian antar para pihak;
3. Jika dianggap dalam mediasi ini telah mencapai suatu kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir secara bersama-sama.

Baiklah Bapak dan Ibu apakah memahami tentang apa yang telah saya uraikan terkait tahapan-tahapan tersebut? ?

Paino : Saya paham Pak!

Citra : Saya paham Pak!

Mediator : Baiklah kita mulai mediasi pada hari ini, bagaimana kalau kita mendengar pokok perkara dari Pelapor terlebih dahulu?

Bagaimana Terlapor, apakah setuju untuk mendengar pokok perkara yang disampaikan oleh pihak Pelapor?

Paino : Setuju Pak? Saya ingin mendengar dari sisi beliau terlebih dahulu.

Citra : Baik bapak, saya akan menjelaskan pokok perkaranya, saya menemukan bahwa selama 2 Tahun bapak Paino bekerja di PT. Mandar Maju, yang bersangkutan diketahui telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Mediator : Terimakasih Ibu atas pernyataannya, saya akan mengklarifikasi atas pernyataan dari Ibu Citra, bahwa diketahui pihak terlapor adalah seorang pekerja di PT. Mandar Maju yang telah bekerja selama 2 tahun dan menurut Ibu bahwa terlapor telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 750.000.000. Apakah pernyataan Ibu sudah benar?

Citra : Iya benar pak!

Mediator : Baik, kemudian saya persilahkan kepada pihak Terlapor untuk menjelaskan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Paino: Terkait dengan penggelapan uang sebesar Rp. 750.000.000 yang dikatakan oleh pihak pelapor memang benar, saya melakukan hal tersebut karena selama 2 tahun saya bekerja di PT. Mandar Maju sebagai salah satu Manager di PT. Mandar Maju, saya memiliki anak buah 2 orang. Yang mana 2 orang anak buah saya juga membutuhkan biaya operasional sehari-hari yang tidak dicover atau di re-imbursement (diklaim) kan ke pihak PT. Mandar Maju selalu ditolak atau tidak dibiayai.

Mediator : Terimakasih atas tanggapannya, jadi disini bapak telah mengakui bahwa telah melakukan penggelapan sebesar Rp. 750.000.000 dan bapak telah memberi alasan mengapa bapak melakukan hal tersebut. Bagaimana tanggapan ibu pelapor terkait hal yang telah disampaikan oleh bapak terlapor?

Citra : Tanggapan saya terkait reimbursement biaya operasional itu sudah ada prosedur dari kami, sehingga ketika hal tersebut diajukan dan tidak turun, maka ada prosedur yang belum dipenuhi.

Mediator : Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, saya telah memahami pokok perkara berdasarkan tanggapan dan juga pernyataan yang sudah disampaikan oleh bapak dan ibu

Paino : Saya ingin menambahkan bahwa saya selama 2 tahun ini, Uang gaji yang saya terima dari PT. Mandar Maju

sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan dan uang itu saya pakai sebagai biaya operasional sehari-hari.

Mediator : Jadi bapak paino mendapat gaji bulanan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selama 2 tahun ini yang dipakai biaya operasional sehari-hari benar begitu pak?

Paino : Benar pak

Mediator : Apakah benar gaji yang didapatkan oleh bapak paino sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)?

Citra : Tidak benar. Perusahaan yang dalam perjanjian kerja sudah disebutkan bahwa gaji seorang Manager adalah sebesar Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Saya ada bukti transfer kepada yang bersangkutan bahwa gaji pokoknya sebesar Rp 11.700.000 perbulan.

Mediator : Bagaimana tanggapan bapak paino atas pernyataan yang diberikan oleh ibu cit-ra?

Paino : Ibu mohon maaf sebelumnya, dapat diketahui bahwa sedari awal saja sudah tid-ak jelas, didalam perjanjian tersebut hanya berisi titik-titik dan tidak ada penyebutan nominal gaji. Saya juga dapat membuktikan bahwa saya hanya menerima gaji sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Mediator : Baik bapak dan ibu sekalian, terimakasih atas tanggapaannya, disini saya melihat adanya perbedaan dalam penyebutan nominal gaji yang diberikan oleh para pihak, dapat diketahui juga bahwa perjanjian kerja yang diterima pun tidak memiliki kejelasan.

Mediator : Atas penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Saya ingin menanyakan Kembali keinginan bapak dan ibu atas penyelesaian perkara ini. Dari pihak pelapor dulu.

Citra : saya disini mewakili perusahaan sepakat bahwa perkara penggelapan diselesaikan secara hukum, namun urusan gaji dan masalah reimbursment biaya

operasional, pihak perusahaan akan mengembalikan sesuai nominal yang di-ajukan namun dengan syarat bahwa prosedurnya wajib dipenuhi terlebih dahulu, terkait apa saja prosedurnya yang bersangkutan bisa melihat lagi di dalam peratur-an perusahaan

Mediator : Silahkan saya beri kesempatan kepada bapak Paino untuk menyampaikan keinginan demi menyelesaikan sengketa ini

Paino : Saya disini ingin kejelasan tentang perjanjian kerja dan terkait uang Rp. 750.000.000 itu tidak ada sepeserpun uang yang saya pakai untuk keuntungan diri sendiri melainkan untuk biaya operasional kerja sehingga saya meminta untuk dibebaskan dari segala laporan dan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana penggelapan penyelesaian yang terbaik terkait permasalahan ini.

Mediator : Baik, Apakah dari Ibu Citra ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bapak Paino?

Citra : Jika dari Bapak Paino ingin dibebaskan dari segala laporan dan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana penggelapan, apakah Bapak bisa membuktikan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi?

Mediator : Silahkan Bapak Paino untuk memberikan tanggapan.

Paino : (Menunjukkan Bukti) Ini Pak, saya mempunyai bukti untuk membuktikan hal tersebut.

Mediator : Baik, Terimakasih kepada Bapak Paino telah menunjukkan bukti untuk klarifikasinya, Apakah dari Bapak Paino ada yang ingin disampaikan lagi ?

Paino : Terimakasih Bapak, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya terkait kejelasan perjanjian kerja, apakah Ibu bisa menjelaskan terkait hal tersebut?

Mediator : Silahkan langsung ditanggapi Ibu

Citra : Baik, terimakasih sebelumnya, langsung saja, pertama-tama saya memohon maaf terlebih dahulu kepada

Bapak Paino terkait perjanjian kerja yang berisi hanya titik-titik, hal tersebut akan menjadi masukan buat saya pribadi agar lebih teliti, sehingga dari yang saya sampaikan saya memiliki komitmen untuk memperbaiki terkait isi perjanjian kerja, sehingga jika bapak bersedia untuk melanjutkan kerja di Perusahaan, maka Bapak Paino bisa melihat isi Perjanjian Kerja yang sudah diperbaiki.

Mediator : Terimakasih Ibu Citra atas penjelasannya, Bagaimana Bapak Paino, ada tanggapan?

Paino : Baik Terimakasih Bapak Mediator, menurut saya ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja, sehingga saya memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Ibu Citra yang dimana selaku HRD PT. Mandar Maju dan saya memiliki komitmen untuk memajukan PT. Mandar Maju.

Mediator : Baik, sepertinya masalah ini sudah menemukan titik terang sehingga dari penjelasan dan tanggapan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, maka saya selaku Mediator akan membuat Akta Kesepakatan Perdamaian.

Mediator : (Para Pihak membaca Akta Kesepakatan Perdamaian). Yang berisi sebagai beri-kut:

1. Bahwa pihak pelapor akan merevisi perjanjian kerja agar mendapatkan kepastian hukum (yang berisi Hak dan kewajiban para pihak dengan jelas dan pasti);
2. Bahwa pihak terlapor akan memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk melakukan reimbursement kepada perusahaan;
3. Bahwa para pihak sepakat untuk tidak saling melaporkan kasus ini kepada aparat penegak sehingga kasus selesai dengan mediasi.

Baik seperti yang sudah saya sebutkan diatas, apakah sudah sesuai dengan keinginan kedua belah pihak?

Citra dan Paino : Sudah Sesuai

Mediator : Baik. silahkan kedua belah pihak untuk menandatangani Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Mediator : Baiklah, Terimakasih atas kerja sama kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dan karena telah mencapai kesepakatan, untuk kedua belah pihak diminta untuk berjabat tangan sebagai tanda terciptanya hubungan yang baik, sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan yang serupa.

## SKENARIO MEDIASI KASUS PENGGELAPAN MEDIASI BERHASIL

Mediator : *Assalamualaikum wr wb.* Sebelumnya perkenalkan nama saya Khoirunnisaa Almaas S.H dari Polrestabes Surabaya disini saya bertindak sebagai Mediator atau pihak penengah antara pelapor dan terlapor. Untuk mempersingkat waktu dimohon para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan pihak pelapor untuk memperkenalkan diri.

Pelapor : Perkenalkan saya Citra HRD dari PT. Mandar Maju bertindak sebagai Pelapor.

Mediator : Terima kasih, selanjutnya silahkan pihak terlapor untuk memperkenalkan diri.

Terlapor : Perkenalkan saya Paino Manager dari PT. Mandar Maju bertindak sebagai Terlapor.

Mediator : Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Surat KAPOLRI Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution atau ADR diketahui pengertian dari ADR itu sendiri ialah penyelesaian konflik diluar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik yang bersifat win-win solution. ADR ini merupakan perwujudan dari prinsip restorative, apa itu Restorative justice? Restorative justice ialah pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyidik atau penyidik sebagai mediator.

Kemudian peran saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses mediasi yaitu:

1. Imparsial artinya saya sebagai mediator tidak boleh memihak, saya adalah netral;
2. Tidak memutuskan karena semua didasarkan pada hasil kesepakatan para pihak;
3. Sifat perundingannya rahasia, jadi dalam seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia.

Kemudian kita lanjutkan pada tata tertib yang harus dilaksanakan selama proses mediasi ini berlangsung yakni:

1. Para pihak harus berbicara bergantian dan tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan;
2. Para pihak tidak diperkenankan untuk menyerang pihak lain dan menggunakan kata umpatan;
3. Para pihak dimohon untuk bersikap kooperatif demi menjaga proses mediasi tetap kondusif;
4. Dilarang merekam jalannya proses mediasi ini dalam bentuk apapun.

Begitu bapak ibu sekalian, Apakah sudah bisa dipahami?

Pelapor dan Terlapor : Sudah bisa dipahami Mediator.

Mediator : Bapak Ibu sekalian sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/K-34/II/2021/JATIM/RESTABES SBY Tanggal 19 November 2021 yang menyatakan bahwa Saudara terlapor Bapak Paino ini diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sebelumnya, saya ingin mendengar duduk perkara dari pihak pelapor terlebih dahulu. Silahkan kepada pihak pelapor.

Pelapor : Baik jadi begini mediator, setelah perusahaan melakukan audit keuangan pada bulan November ternyata ditemukan adanya cek yang dicairkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan September 2021 di Bank. Memang pada dasarnya setiap 3 (tiga) bulan sekali perusahaan melakukan pencairan dana disalah satu Bank dan Minus/kekurangan setiap pencairan sebesar Rp. 83.000.000.00,- . (Delapan Puluh Tiga Juta). Jadi jika ditotal dari bulan

Juni 2019 sampai dengan September 2021 kerugian yang dialami sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta). Seperti yang kita ketahui bersama jika bapak Paino ini sebagai manager keuangan yang bertugas dalam mengelola keuangan perusahaan. Dalam hal masuk atau keluarnya uang perusahaan Bapak Paino yang mengurus dan bertanggung jawab penuh. Setelah kami melakukan penelusuran data ternyata minus/kekurangan uang tersebut masuk ke rekening pribadi Bapak Paino. Dalam hal ini menurut saya, sudah terang jelas dan nyata jika bapak paino ini melakukan Penggelapan Uang Perusahaan. Begitu sekiranya mediator.

Mediator : Baik saya menangkap bahwa disini Saudari Pelapor memiliki dugaan bahwa Saudara Terlapor telah melakukan tindak pidana penggelapan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Silahkan pihak Terlapor untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pihak Pelapor.

Terlapor : Baik terimakasih atas kesempatannya mediator, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pihak Pelapor bahwa saya telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tentunya hal ini merupakan pernyataan yang terlalu terburu-buru karena kronologis yang telah dijelaskan tadi terlalu banyak dugaan yang tidak berdasar atas diri saya. Tidak ada bukti konkrit pula, kalau seperti ini saya bisa menuntut balik atas kasus pencemaran nama baik.

Mediator : Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Terlapor apakah ada tanggapan dari pihak Pelapor mengenai bukti dari tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terlapor. Silahkan pihak Pelapor untuk menyampaikan tanggapannya.

Pelapor : Izin menanggapi ya mediator. Jadi begini, saya memakai logika sederhana saja. Kita kaum berpendidikan. Saya melapor ini tentunya telah mempunyai bukti-bukti yang cukup. Tidak tiba-tiba melapor tanpa bukti. Terjadi fallacy berfikir ya dari saudara Terlapor ini. Saya punya 2 (dua)

saksi yaitu Anak buah anda sendiri yang memberikan keterangan jika saudara melakukan Penggelapan Uang Perusahaan tersebut, kemudian saya mempunyai salinan laporan keuangan perusahaan dan bukti-bukti lain yang sedang saya kumpulkan yang mana tentunya saya akan meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terutama mengenai salinan buku rekening sebagai bukti adanya penyetoran uang yang jika ditotal sebesar Rp.750.000.00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) dan ini menurut saya telah relevan dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Nah ini telah jelas, terang dan nyata jika anda bapak paino telah melakukan Penggelapan Uang Perusahaan. Jelas kena Pasal 372 KUHP. Menurut saya mediator perlakuan Bapak Paino ini telah memenuhi Unsur Subyektif dan Objektif dari Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Mediator : Baik dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pelapor mengenai bukti-bukti yang dimiliki oleh Pelapor yang berupa 2 (dua) orang saksi, kemudian terdapat bukti salinan laporan perusahaan dan juga bukti-bukti lain yang sedang dikumpulkan oleh saudara Pelapor yang mana nantinya Pelapor meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai salinan buku rekening sebagai bukti adanya penyetoran uang jika pihak Pelapor total sebesar Rp.750.000.00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta). Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari pihak Terlapor dalam hal ini ?

Terlapor : Begini mediator, bagaimana bisa mempercayai omongan pihak pelapor tanpa menghadirkan saksi di ruangan ini, sangatlah naif jika kita notabenehnya langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh pihak pelapor, dan juga sempat disinggung tadi terkait kaum berpendidikan, bagaimana seseorang dapat dikatakan berpendidikan jika ia tidak tahu batasan atau wewenang dirinya, karena anda tadi menyebutkan sangat pasti bahwa saya telah melakukan perbuatan pidana penggelapan. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa wewenang tersebut hanya dimiliki

oleh majelis hakim, artinya hanya majelis hakimlah yang berhak menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Begitu kiranya mediator.

Mediator : Baik saudara-saudara sekalian saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pada tahap Alternatif Dispute Solution ini para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan saya harap para pihak untuk kembali ke permasalahan awal. Saya harap juga para pihak jangan sampai ada debat kusir ya. Sehingga dalam tahap Alternatif Dispute Solution ini akan menghasilkan win-win solution. Bagaimana apakah bisa dipahami para pihak sekalian?

Pelapor : Paham Mediator

Terlapor : Iya, paham mediator

Mediator: Silahkan saya kembalikan kepada para pihak untuk memberikan tanggapan terkait masalah yang ada

Pelapor : Mediator saya izin menanggapi.

Mediator : Iya silahkan

Pelapor : Sebenarnya tidak akan terjadi debat kusir jika bapak Paino mengakui bahwasanya telah melakukan tindak pidana Penggelapan. Karena saya telah menyebutkan juga bukti-bukti yang cukup. Jika melihat respon bapak paino ini tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian. Bapak saya tahu jika bapak pun adalah kaum yang berpendidikan, pasti juga dapat mempertimbangkan konsekuensi yang akan bapak pilih. Saya menyarankan bapak untuk sebaiknya mengaku saja.

Mediator : Baik, silahkan pihak terlapor untuk menanggapi

Terlapor : (terdiam cukup lama)

Mediator : Bagaimana Pak Paino?

Terlapor : Iya.. sebelumnya saya merasa sangat malu karena di awal saya sangat bersih kukuh tidak melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, namun setelah saya pertimbangkan memang lebih baik jika saya mengaku saja, saya memang melakukan perbuatan penggelapan dengan menggelapkan

dana perusahaan sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dikatakan oleh Bu Citra juga benar saya memasukkan uang perusahaan sebesar Rp. 83.000.000 ke dalam rekening pribadi saya, untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, namun jika boleh mengutarakan alasan saya melakukan hal tersebut ialah karena pada Perjanjian Kerja antara saya dengan pihak PT. Mandar Maju tidak tertulis secara jelas dan tidak ada menyebut nominal pasti berapa gaji saya, jadi selama 2 tahun saya bekerja saya tidak tahu menahu terkait berapa hak atau imbalan saya yang harus saya terima dan lebih ironi nya lagi saya memiliki 2 orang anak buahnya juga membutuhkan biaya operasional sehari-hari yang tidak dicover atau jika di reimbursement (diklaim) kan ke pihak PT. Mandar Maju selalu ditolak atau tidak dibiayai.

Mediator : Baik terimakasih, yang saya tangkap dari penjelasan saudara ialah bahwa saudara Terlapor telah mengakui jika saudara Terlapor melakukan tindak pidana penggelapan. Alasan dari saudara Terlapor melakukan tindak pidana penggelapan tersebut tidak lain adalah karena pada Perjanjian Kerja antara Terlapor dengan pihak PT. Mandar Maju tidak tertulis secara jelas dan tidak ada menyebut nominal pasti berapa gaji yang diterima oleh saudara Terlapor. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan dan sekaligus memperjelas apakah selama 2 tahun saudara Terlapor bekerja di PT. Mandar Maju saudara Terlapor menerima gaji atau tidak menerima gaji sama sekali?

Terlapor : Iya saya menerima gaji sebesar 10.000.000,- per bulan dari PT. Mandar Maju.

Mediator : Baik, yang saya pahami berarti saudara tetap dipenuhi haknya oleh PT. Mandar Maju meskipun masih ada kerancuan dalam Perjanjian Kerja terkait nominal gaji.

Terlapor : Ya benar mediator

Mediator : Iya saya sudah paham, mungkin dari pihak pelapor ada tanggapan mengenai hal ini?

Pelapor : Baik, terimakasih mediator atas kesempatannya.

Sebelumnya saya sangat mengapresiasi sikap dari Pak Paino karena sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahannya, karena saya tahu dan paham betul bahwa berani mengakui kesalahan yang kita perbuat sebagai seorang manusia sangat tidak mudah, akan tetapi saya mohon maaf sebelumnya kepada Pak Paino bahwa mungkin terjadi kesalahpahaman terkait nominal gaji yang diterima per bulannya karena saya memiliki bukti transfer gaji per bulan milik Paino sebesar Rp 11.700.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Begitu sekiranya mediator.

Mediator : Baik, jadi sebenarnya gaji yang diterima oleh saudara terlapor itu sebenarnya Rp. 11.700. 000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) begitu ya saudara pelapor?

Pelapor : Iya benar mediator.

Mediator : Baik, saya sudah dapat menarik benang merahnya disini bahwasanya pihak Perusahaan telah menunaikan kewajibannya dengan telah membayar gaji terlapor dan Pihak Terlapor ini juga menerima haknya yakni telah menerima gaji betul ?

Para Pihak : Betul mediator..

Mediator : Baiklah saya ingin bertanya kepada para pihak, apakah ada yang ingin menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini ?

Terlapor : Mediator izin menanggapi, dalam problematika ini memang saya harus bertanggungjawab penuh atas tindakan yang saya lakukan. Saya juga berharap masalah ini tidak perlu berlanjut di Pengadilan dan dapat diselesaikan secara damai saja. Jadi saya akan membayar sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh perusahaan yakni Uang Cash sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi saya minta waktu 3 (tiga) bulan untuk melunasi Uang Perusahaan. Kira-kira apakah Ibu Citra berkenan dan menyepakati hal ini ?

Mediator : Berarti Pihak Terlapor menginginkan jika mediasi ini berhasil ya, kemudian pihak terlapor akan membayar

sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh perusahaan yakni Uang Cash sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi pihak Terlapor meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk melunasinya. Kemudian saya ingin bertanya kepada pihak Pelapor apakah ada tanggapan ?

Pelapor : Terimakasih mediator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga berharap mediasi kali ini juga dapat berhasil karena memang kerugian perusahaan ini haruslah secepatnya ditutupi demi kepentingan terbaik bagi perusahaan. Saya selaku perwakilan dari perusahaan menerima jangka waktu yang bapak paino/saudara Terlapor tawarkan. Pelunasan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan saya rasa itu waktu yang cukup ya untuk melunasinya. Tapi saya minta tanggal yang pasti, kira-kira tanggal berapa bapak paino melunasi Uang Perusahaan tersebut?

Terlapor : Baik ibu Citra, saya akan melunasi Uang tersebut tepat pada tanggal 1 Februari 2022, tidak akan lewat saya berani jamin itu. Bahkan jika uang tersebut telah terkumpul sebelum tanggal yang telah disepakati nantinya saya akan segera melunasi. Begini saja, agar ibu Citra percaya saya akan menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah saya, silahkan nantinya ibu Citra simpan sebagai jaminan.

Mediator : Baik dapat saya simpulkan jika Pelapor menyepakati jika jangka waktu pelunasan selama 3 (bulan kedepan) kemudian Terlapor akan membayarkan tepat pada tanggal 1 Februari 2022 tidak lebih dan akan memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah milik Terlapor. Silahkan untuk Pelapor untuk menanggapi.

Pelapor : Saya setuju Mediator dengan kesepakatan ini, Uang tersebut akan dilunasi tepat pada tanggal 1 Februari 2022 kemudian sebagai pegangan perusahaan atau jaminan bahwa bapak paino akan melunasi Uang perusahaan tersebut yakni pihak perusahaan akan melakukan retensi

terhadap Sertifikat hak milik atas tanah milik bapak paino.

Terlapor : Mediator izin menanggapi.

Mediator : Silahkan

Terlapor : Terimakasih ibu Citra atas kesepakatan ini, besok hari selasa tanggal 23 November 2021 saya akan menyerahkan Sertifikat Milik Hak Atas tanah saya kepada pihak perusahaan sebagai jaminan.

Pelapor : Baik, terimakasih juga atas itikad baik bapak paino yang akan menyelesaikan masalah ini dengan penuh tanggungjawab.

Mediator : Bapak ibu dengan ini saya simpulkan bahwa Mediasi kita kali ini berhasil ya. Terlapor bertanggungjawab penuh atas Penggantian Uang Perusahaan yang akan dibayarkan tepat pada tanggal 1 Februari 2022 serta sebagai jaminan Terlapor akan meyerahkan Sertifikat Hak milik atas tanah kepada pihak perusahaan pada tanggal 23 November 2021. Baik saya akan membuatkan Surat Pernyataan Perdamaian (Akte Dading) dan Perkara ini tidak lanjut pada tahapan penyidikan. Sekian. Terimakasih atas waktunya bapak ibu.  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

## **CONTOH DIALOG PROSES MEDIASI MEDIASI DITUNDA**

Mediator : Selamat siang bapak dan ibu sekalian yang saya hormati,sebelum kita melakukan mediasi izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu saya Zahratul Afifah SH. MH selaku mediator yang telah dipilih oleh bapak dan ibu sekalian untuk memandu jalannya mediasi kali ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada bapak dan ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kepada pelapor dipersilahkan untuk memperkenalkan diri.

Pelapor (Citra): Baik terima kasih ibu, perkenalkan nama saya citra kartika selaku karyawan yang mewakili PT. Mandar Maju sebagai pelapor penggelapan uang yang dilakukan oleh manager PT. Mandar Maju.

Mediator : Baik terima kasih selanjutnya kepada bapak saya persilahkan untuk memperkenalkan diri

Telapor (Paino): Terima kasih, perkenalkan terlebih dahulu saya Muhammad Paino selaku manager di PT. Mandar Maju yang telah dilaporkan atas tuduhan penggelapan uang perusahaan.

Mediator : Terima kasih, baik selanjutnya mengenai agenda kali ini, kita semua akan melakukan agenda mediasi. Perlu diketahui mediasi ini sifatnya yakni wajib ya bapak dan ibu sekalian yang merupakan tindak lanjut dari laporan yg diajukan oleh pihak pelapor yakni ibu Citra Kartika. Apakah bapak dan ibu sekalian sudah siap untuk melakukan mediasi pada siang hari ini.

Pelapor & Telapor : Siap ibu mediator

Mediator : Baiklah jika begitu dikarenakan bapak dan ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini maka mari kita langsung mulai saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi bapak dan ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Untuk memperoleh kesepakatan

para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai tercantum pada PERMA No. 1 Tahun 2016 adapun saya mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memtus dan memaksakan sebuah penyelesaian di dalam pelaksanaan mediasi kali ini kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi yaitu antara lain yang pertama imparisial yang berarti tidak memihak atau netral, yang kedua tidak mempunyai hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan keputusan para pihak, berikutnya yaitu kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia dan yang terakhir adalah kaukus artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini yaitu:

1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator
2. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan
3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik
4. Tidak merokok
5. Tidak menggunakan handphone
6. Tidak merekam isi pembicaraan

Baiklah apakah bapak dan ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut.

Pelapor dan terlapor : Siap setuju ibu mediator

Mediator : Namun sebelum saya memulai mediasi saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi diantaranya :

1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian
2. Saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak

3. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan
4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi
5. Apabila negosiasi mencari kesepakatan kita akan menyusun kesepakatan akhir

Baiklah kepada bapak dan ibu sekalian apakah setuju dengan kesepakatan tersebut?

Pelapor dan Terlapor : Kami sepakat bu

Mediator : Baiklah kita mulai mediasi siang ini, bagaimana kalau kita mendengar penjelasan dari ibu Citra terlebih dahulu. Bagaimana bapak Paino, apakah setuju?

Terlapor (Paino): Setuju bu, silahkan

Mediator : Silahkan ibu

Pelapor (Citra): Terima kasih bu atas kesempatannya, saya selaku pelapor mengajukan laporan kepada bapak paino ke polrestabes yang mana beliau merupakan manager dari PT. Mandar Maju bahwa yang bersangkutan telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 750.000.000 oleh karena itu saya menuntut uang tersebut.

Mediator : Baik, setelah mendengar penjelasan dari ibu citra. Bahwa ibu menuntut pengembalian uang sebesar Rp 750.000.000 yang mana telah diduga oleh perusahaan ibu digelapkan oleh bapak paino apakah benar seperti itu ibu citra?

Pelapor (Citra): Iya benar bu

Mediator : Baik kemudian saya akan bertanya kepada bapak paino apakah benar penjelasan dari ibu citra bahwa bapak telah melakukan penggelapan uang perusahaan?

Terlapor (Paino): Tidak benar bu. Bahwa saya telah hadir memenuhi panggilan oleh polrestabes kemarin. Kemudian telah saya jelaskan persoalan yang terjadi, yang pertama perjanjian kerja antara saya dengan PT. Mandar Maju tidak tertulis secara jelas nominal gaji atau hak yang dia terima sebagai salah satu manager. Dalam perjanjian tersebut hanya berisi titik-titik kemudian juga hanya berisi kewajiban saya sebagai manager, yang kedua dalam posisi saya sebagai

salah satu manager di PT. Mandar Maju yang mana saya memiliki 2 orang anak buah yang membutuhkan biaya operasional sehari-hari yang tidak di cover atau ketika di klaim kan kepihak PT. Mandar Maju selalu ditolak dan tidak di biyai.

Mediator : Baik terimakasih pak paino atas penjelasannya. Untuk mencari kesepahaman dalam permasalahan ini saya juga akan bertanya kepada ibu citra selaku pihak PT. Mandar Maju apakah sudah benar apa yang disampaikan oleh bapak paino atau ibu citra memiliki penjelasan lain yang ingin disampaikan?

Pelapor (Citra): Baik terima kasih mediator dalam penjelasan saudara paino tadi ada beberapa yang benar dan kemudian ada beberapa yang tidak benar. Yang pertama memang benar bahwa ketika bapak paino melakukan perjanjian kerja dengan pihak PT kami tidak disebut nominal gaji atau hanya berisi titik-titik saja. Namun ketika melakukan proses perjanjian kerja tersebut telah kami jelaskan bahwa kesepakatan nominal gaji pokok yang akan diberikan kepada bapak paino sebesar Rp. 10.000.000. kemudian untuk tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh bapak paino belum ditentukan secara pasti mengingat adanya benturan pergantian kepemimpinan perusahaan PT. Mandar Maju sehingga mengakibatkan pergantian pula jumlah tunjangan yang diterima oleh karyawan PT. Mandar Maju termasuk seseorang manager yakni jabatan yang diterima oleh bapak paino. Namun setelah pergantian kepemimpinan jumlah gaji yang diterima oleh bapak paino yakni sebesar Rp 11.700.000 sesuai dengan peraturan kepemimpinan yang baru manager menerima tunjangan sebesar Rp. 1.700.000. kemudian untuk pernyataan bahwa tidak adanya biaya operasional yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau anak buah dari bapak paino selaku manager adalah tidak benar karena setiap karyawan menerima tunjangan sebesar Rp1.700.000 yang didalamnya termasuk untuk tunjangan operasional karyawan PT.Mandar Maju.

Terlapor (Paino): Mohon maaf ibu mediator selama 2 tahun ini gaji yang saya terima yang langsung di transferkan ke rekening saya oleh perusahaan hanya sebesar Rp 10.000.000 perbulan. Tidak benar bahwa saya menerima tunjangan sebesar Rp 1.700.000.

Pelapor (Citra): Dia berbohong bu, saya selaku HRD PT. Mandar Maju yang mewakili perusahaan telah memberikan gaji perbulan milik bapak paino sebesar Rp 11.700.000

Mediator : Baik bapak dan ibu, saya harapkan untuk tenang terlebih dahulu ya. Keputusan dari proses mediasi ini murni ditangan bapak ibu berdua. Saya selaku mediator berharap dari mediasi ini dapat menemukan kesepakatan atas permasalahan yang dimiliki bapak dan ibu berdua. Sehingga, saya harap untuk bapak dan ibu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, dan tanpa emosi. Untuk itu saya tawarkan apakah bapak dan ibu ingin menunda proses mediasi pada hari ini dan menyelesaikannya dengan agenda kaukus yakni salah satu pihak berperkara melakukan pertemuan secara terpisah tanpa diketahui pihak lawan sehingga saya dapat memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk menyalurkan emosi kepada saya selaku mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi. Bagaimana bapak dan ibu apakah bersedia untuk melakukan kaukus?

Pelapor (Citra): Saya keberatan bu, saya tidak ingin melakukan kaukus maka kita lanjutkan saja mediasi ini.

Terlapor (Paino): Baik bu saya juga tetap ingin melanjutkan mediasi ini.

Mediator : Baik apabila bapak dan ibu berdua tetap ingin melanjutkan mediasi ini maka saya harapkan kepada bapak dan ibu berdua untuk tetap mengontrol emosi sehingga proses mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bapak dan ibu apakah setuju?

Pelapor & Terlapor : Iya setuju bu.

Mediator : Baiklah kita akan kembali kepada permasalahan gaji. Untuk bapak paino saya akan mengajukan pertanyaan. Berdasarkan penjelasan bapak paino bahwa bapak telah

menerima gaji sebesar Rp.10.000.000 selama 2 tahun yang ditransferkan oleh PT.Mandar Maju. Pertanyaan saya apakah bapak memiliki bukti dari tranfer tersebut?

Telapor (Paino): Mohon maaf ibu saya tidak memiliki bukti tersebut karena saya telah tutup buku rekening.

Mediator : Baik kepada ibu citra berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh ibu citra tadi bahwa bapak paino telah menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.11.700.000. apakah ibu telah memiliki bukti dari pembayaran gaji tersebut?

Pelapor (Citra): Saya yang mewakili PT. Mandar Maju telah menyerahkan kepada pihak polrestabes bukti tranfer gaji perbulan milik bapak paino sebesar Rp. 11.700.000 dan saat ini saya juga telah membawa bukti transfer tersebut. Berikut saya tunjukkan.

Mediator : Baik kepada ibu citra apakah masih tetap ingin menuntut pengembalian uang dugaan penggelapan sebesar Rp. 750.000.000 oleh bapak paino?

Pelapor (Citra): Ya saya atas nama perusahaan tetap ingin menuntut pengembalian uang tersebut.

Mediator : Baik kepada bapak apakah bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 750.000.000?

Telapor (Paino): Jika saya pikir kembali saya ingin menunda proses mediasi ini dan melakukan kaukus agar saya bisa menyampaikan segala sesuatunya kepada ibu mediator tanpa diketahui oleh pihak pelapor.

Mediator : Baik kepada ibu citra apakah ibu tetap ingin menuntut pengembalian uang tersebut atau ibu memiliki usulan untuk pengembalian uang tersebut atau mungkin ibu sepakat dengan bapak paino untuk menunda proses mediasi ini dan melakukan kaukus?

Pelapor (Citra): Karena saya tidak berhak untuk mengusulkan segala sesuatu atas nama perusahaan kemudian saya juga menginginkan yang terbaik dalam proses mediasi kali ini sehingga dapat menemukan kata sepakat maka saya juga ingin menunda mediasi ini dan melakukan kaukus.

Mediator : Baik setelah melakukan mediasi pada sore hari ini dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan berdasarkan hasil mediasi pada hari ini saya nyatakan mediasi di tunda dengan hasil sebagai berikut:

1. Para pihak belum menemukan solusi dan kata sepakat
2. Mediasi ditunda dengan agenda kaukus dengan pelapor dan terlapor secara terpisah dengan agenda tanggal 30 November 2021

Terima kasih kepada bapak dan ibu berdua mudah-mudahan setelah kita melakukan agenda kaukus dapat menemukan kata sepakat untuk itu saya nyatakan mediasi di tunda.

*Wassalamualikum Wr. Wb.*

## DIALOG MEDIASI CONTOH MEDIASI GAGAL

Mediator : *"Assalamualaikum wr.wb, bagaimana keadaan saudara sekalian?"*

Citra&Paino: *"Waalaiikumsalam wr.wb.. Alhamdulillah baik bu"*

Mediator : *"Alhamdulillah.. sebelum memulai mediasi ini perkenalkan saya Lintang selaku mediator yang akan mendampingi saudara sekalian untuk melakukan mediasi. Apa benar ibu atas nama Citra yang merupakan HRD PT. Mandar Maju?"*

Citra : *"Benar bu"*

Mediator : *" Baik, lalu apakah benar bapak atas nama Paino yang merupakan salah satu Manajer dari PT. Mandar Maju?"*

Citra : *"Benar bu"*

Mediator : *"Baik, terima kasih.. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediasi dan peran saya disini selaku meditor. Apakah diperkenankan?"*

Citra&Paino: *"Diperkenankan bu"*

Mediator : *"Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Kemudian peran dari mediator adalah Kemudian untuk peran dari mediator sendiri adalah untuk membantu dari para pihak sendiri tetapi dengan cara tidak memutus atau memaksakan penilaiannya dari para pihak terhadap pokok perkara yang sedang dihadapi selama proses mediasi ini berlangsung, dengan istilah singkatnya adalah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dari para pihak. Apakah saudara sekalian mengerti?"*

Citra&Paino: *"Mengerti bu"*

Mediator : *"Selanjutnya, saya akan menjelaskan menjelaskan mengenai beberapa hal agar bapak dan ibu sekalian paham. Yang pertama adalah mengenai peraturan-peraturan saat mediasi berlangsung, yaitu proses*

penyampaian argument dilaksanakan secara bergantian dan masing-masih pihak dapat berbicara setelah mendapat instruksi dari saya dilarang untuk berbicara tanpa adanya instruksi dari saya dan tidak menggunakan Bahasa atau kata-kata yang kasar atau bersifat menyinggung antar pihak, Dilarang mengeluarkan argumen yang diluar dari tema mediasi pada hari ini kemudian mengikuti proses Mediasi dengan tertib dan tidak berbuat onar. Apakah dapat dimengerti ?”

Citra&Paino: “Mengerti bu.”

Mediator : “Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kaukus, dimana apabila dalam mediasi ini terjadi deadlock maka saya selaku mediator berhak untuk melakukan kaukus yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Apakah paham?”

Paino&Citra: “Paham”

Mediator : “Baik, saya lanjutkan untuk yang ketiga yakni kerahasiaan. Maksudnya adalah dalam proses mediasi berlangsung informasi maupun dokumen yang digunakan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk di sebarluaskan kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersengketa, dan informasi serta dokumen tersebut tidak mempublikasi identitas para pihak. Bagi pihak yang melanggar hal ini dapat mendapatkan konsekuensi dan mediasi yang dilakukan dianggap tidak berhasil karena terdapat pihak yang tidak beritikad baik. Apakah saudara jelas?”

Paino&Citra: “Jelas”

Mediator : “Yang keempat yakni pelaksanaan mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak adanya penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Apakah jelas?”

Paino&Citra: “Jelas bu”

Mediator : “Terima kasih pak, bu. Karena saya telah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mediasi ini dan

dapat dipahami oleh bapak ibu sekalian, maka dengan ini saya nyatakan mediasi ini dibuka. Baik, jadi dapatkan ibu Citra menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahannya?"

Citra : "Terima kasih atas kesempatannya bu. Jadi, Bapak Paino ini merupakan salah satu manajer di PT. Mandar Maju dan permasalahannya adalah Bapak Paino telah melakukan penggelapan senilai 750 juta rupiah. Dalam hal ini banyak sekali kerugian yang di dapat perusahaan. Selain itu perusahaan juga sudah memberikan gaji kepada bapak Paino sebagaimana mestinya. Sekian bu."

Mediator : " Baik, jadi permasalahannya adalah Bapak Paino ini melakukan penggelapan senilai 750 jt yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Begitu ya bu?"

Citra : "Iya bu"

Mediator : "Selanjutnya apakah dari pihak bapak Paino ada tanggapan atas penjelasan dari ibu Citra?"

Paino : "Ada bu, jadi begini sebagaimana telah dijelaskan oleh bu Citra bahwa pihak perusahaan telah memberikan saya gaji sebagaimana mestinya, padahal dalam perjanjian kerja antara saya dengan pihak PT. Mandar Maju ini tidak jelas. Hal ini karena dalam surat perjanjian tersebut tidak ada menetapkan secara jelas dan pasti mengenai gaji saya sebagai manajer, selain itu juga dalam surat itu juga hanya berisi kewajiban-kewajiban saya sebagai manajer. Jadi, selama 2 tahun saya bekerja tau-tau saja gaji yang saya terima adalah 10 juta per bulan dan itu saya dapatkan dari transfer. Lalu mengenai penggelapan uang seperti yang dinyatakan ibu Citra ini tidak benar. Hal ini karena sebagaimana tugas saya sebagai manajer beberapanya adalah melakukan perencanaan dan mengelola dalam kegiatan. Selain itu dalam bekerja saya memiliki 2 anak buah yang membutuhkan biaya operasional dalam sehari-hari. Ya gimana ya bu, perusahaan tidak mengcover biaya operasional atau ketika saya minta untuk diklaimkan itu selalu ditolak

padahal biaya operasional ini memang dibutuhkan. Jadi, saya tidak terima kalau saya dibilang menggelapkan uang karena uang itu juga saya gunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan saya pribadi.”

Mediator : “Berdasarkan penjelasan bapak, berarti begini ya pak.. surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan bapak itu tidak jelas dan gaji bapak per bulannya adalah 10 jt. Kemudian karena bapak memiliki 2 anak buah yang juga membutuhkan biaya operasional jadi uang yang menurut ibu Citra digelapkan oleh bapak ini bapak gunakan untuk biaya operasional tersebut dalam artian untuk kepentingan perusahaan begitu ya pak?”

Paino : “ Iya, benar begitu bu.”

Mediator : “Apakah dari ibu Citra selaku pelapor ada tanggapan atas penjelasan dari bapak Paino?”

Citra : “Ada bu.. Jadi begini, mengenai perjanjian kerja yang dibicarakan oleh Pak Paino tidak jelas karena berisi titik-titik tidak terdapat nominal gajinya secara jelas itu karena mengingat namanya perjanjian berarti kan atas kesepakatan antar kedua belah pihak. Jadi, maksud dari perusahaan memberi titik-titik di nominal gaji pada perjanjian kerja dimaksudkan agar yang bersangkutan ini mengisi berapa nominal yang diinginkan dan disepakati begitu. Namun, pada saat itu Pak Paino menyatakan yang pada intinya adalah beliau ini tidak mengisi titik-titik nominal gaji karena hal itu beliau percaya kan kepada pihak perusahaan, maka dari itu perusahaan menetapkan gaji Bapak Paino adalah 11.700 rb yang nominal itu masih dalam standar gaji manajer pada umumnya. Jadi, penjelasan bahwa gaji Bapak Paino terima adalah 10 juta adalah tidak benar. Bahkan kami juga punya bukti transferan gaji per bulan milik Pak Paino. Lalu, mengenai biaya operasional yang katanya selalu di tolak ketika beliau minta diklaimkan.. Hal ini karena tiap mengklaim biaya operasional itu Bapak Paino meminta nominal yang tidak masuk akal dan ketika diminta untuk menjelaskan lebih detailnya, beliau

ini diam tidak bergeming. Mengapa saya katakan tidak masuk akal? Ya karena selama saya menjabat sebagai HRD, bahkan sejak sebelum Bapak Paino bekerja di PT. Mandar Maju itu tidak pernah nominal untuk biaya operasional sebesar yang diminta oleh Pak Paino, maka dari itu ketika kami minta untuk menjelaskan detailnya itu kan bukan berarti kami tidak peduli terhadap staff-staff kami terlebih apabila itu berhubungan dengan perusahaan. Bukan maksud saya untuk membandingkan biaya operasional sebelum adanya Pak Paino dengan setelah ada Pak Paino, Tetapi kan tiap perusahaan kan juga pasti memiliki penghitungan terhadap apa yang dikeluarkan, apa yang dibutuhkan.. Tidak serta merta keluar uang begitu saja. Namun uang di perusahaan juga perlu untuk dikelola dengan baik begitu..Jangan sampai perusahaan mengeluarkan uang untuk hal yang tidak jelas.. Nah, lalu dalam penjelasan Pak Paino kan beliau menggunakan uang perusahaan akibat selalu ditolak ketika meminta untuk diklaimkan itu untuk biaya operasional, menurut saya hal tersebut salah, mungkin ibu mediator dapat menjelaskan.”

Mediator : “ Baik, jadi begini ya pak bu.. Terima kasih atas penjelasan bapak dan ibu sekalian mengenai permasalahan yang ada. Kemudian mengenai menggunakan uang tersebut untuk biaya operasional dalam perusahaan adalah salah, karena kan pihak perusahaan tidak mengetahui jika bapak menggunakan uang itu dan hal ini dapat dikenakan pasal penggelapan yakni pasal 374 KUHP yang mana ini terjadi karena adanya hubungan kerja. Jadi bagaimana bapak ibu, apakah penjelasan saya ini dapat dipahami?

Citra : “Paham bu”

Paino : “Saya juga paham bu”

Mediator : “Baik jika bapak dan ibu sudah paham. Lalu bagaimana apakah antara bapak dan ibu ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini?”

- Citra : “Ya saya mewakili pihak perusahaan PT. Mandar Maju menginginkan bapak Paino mengakui jika gaji yang diberikan oleh PT. Mandar Maju adalah 11.700 rb bukan 10 juta karena kami pun punya bukti atas itu. Kemudian kami juga ingin Bapak Paino membayar 750 juta yang mana uang itu digunakan oleh Pak Paino tanpa seizin pihak perusahaan.”
- Paino : “ Saya tidak setuju.. karena memang gaji saya adalah 10 juta itu pun juga bukan atas kemauan saya dan saya tidak pernah merasa menyerahkan masalah penetapan nominal gaji ke pihak perusahaan. Selain itu saya juga tidak mau mengembalikan uang 750 juta ke pihak perusahaan karena pada dasarnya uang itu juga saya gunakan untuk kepentingan perusahaan. Apa-apaan ini.. Perusahaan kok gak bener..”
- Citra : “Tolong dijaga ya pak ucapannya.. bisa-bisanya berkata seperti itu..”
- Paino : “Laaaahhh.. ya kan memang seper...” (terpotong mediator yang segera menegur karena adanya keributan).
- Mediator : “Tolong kepada Bapak Paino dan Ibu Citra untuk tidak ribut dalam mediasi ini.. sebagaimana telah saya jelaskan di awal tadi bahwa mengikuti mediasi dengan tertib dan berbicara setelah ada instruksi dari saya.. tolong kepada bapak ibu untuk tetap tenang..”
- Citra : “Mohon maaf bu.. saya dibawa emosi atas pernyataan Pak Paino”
- Paino : “Mohon maaf bu”
- Mediator : “Iya, baik.. kita lanjutkan mediasi ini dengan tertib ya pak.. bu.. Jadi tadi Ibu Citra sudah menyebutkan keinginannya, namun Bapak Paino tidak setuju.. Apakah ada kesepakatan lain? Mungkin Ibu Citra bisa menjawab terlebih dahulu.”
- Citra : “Tidak ada bu.. Pihak perusahaan PT. Mandar Maju yang mana saya yang mewakili menginginkan hal yang telah saya sebutkan tadi. Apabila Bapak Paino tidak setuju, maka lebih baik dilanjutkan secara hukum saja sudah..”

- Mediator : “Baik.. lalu bagaimana dengan Bapak Paino?”
- Paino : “Oke.. saya juga teguh pada apa yang telah saya katakan.. tidak masalah jika ini dilanjutkan secara hukum..”
- Mediator : “Baik.. karena antara pihak PT. Mandar Maju yang di wakikan oleh Ibu Citra menyatakan solusinya, begitu juga dari Bapak Paino ya.. Jadi saya akan mengulangi bahwasanya antara Ibu Citra dan Bapak Paino tetap pada pendiriannya, dan lebih memilih untuk lanjut ke proses hukum saja. Benar begitu ya?”
- Citra : “Iya begitu bu.. saya sepakat jika begitu..”
- Paino : “Iya benar bu.. saya juga sepakat jika dilanjutkan melalui proses hukum..”
- Mediator : “Apakah ada yang ingin di sampaikan dari bapak dan ibu sebelum proses mediasi ini ditutup?”
- Citra&Paino: “Tidak ada bu..”
- Mediator : “Baik dengan ini saya nyatakan mediasi gagal dan kedua belah pihak memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum. Maka dengan ini saya nyatakan proses mediasi ditutup. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata ketika proses mediasi ini berlangsung. Terima kasih kepada bapak dan ibu sudah melaksanakan mediasi...”
- Paino : “Terima kasih bu, mohon maaf jika jalannya mediasi sempat tidak kondusif”
- Citra : “Mohon maaf bu apabila sempat terjadi keributan dalam mediasi ini.. Terima kasih bu..”
- Mediator : “Iya tidak apa-apa.. semoga masalahnya segera selesai ya pak.. bu..”

## CONTOH DIALOG MEDIASI MEDIASI GAGAL

Mediator : "Assalamualaikum wr.wb, Sebelumnya terimakasih untuk ibu citra dan bapak paino telah menepatkan hadir di dalam ruang sidang ini. bagaimana kabarnya bapak dan ibu sekalian?"

Citra dan Paino : "Waalaiikumsallam wr.wb, Alhamdulillah baik"

Mediator : " Alhamdulillah, baik lalu apakah benar bapak atas nama Paino yang merupakan salah satu Manajer dari PT. Mandar Maju?"

Paino : " Benar"

Mediator : " Baik, lalu apakah benar bapak atas nama Citea yang merupakan HRD dari PT. Mandar Maju?"

Citra: "Iya, benar"

Mediator : "Baik, terima kasih, untuk selanjutnya perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai mediasi dan peran saya disini selaku meditor. Apakah diperkenankan?"

Citra&Paino : "Diperkenankan , silahkan."

Mediator : "Baiklah, terimakasih Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Kemudian peran dari mediator adalah Kemudian untuk peran dari mediator sendiri adalah untuk membantu dari para pihak sendiri tetapi dengan cara tidak memutus atau memaksakan penilaiannya dari para pihak terhadap pokok perkara yang sedang dihadapi selama proses mediasi ini berlangsung, dengan istilah singkatnya adalah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dari para pihak. Apakah para pihak sudah mengerti?"

Citra&Paino : "Mengerti"

Mediator : "Selanjutnya sebelum proses mediasi ini berjalan saya akan menjelaskan terkait peraturan-peraturan saat mediasi berlangsung, pertama proses penyampaian argument dilaksanakan secara bergantian dan masing-masih pihak

dapat berbicara setelah mendapat instruksi dari saya dilarang untuk berbicara tanpa adanya instruksi dari saya dan tidak menggunakan Bahasa atau kata-kata yang kasar atau bersifat menyinggung antar pihak, Dilarang mengeluarkan argumen yang diluar dari tema mediasi pada hari ini kemudian mengikuti proses Mediasi dengan tertib dan tidak berbuat onar. Apakah dapat dimengerti ?”

Citra&Paino : “Mengerti”

Mediator : “Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kaukus, dimana apabila dalam mediasi ini terjadi deadlock maka saya selaku mediator berhak untuk melakukan kaukus yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Apakah bisa dipahami?”

Citra&Paino : “Paham”

Mediator : “Baik, saya lanjutkan untuk yang ketiga yakni kerahasiaan. Maksudnya adalah dalam proses mediasi berlangsung informasi maupun dokumen yang digunakan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk di sebarluaskan kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersengketa, dan informasi serta dokumen tersebut tidak mempublikasi identitas para pihak. Bagi pihak yang melanggar hal ini dapat mendapatkan konsekuensi dan mediasi yang dilakukan dianggap tidak berhasil karena terdapat pihak yang tidak beritikad baik. Apakah saudara jelas?”

Paino&Citra : “Jelas”

Mediator : “Yang keempat yakni pelaksanaan mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak adanya penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Apakah jelas?”

Paino&Citra : “Jelas bu”

Mediator : “Terima kasih, Karena saya telah menjelaskan beberapa hal yang terkait mediasi ini, dan para pihak sudah memahaminya. maka dengan ini saya nyatakan mediasi ini dibuka. Baik, jadi dapatkah ibu Citra menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahannya?”

- Citra : “Terima kasih atas waktunya, sebelumnya saya akan bercerita sedikit terkait kasus ini, jadi Bapak Paino selalu manager PT. mandar mundur telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah). Dengan pengelapan dana yang dilakukan oleh bapak Paino ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, di sisi lain saya sendiri juga tidak mengetahui apa motif bapak Paino untuk melakukan penggelapan dana perusahaan tersebut, Bapak Paino pun telah digaji oleh perusahaan sebagaimana mestinya. Saya kira cukup, terima kasih “
- Mediator : “Selanjutnya apakah dari pihak bapak Paino ada tanggapan atas penjelasan dari ibu Citra?”
- Paino : “Terima kasih, Ada mediator. saya juga ingin menanggapi apa yang telah disampaikan eh ibu citra, begini sebagaimana telah dijelaskan oleh bu Citra bahwa pihak perusahaan telah memberikan saya gaji sebagaimana mestinya, padahal dalam perjanjian kerja antara saya dengan pihak PT. Mandar Maju ini tidak jelas. Hal ini karena dalam surat perjanjian tersebut tidak ada menetapkan secara jelas dan pasti mengenai gaji saya sebagai manajer, selain itu juga dalam surat itu juga hanya berisi kewajiban-kewajiban saya sebagai manajer. Jadi, selama 2 tahun saya bekerja tau-tau saja gaji yang saya terima adalah 10 juta per bulan dan itu saya dapatkan dari transfer. Lalu mengenai penggelapan uang seperti yang dinyatakan ibu Citra ini tidak benar. Hal ini karena sebagaimana tugas saya sebagai manajer beberapanya adalah melakukan perencanaan dan mengelola dalam kegiatan. Selain itu dalam bekerja saya memiliki 2 anak buah yang membutuhkan biaya operasional dalam sehari-hari. Ya gimana ya bu, perusahaan tidak mengcover biaya operasional atau ketika saya minta untuk diklaimkan itu selalu ditolak padahal biaya operasional ini memang dibutuhkan. Jadi, saya tidak terima kalau saya dibilang menggelapkan uang karena uang itu juga saya gunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan saya pribadi.”

Mediator : “Baik terima kasih, jadi tadi ibu citra menjelaskan bahwa permasalahan yang menyebabkan kerugian perusahaan adalah Bapak Paino ini melakukan penggelapan senilai 750 jt yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dan bapak Paino memberi tanggapan bahwa surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan bapak itu tidak jelas dan gaji bapak per bulannya adalah 10 jt. Kemudian karena bapak memiliki 2 anak buah yang juga membutuhkan biaya operasional jadi uang yang menurut ibu Citra digelapkan oleh bapak ini bapak gunakan untuk biaya operasional tersebut dalam artian untuk kepentingan perusahaan, benar begitu bapak dan ibu sekalian”

Citra& Paino : “Ya. Benar”

Mediator : “Apakah ibu Citra selaku ada tanggapan lagi atas apa yang telah dijelaskan oleh bapak Paino?”

Citra : “ Terima kasih, jadi begini mediator, terkait perjanjian kerja yang dibicarakan bapak paino tidak jelas karena berisi titik-titik tidak terdapat nominal gajinya secara jelas itu karena mengingat namanya perjanjian berarti kan atas kesepakatan antar kedua belah pihak. Jadi, maksud dari perusahaan memberi titik-titik di nominal gaji pada perjanjian kerja dimaksudkan agar yang bersangkutan ini mengisi berapa nominal yang diinginkan dan disepakati begitu. Namun, pada saat itu Pak Paino menyatakan yang pada intinya adalah beliau ini tidak mengisi titik-titik nominal gaji karena hal itu beliau percaya kan kepada pihak perusahaan, maka dari itu perusahaan menetapkan gaji Bapak Paino adalah 11.700.000 yang nominal itu masih dalam standar gaji manajer pada umumnya. penjelasan bahwa gaji Bapak Paino terima adalah 10 juta adalah tidak benar adanya, Saya pun juga memiliki bukti-bukti transfer gaji bapak Paino, lalu dalam penjelasan Pak Paino tadi beliau menggunakan uang perusahaan akibat selalu ditolak ketika meminta untuk diklaimkan itu untuk biaya operasional, menurut saya hal tersebut salah, karena menurut saya uang untuk biaya operasional juga telah diperhitungkan oleh perusahaan.”

Mediator : “ Baiklah, untuk Bapak Paino apakah ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan ibu citra?

Paino : “Tidak”

Mediator : “ Baik, karena proses mediasi belum menumukan titik akhir permasalahannya, apakah ada saran dari bapak Paino ataupun Ibu citra?”

Citra : “Saya selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Mandar Maju menginginkan bapak Paino untuk mengakui bahwa dia benar melakukan penggelapan uang perusahaan dan sanggup mengembalikan jumlah uang sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan, saya juga ingin bahwa pak Paino mengakui bahwa gaji dia sebenarnya adaah 11.700.000 bukan hanya 10.000.000”

Paino : “Saya tidak setuju karena memang gaji saya adalah 10 juta itu pun juga bukan atas kemauan saya dan saya tidak pernah merasa menyerahkan masalah penetapan nominal gaji ke pihak perusahaan. Selain itu saya juga tidak mau mengembalikan uang 750 juta ke pihak perusahaan karena pada dasarnya uang itu juga saya gunakan untuk kepentingan perusahaan. saya merasa menyesal telah berkerja disini, perusahaan macam apa ini tidak konsisten sama sekali. Tidak susai dengan perjanjian awal.”

Citra : “Tolong dijaga ya pak perkatanya, masak manager berkata seperti itu.”

Paino : “Memang benar apa yg saya katakan, perusahaan macam apa ini, menuduh managernya sendiri, perusahaan gak pernah becus dalam melakukan pekerjaan apapun”

Mediator : “Tolong kepada Bapak Paino dan Ibu Citra untuk tidak ribut dalam mediasi ini. Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam proses mediasi tidak boleh ada keributan ataupun kegaduan, dan sebagaimana telah saya jelaskan diawal tadi bahwa mengikuti mediasi dengan tertib dan berbicara setelah ada instruksi dari saya, tolong kepada bapak ibu untuk tetap tenang.”

Citra dan Paino : “ Mohon maaf bu”

Mediator : “Baik, terimakasih, kita lanjutkan mediasi ini dengan tertib

ya , Jadi tadi Ibu Citra sudah menyebutkan keinginannya, namun Bapak Paino tidak setuju.. Apakah ada saran lain dari kedua belah pihak? Ibu citra bisa menyapaikannya terlebih dahulu.”

Citra : “Tidak ada”

Mediator : “Lalu bagaimana dengan Bapak Paino?”

Paino : “Tidak. Saya tetap pada pendirian saya.”

Mediator : “Baik.. karena antara pihak PT. Mandar Maju yang di wakikan oleh Ibu Citra menyatakan solusinya, begitu juga dari Bapak Paino ya.. Jadi saya akan mengulangi bahwasanya antara Ibu Citra dan Bapak Paino tetap pada pendiriannya masing-masing, dan lebih memilih diselesaikan melalui jalur hukum saja, begitu ya bapak dan ibu?”

Citra : “Iya, saya sepakat jika begitu..”

Paino : “Iya benar bu.. saya juga sepakat biar diselesaikan melalui jalur hukum saja.”

Mediator : “Baiklah, dikarenakan proses mediasi ini belum mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak,ndengan ini saya nyatakan mediasi gagal dan kedua belah pihak memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum. Maka dengan ini saya nyatakan proses mediasi pada tanggal 22 Novermber 2021 ditutup. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata ketika proses mediasi ini berlangsung. Terima kasih kepada bapak dan ibu sudah melaksanakan mediasi.”

**\* Catatan Penting:**

Profesi Mediator diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia terdapat dua macam yaitu melalui Pengadilan (Litigasi) atau diluar Pengadilan (Non-Litigasi). Non Litigas terbagi pula menjadi dua yakni Adjudikasi dan Non-Adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dengan metode tetap ada pihak ketiga yang mengutus. Sedangkan Non-Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tanpa ada pihak ketiga yang mengutus, jikapun ada pihak ketiga hanya sebagai fasilitator dalam mencapai kesepakatan. Contoh proses non-Adjudikasi ialah mediasi, negosiasi, ataupun konsiliasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PERMA no 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Berdasarkan pasal 1 angka 2 PERMA no 1 Tahun 2016 disebutkan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Syarat menjadi seorang mediator adalah mengikuti pelatihan dan lulus dari pelatihan sertifikasi mediator yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi mediator yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dapat menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mediator adalah lembaga sertifikasi mediator akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk menjadi seorang Mediator tidak perlu memiliki latar belakang hukum, latar belakang non-hukum bisa menjadi seorang mediator, bahkan bagi yang belum selesai dalam pendidikan sarjananya masih bisa menjadi mediator. Karna pada dasarnya mediator merupakan pendidikan mengenai skill sehingga siapapun berhak untuk menjadi mediator apabila sudah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator.

Hal yang harus diperhatikan oleh seorang mediator adalah yang pertama harus bertanggung jawab pada kode etik mediator, yang

kedua mediator tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang sedang bermediasi, yang ketiga mediator harus beriktikad baik dalam menjalankan proses mediasi, yang keempat mediator tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi apalagi sampai merugikan para pihak, yang kelima mediator harus menjaga kerahasiaan dalam proses mediasi, yang keenam mediator harus menghindari benturan kepentingan, yang ketujuh mediator harus menyelenggarakan proses mediasi sesuai kesepakatan para pihak dan yang terakhir mediator harus menjalankan proses mediasi secara berimbang agar tercapai mediasi yang win-win solution dan win-win proses. Honor menjadi mediator diatur dalam pasal 8 ayat 2 PERMA no 1 tahun 2016 disebutkan bahwa biaya jasa tergantung kesepakatan para pihak sebelum memulai mediasi.

**\* Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Proses Mediasi**

1. Mediator pada saat terjadi proses mediasi langsung menghentikan dengan cara menghentikan proses mediasi, seharusnya mediator dalam menghadapi pihak yang emosional harus mampu mengenali dan mengidentifikasi penyebab emosi tersebut serta mencari cara (strategi) untuk meredakan dan mengendalikannya, misalnya dengan jalan mengingatkan tujuan utama mediasi dalam proses perundingan, menawarkan jeda waktu perundingan, melakukan pertemuan terpisah (kaukus) atau apabila emosi tersebut telah membahayakan pihak lawan maka mediator dapat menyampaikan untuk membubarkan proses mediasi.
2. Mediator dapat memberikan penjelasan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mediator tidak fokus dengan proses mediasi karena ada permasalahan yang disebutkan salah satu pihak namun namun respon mediator menyimpang dari permasalahan tersebut.
3. Alur mediasi dan peran masing-masing dalam proses mediasi harus dipahami terlebih dahulu. Mediator seharusnya membacakan peraturan dan tata tertib dalam mediasi agar tidak terjadi kata-kata kasar dan saling mengumpat saat proses mediasi.

## TAMBAHAN MENGENAI KEKUATAN MEDIASI DALAM HUKUM ADAT

Adat adalah cerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi yang kuat dengan karakter nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian hukum adat merupakan wujud *juris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.

Secara antropologis setiap orang dalam suatu komunitas memiliki system dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dan juga merupakan masyarakat adat. Jika timbul sengketa di antara mereka jarang sekali dibawa ke Pengadilan negara untuk diselesaikan. Dalam masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat. Secara historis kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat.

Makna sengketa dalam masyarakat hukum adat ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Maka dari itu masyarakat hukum adat akan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum adat. Kemudian hukum adat itu sendiri sebagai suatu system hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan system hukum yang lain karena lahir dan tumbuh dalam masyarakat sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai kaidah atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat serta memiliki relevansi yang kuat dengan karakter nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Di Indonesia proses penyelesaian sengketa dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat yang berjiwa kooperatif. Hal tersebut dapat dilihat dari cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat batak. Misalnya memiliki nilai religius yang masih mengembangkan forum rangun adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal adanya Lembaga Hakim Perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsoliator. Sedangkan, konsep pembuat keputusan pada masyarakat pendesaan di Jawa didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat yang dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum rembug desa sebagai suatu kesatuan.

Cara yang telah lama dijalankan oleh banyak komunitas masyarakat adat di Indonesia dalam penyelesaian sengketa adat antara lain yaitu pertama yaitu negosiasi atau berunding. Negosiasi memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan pilihannya. Dalam negosiasi para pihak tidak bergantung pada norma hukum yang kaku dan tertulis dalam kitab undang-undang ataupun berbagai peraturan lainnya. Selain itu negosiasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara besama-sama. Dalam negosiasi tidak ada yang kalah dan yang menang, semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses mediasi.

Dalam hal menggunakan mediasi diperlukan beberapa elemen yang tujuannya untuk mewujudkan proses mediasi. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela, yang kedua terdapat intervensi atau bantuan pihak ketiga yang netra atau tidak memihak, yang ketiga pengambilan keputusan diserahkan kepada para pihak secara konsensus, yang keempat proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai-nilai filosofi kebersamaan atau komunal, pengorbanan, nilai, supernatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat adat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya

kepentingan bersama. Sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama atau komunal. Oleh karenanya harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.

Filosofi pengorbanan dalam penyelesaian sengketa menjadi penekanan dalam masyarakat hukum adat, para pihak yang bersengketa harus rela mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa dengan pola adat mencerminkan nilai komunalitas yang mesti diterima oleh individu yang bertikai dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari yang lain. Keputusan hukum adat yang diambil dalam penyelesaian sengketa adalah saling menjaga dan mempertahankan nilai dan tatanan adat yang mereka junjung tinggi demi mempertahankan kebersamaan dan kesamaan. Kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama akan mendapatkan penghormatan dan nilai etika yang lebih dari masyarakat hukum adat, sebaliknya pihak yang tidak mempertimbangkan kepentingan komunal cenderung mendapatkan penilaian negative dari masyarakat hukum adat dan akan dikenakan sanksi adat. Kemudian selanjutnya filosofi supernatural ini penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat diidentifikasi dalam bentuk upacara-upacara ritual tujuannya agar pihak yang bersengketa perlu mendapat pengakuan dari supernatural dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu adanya nilai supernatural menandakan bahwa penyelesaian sengketa mendapat persetujuan dan pemantauan dari yang maha kuasa sehingga para pihak yang tidak leluasa untuk kembali bertikai setelah sengketa diselesaikan melalui pola adat.

Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa hukum adat adalah keadilan komunal, yaitu keadilan yang dimana tidak ada yang dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan hukum masyarakat. Hukum adat diberlakukan dalam rangka menegakkan keadilan masyarakat, semakin tinggi keadilan komunal yang diwujudkan maka semakin kuat dan mulia kedudukan masyarakat hukum adat tersebut. Esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti komprehensif.

Damai yang dimaksud yaitu damai secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan persuasid untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama. Sehingga muncul kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain.

Dan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen masyarakat hukum adat lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam penyelesaian sengketa dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Penggunaan jalur masyarakat bukan berarti mematikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi dan negosiasi. Kedua model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat. Para tokoh adat menjalankan dan fungsi mereka adalah sebagai mediator. Praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama. Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digunakan untuk penyelesaian kasus-kasus seperti pembunuhan atau penganiayaan. Jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan, maka tokoh adat menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan baik dengan korban dan keluarga korban maupun pelaku dan keluarga pelaku. Disinilah peran tokoh adat menjebatani atau memediasi guna mencari penyelesaian secara adil menurut hukum adat.

Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tidak diharuskan adanya izin dari pihak keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan hukum sengketa tadi. Jika dianggap kasus tersebut dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat hukum adat tetapi adakalanya para pihak yang bersengketa meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

## **A. Sidang Pertama-Pemilihan Mediator**

Pertama, hakim membuka sidang terbuka atau tertutup untuk umum dan setiap pihak akan diminta untuk masuk kedalam ruang sidang. Kemudian hakim menanyakan kepada PENGGUGAT statusnya sebagai PENGGUGAT atau KUASA HUKUM (“Saya selaku Kuasa Hukum dari Ibu Heksa yang dimana selaku PENGGUGAT”).

Selanjutnya hakim menanyakan kepada TERGUGAT statusnya sebagai TERGUGAT atau KUASA HUKUM (“Saya kuasa hukum dari bapak Yanto yang dimana selaku TERGUGAT”). Hakim juga menanyakan kepada surat KUASA HUKUMnya untuk diperlihatkan kepada Hakim apabila benar sebagai KUASA HUKUM dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta surat izin Praktik.

Baru setelah itu sidang akan dilanjutkan jika telah sesuai keterangan atas Kuasa Hukum. Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, pada Pasal 4 yaitu ; perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan seluruhnya harus terlebih dahulu melakukan proses mediasi.

Dijelaskan juga pengertian mediasi, mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalan perundingan yang dibantu oleh mediator. Beberapa jenis mediator diantaranya yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediasi yang dilakukan dengan jasa hakim sebagai mediator dilakukan secara gratis. Sedangkan, untuk selain itu berbayar dengan biaya yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam melakukan mediasi ruangan mediasi yang ada dapat digunakan oleh hakim mediator atau mediator non-hakim. Proses selanjutnya para pihak dapat memilih mediator yaitu : hakim pemeriksa perkara atau advokat atau akademisi hukum atau profesi lain yang namanya telah terdaftar dan telah memiliki izin sebagai mediator (Sertifikasi). Mediator dipilih paling lambat dua hari kerja.

Kemudian jika para pihak belum atau tidak juga ada kesepakatan, maka majelis hakim sendiri yang akan menentukan siapa mediator tersebut. Setelah mediator ditunjuk mediasi diberi waktu untuk melakukan proses mediasinya selama 40 hari kerja, tetapi jika dua kali pertemuan setelah itu para pihak atau kuasanya tidak hadir berurut-turut setelah dipanggil. Sang mediator dapat melaporkan bahwa

mediasi gagal.

Namun jika sebaliknya dan proses mediasi tersebut terdapat kemungkinan untuk mencapai kesepakatan maka proses mediasi dapat diperpanjang lagi selama 14 hari kerja. Jika mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian wajib mencantumkan salah satu klausul mengenai apakah gugatan akan dicabut (kesepakatan perdamaian akan dikukuhkan dalam putusan majelis hakim) yang mana hal tersebut akan dituangkan pada akta perdamaian.

Pada tahap selanjutnya hakim akan menanyakan siapa yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator yang akan dipilih ("PENGGUGAT menyetujui ibu Hajjah Dewi sebagai mediator"). Hakim juga akan menanyakan kepada TERGUGAT setuju tidaknya jika mediator yang dipilih oleh PENGGUGAT (TERGUGAT: "Tergugat sendiri setuju jika Ibu Hajjah Dewi sebagai mediator").

Baru kemudian hakim membacakan penetapan penunjukkan hakim tentang mediator dalam perkara tersebut. Hakim juga menyampaikan, pada pasal 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dimana dalam proses mediasi diharapkan principal hadir dan kuasa hukum diharapkan dapat ikut untuk mendorong serta membantu agar para pihak dapat mengikuti proses mediasi.

Selanjutnya setelah persidangan ditutup saudara-saudara sekalian dipersilahkan menghadap hakim mediator yang akan diantar oleh Panitera Pengganti. Dengan ini sidang dengan nomor sekian ditunda dan ditetapkan kembali sesuai waktu yang telah ditentukan

Setelah itu Mediator akan mengajak para pihak untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan mediasi. Ketika waktu telah ditentukan maka Kuasa Hukum mengingatkan principal untuk menginfokan hadir dalam proses mediasi.

## **B. Sebelum Memulai Mediasi – Mengatur Lay Out Ruang Mediasi.**

1. Mediator bertemu dengan para pihak dan kuasa hukum (apabila ada) di ruangan mediasi yang telah ditentukan, dan Mediator menjelaskan mengenai pengertian dari mediasi itu sendiri dimana sebagai titik temu untuk permasalahan yang sedang dialami.

2. Ruang mediasi yang hanya berisi dua kursi saja akan membuat para pihak akan merasakan tidak nyaman sehingga dialog akan sulit dilakukan.
3. Ruang mediasi yang terlampau besar membuat suasana akan kehilangan keinginan untuk melakukan dialog.
4. Ruang yang tidak memiliki jendela akan membuat peserta diskusi merasa tidak nyaman dan membuat pembicaraan tidak menjadi konstruktif.
5. Peletakkan aksesoris kecil di dalam ruang mediasi membuat suasana mendukung dan membuat peserta diskusi lebih nyaman seperti adanya gorden dan tanaman hias di ruang serta adanya lukisan-lukisan dan gambar-gambar dinding.
6. Adanya suguhan makanan kecil dan minuman juga akan membantu kelancaran pembicaraan.
7. Perlu diperhatikan posisi kursi dan jarak serta sudut antara kursi dimana para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya duduk karena itu akan memperlancar diskusi.
8. Di dalam ruang mediasi perlu disiapkan whitboard untuk mencatat hal-hal penting dalam pembicaraan.

### **C. Sebelum Mediasi dimulai – Sikap Mediator (*Skill Mediator*)**

Setelah mediator mempersiapkan hal-hal penting, terkait dengan penataan ruang mediasi maka hal selanjutnya ialah mediator harus menata dan mempersiapkan diri pembawaanya, karena kelancaran mediasi akan sangat bergantung kepada kemampuan mediator tersebut, beberapa skill mediator yang penting dalam proses mediasi adalah:

1. Aktif mendengarkan. Mediator harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk dapat menangkap seluruh pendapat dan keluhan yang disampaikan para pihak ataupun kuasa hukumnya. Ini sangat berpengaruh untuk dapat atau tidaknya seorang mediator membimbing para pihak untuk dapat mencapai suatu kesepakatan.
2. Mencerminkan. Mediator harus bisa menginformasikan berbagai hal yang telah disampaikan para pihak pada mediator.

3. Menghadiri. Mediator harus pandai menghadirkan atau menunjukkan sikap tubuh dan pembawaannya agar para pihak benar-benar merasa bahwa diri mereka didengarkan atau diperhatikan dengan baik.
4. Membingkai ulang. Mediator harus dapat mengubah bentuk dialog dari yang posisional menjadi sebuah kepentingan atau dari yang berkonotasi negative menjadi sesuatu yang positif atau lebih mudah dipahaminya adalah dari perkataan yang kasar menjadi yang lebih halus atau bergantinya topik pembahasan dari masa lalu ke masa depan.

#### **D. Sebelum Mediasi Dimulai – Terdapat Beberapa Hal Yang Penting Untuk Diperhatikan Mediator**

Mediator perlu meluangkan waktu yang cukup dan datang ketempat pertemuan mediasi 30 menit sebelumnya serta usahakanlah untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit setelah jadwal mediasi selesai karena seorang Mediator yang tidak mempunyai cukup waktu akan tergesa-gesa dalam melakukan mediasi sehingga Mediator akan melewatkan hal-hal penting dalam pembicaraan. Sebaiknya mediator tidak membawa hal-hal yang tidak penting karna dikhawatirkan mengganggu konsentrasi Mediator seperti Handphone (sebaiknya di silent).

#### **E. Penjelasan Mengenai Duduk Perkara**

Untuk melakukan hal ini mediator biasanya akan berlaku demikian, yaitu;

1. Mediator menyampaikan kembali permasalahan, profil, dll terhadap para pihak apakah benar sesuai dengan gugatan atau tidak
2. Mediator menyampaikan titik masalahnya kepada para pihak (Bapak Yanto tidak merespon dalam pembayarann tagihan 200 juta)
3. Mediator mengingatkan kembali bahwa para pihak bahwa perkara ini hakim telah menyetujui dan persetujuan para pihak bahwa Mediator telah terpilih.

## **F. Memulai Mediasi**

Berikut contoh beberapa hal yang dilakukan untuk memulai mediasi diantaranya, yaitu;

1. Mediator menyapa dan menanya kabar para pihak dalam mediasi, dan memperkenalkan diri Mediator.
2. Selanjutnya Mediator menyampaikan kepada para pihak untuk turut memperkenalkan diri PENGGUGAT/TERGUGAT dan KUASA HUKUM jika ada.
3. Mediator menjelaskan PERMA tentang prosedur mediasi.
4. Mediator menerangkan mengenai mediasi itu sendiri.
5. Mediator mengingatkan bahwa kedudukannya adalah bersifat netral (tidak memihak siapapun).
6. Mediator menjelaskan tahapan-tahapan dan tata tertib dalam mediasi (Memberi kesempatan pada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, kemudian pihak lain diharap juga dapat mendengarkan dengan baik tanpa menyela dan menyerang).
7. Mediator menjelaskan bahwa rahasia terjaga apabila ada informasi yang bersifat rahasia atau membutuhkan penyampaian secara empat mata.
8. Apabila ditemukan kesepakatan maka mediasi dikatakan berhasil, namun apabila tidak maka akan dilanjutkan dalam meja persidangan.

# *Bab 7*

## *Penutup*

---



---

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada hari ini ....., tanggal ...bulan ....tahun 20..., bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama ..... telah menyetujui kesepakatan akta perdamaian :

- I. **Nama Penggugat Binti** ....., Lahir di ..... tanggal bulan tahun, Umur 42 Tahun, Islam, WNI, Pendidikan ....., Pekerjaan Swasta, beralamat tinggal di Jl. ....RT..../RW..... Kelurahan ..... Kecamatan .....Kota ....., untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai--**PIHAK PERTAMA**.
- II. **Nama Tergugat Bin** ....., Lahir di ....., Tanggal bulan tahun, Umur 42 Tahun, Islam, WNI, Pendidikan ....., Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat tinggal di Jl. ....No. ....RT...../RW..... Kel. .... Kec. ....Kota ....., untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai---**PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak tersebut, menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata gono-gini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ..... dengan register Nomor : ...../Pdt.G/tahun/PA..... Yang mana dalam perkara tersebut **PIHAK PERTAMA** berkedudukan sebagai **PENGGUGAT** sedangkan **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai **TERGUGAT**, dengan mengadakan perjanjian perdamaian serta saling mengikat diri dengan isi perjanjian perdamaian ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Pasal 01**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengakui dengan benar bahwa harta gono-gini yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Agama Kota ..... adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No ....., Surat Ukur No ...../tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan luas ... m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan Perumahan .....blok ..... RT..... RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Milik .....
  - Selatan : Tanah Milik .....
  - Barat : Tanah Milik .....
  - Timur : Jalan.....
  
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Nomor Obyek Pajak (NOP) SPPT PBB No. .... dengan luas ..... m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT), Setempat dikenal dengan Perumahan .....Kav. ... RT..... RW....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan
  - Selatan : Saluran Air, Tanah Milik .....
  - Barat : Tanah Milik .....
  - Timur : Jalan.....

- c. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No ....., Gambar Situasi No ...../tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dengan luas .. m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Milik .....
  - Selatan : Tanah Milik .....
  - Barat : Jalan .....
  - Timur : Tanah Milik .....
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No ....., Surat Ukur No ...../.../tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota ..., dengan luas .... m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan Perumahan ..... Jalan ..... Nomor ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....
- e. Sebidang Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No ....., Surat Ukur No. ..../...../tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan luas ....m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan ....., Perumahan ..... Jalan ..... Nomor ..... Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan batas-batas:
- Utara : Taman .....
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Jalan
  - Timur : Taman .....
- f. Sebuah kendaraan bermotor berjenis Mobil Penumpang, Merek Honda, Tipe Stream S7A 1.7 MT, warna Abu-abu Metallic, Tahun pembuatan ....., No Registrasi ....., No Rangka ....., No Mesin ....., No. Polisi ....., Terdaftar dengan nama Pemilik ..... (TERGUGAT);
- g. Sebuah kendaraan bermotor berjenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Tipe Kijang Innova, Tahun pembuatan ..., No. Polisi. ...., Terdaftar dengan nama Pemilik ..... (TERGUGAT);

h. Simpanan Uang Asuransi pada PT. ...., No. Polis DK-.....  
....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT

i. PIHAK TERTANGGUNG diantaranya ialah:

- Tergugat.
- Penggugat.
- Anak ke-1
- Anak ke-2
- Anak ke-3

ANAK YANG DIBEASISWAKAN : .....

Dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. 15.106.440,- (lima belas juta seratus enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) tiap tahun;

j. Simpanan Uang Asuransi pada PT. ASURANSI ..... No. Polis DK-....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT PIHAK TERTANGGUNG diantaranya ialah

- Tergugat.
- Penggugat.
- Anak ke-1
- Anak ke-2
- Anak ke-3

ANAK YANG DIBEASISWAKAN : .....

Dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. 15.174.440,- (lima belas juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tiap tahun;

k. Simpanan Uang Asuransi pada PT. .... Financial Services, No. Polis ....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT dan TERTANGGUNG atas nama ....., dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);

l. Simpanan Uang Asuransi pada PT. .... Financial Services, No. Polis ....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT dan TERTANGGUNG atas nama ....., dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);

## Pasal 02

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat dan saling menyetujui dalam penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tersebut mengenai pembagian sebagian harta bersama dengan cara dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Nomor Obyek Pajak (NOP) SPPT PBB No. .... dengan luas ..... m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT), Setempat dikenal dengan Perumahan ..... Kav. .... RT..... RW....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan
  - Selatan : Saluran Air, Tanah Milik .....
  - Barat : Tanah Milik .....
  - Timur : Jalan.....
  
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No ..., Gambar Situasi No .../tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dengan luas .... m<sup>2</sup>. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Milik .....
  - Selatan : Tanah Milik .....
  - Barat : Jalan .....
  - Timur : Tanah Milik .....
  
- c. Sebuah kendaraan bermotor berjenis Mobil Penumpang, Merek Honda, Tipe Stream S7A 1.7 MT, warna Abu-abu Metallic, Tahun pembuatan ....., No Registrasi ....., No Rangka ....., No Mesin ....., No. Polisi ....., Terdaftar dengan nama Pemilik ..... (TERGUGAT);
  
- d. Simpanan Uang Asuransi pada PT. ...., No. Polis DK-....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT (.....)

PIHAK TERTANGGUNG diantaranya ialah:

- Tergugat
- Penggugat
- Anak ke-1
- Anak ke-2
- Anak ke-3

ANAK YANG DIBEASISWAKAN : .....

Dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. 15.106.440,- (lima belas juta seratus enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) tiap tahun;

- e. Simpanan Uang Asuransi pada PT. ...., No. Polis DK-.....  
..., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT (.....)

PIHAK TERTANGGUNG diantaranya ialah

- Tergugat
- Penggugat
- Anak ke-1
- Anak ke-2
- Anak ke-3

ANAK YANG DIBEASISWAKAN : .....

Dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. 15.174.440,- (lima belas juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tiap tahun;

- f. Simpanan Uang Asuransi pada PT. .... Financial Services,  
No. Polis ....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT (.....)  
dan TERTANGGUNG atas nama ....., dengan jumlah uang  
pertanggungan sebesar Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
- g. Simpanan Uang Asuransi pada PT. .... Financial Services, No.  
Polis ....., Pemegang Polis Atas Nama TERGUGAT (.....)  
dan TERTANGGUNG atas nama ....., dengan jumlah uang  
pertanggungan sebesar Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta  
rupiah);

Berdasarkan kesepakatan perdamaian ini antara PIHAK I dan PIHAK II sepakat **diserahkan/dikuasakan** sepenuhnya kepada **PIHAK I (PENGGUGAT)**;

### Pasal 03

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat dan saling menyetujui dalam penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tersebut mengenai pembagian sebagian harta bersama dengan cara dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No ....., Surat Ukur No .../tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan luas ... m2. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan Perumahan .....D - .... RT ... RW ..., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Milik ....
  - Selatan : Tanah Milik ..
  - Barat : Tanah Milik .....
  - Timur : Jalan.....
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No ....., Surat Ukur No .../CRM/tahun tertanggal tanggal bulan tahun, Kelurahan....., Kecamatan ....., Kota ., dengan luas .... m2. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan Perumahan ..... Jalan ..... Nomor ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota .....
- c. Sebidang Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No ....., Surat Ukur No. .../...../tahun tertanggal ....., Kelurahan....., Kecamatan ....., Kota ....., dengan luas ....m2. Nama Pemegang Hak ..... (TERGUGAT) Setempat dikenal dengan ....., Perumahan ..... Jalan ..... Nomor ... Kelurahan ....., Kecamatan ....., ....., dengan batas-batas:
  - Utara : Taman .....
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Jalan
  - Timur : Taman .....
- d. Sebuah kendaraan bermotor berjenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Tipe Kijang Innova, Tahun pembuatan ....., No. Polisi. ...., Terdaftar dengan nama Pemilik ..... (TERGUGAT);

Berdasarkan kesepakatan perdamaian ini antara PIHAK I dan PIHAK II sepakat **diserahkan/dikuasakan** sepenuhnya kepada **PIHAK II (TERGUGAT)**.

#### **Pasal 04**

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat dan saling menyetujui bersedia menyerahkan baik fisik, surat tanda kepemilikan, polis, ataupun kunci dari objek yang telah disepakati untuk dibagi sesuai sebagaimana yang telah disepakati,serta memberikan akses (tidak menghalang-halangi) penguasaan atas objek terbagi sebagaimana yang telah disepakati segera setelah Majelis Hakim memutuskan dengan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam perkara ini;

#### **Pasal 05**

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat dan saling menyetujui untuk mencabut perkara Nomor ...../Pdt.G/tahun/PA.... dan menyatakan perkara telah selesai, dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka antara PIHAK I dan PIHAK II sudah tidak ada permasalahan lagi mengenai harta bersama dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari;

#### **Pasal 06**

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat dan saling menyetujui mengenai biaya pembuatan Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Balik Nama di Notaris yang telah ditunjuk bersama oleh PIHAK I dan PIHAK II ditanggung oleh PIHAK II (TERGUGAT) sepenuhnya;

#### **Pasal 07**

Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) dengan perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara No. ....../Pdt.G/tahun/PA .... untuk dapat memutuskan perkara ini secara damai, yaitu dengan dibuatkan Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang berlaku mengikat bagi PIHAK I (PENGGUGAT) dan PIHAK II (TERGUGAT).

Seluruh ketentuan di dalam Kesepakatan ini telah dibaca terlebih dahulu, dimengerti dan dengan dasar itikad baik, para pihak kemudian menandatangani Kesepakatan ini. Kesepakatan ini telah dibuat dan

ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada Kesepakatan ini dalam 3 (rangkap) rangkap masing-masing bermeterai cukup yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) rangkap untuk Majelis Hakim sebagai dasar dibuatkan putusan Perdamaian (*Akta van Dading*).

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan MEDIATOR secara tertulis pada hari ....., tanggal bulan tahun, masing-masing pihak telah menyetujui isinya kemudian menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut, yang disaksikan oleh Kuasa Hukum masing-masing dengan membubuhi tandatangan di atasnya, maka kedua belah pihak menyatakan bahwa masalah harta bersama (gono-gini) telah selesai secara damai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari;

PIHAK  
PERTAMA/PENGGUGAT

PIHAK  
KEDUA / TERGUGAT

.....Binti ...

.....Bin .....

Mengetahui,  
MEDIATOR

....., SH., M.Hum.

SAKSI I : .....

SAKSI II : .....

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN  
(TENTANG MASALAH APA?.....)**

Pada hari ini ...., Tanggal.....Bulan.... Tahun... dengan bantuan Ibu ..... mediator di Jl. ...., dibuat kesepakatan antara:

Tuan ..... yang bertempat tinggal di Jl. ...., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Dan

Tuan ..... yang bertempat tinggal di Jl. ...., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu PIHAK PERTAMA .....  
....(bisa diceritakan kronologisnya);
2. Bahwa ....kronologis selanjutnya..... tersebut dari PIHAK PERTAMA disebabkan karena .....
3. Bahwa PIHAK KEDUA akan ..... PIHAK PERTAMA jika .....

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantara ..... Mediator yang berkantor di Jl. ...., kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa tersebut secara perdamaian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Pertama bersedia menerima perhatian dari Pihak Kedua berupa .....(sesuai dengan kesepakatan saat mediasi berlangsung) yang dibayarkan pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini.

**Pasal 2**

Pihak kedua bersedia .....(sesuai dengan kesepakatan saat mediasi) Pihak Pertama sebagaimana Pihak pertama menyatakan menerima ..... yang dibayarkan pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini.

**Pasal 3**

Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini maka sengketa antara Para Pihak mengenai ..... dinyatakan telah selesai.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Mediator

(.....)

**CONTOH SURAT PERMOHONAN  
PENDAFTARAN MEDIATOR NON HAKIM  
KEPADA PENGADILAN**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan .....

Jl.

di .....

Perihal : Permohonan untuk dapatnya didaftarkan menjadi Mediator  
Non-Hakim pada Pengadilan.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....

Tempat/tgl lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Mobile Phone : .....

Bahwa saya mendaftarkan diri sebagai Mediator Non Hakim di wilayah kerja Pengadilan ..... karena saya memiliki **Prinsip Independent, Impasial, NonDiskrominatif, Obyektif berdasarkan etika, fakta dan Nurani.**

Dengan ini tentunya saya akan melaksanakan semua tugas secara profesional dan penuh tanggungjawab. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Sertifikat Mediator dari .....
2. Fotocopy KTP dan Pas foto (ukuran 4x6 = 1 Lembar)

Demikian Surat Permohonan ini saya buat sebenarnya, atas perkenan dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Hari, Tanggal Bulan dan Tahun

Hormat saya

.....

**No. Mediator:** .....

## *Daftar Pustaka*

---

**Buku :**

- Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan: Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta: LaksBang Justitia, Juni 2020.
- Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi*, Malang: Literasi Nusantara, Cetakan I, Maret 2020.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Henny Mono, *"Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi"*, Bayumedia Publishing, Malang, Cet. Pertama, Februari 2014.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Visi Media, 2011.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, 2016.

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Elternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Anesta, 2002.

Roger Dawson, *Seni Negoisasi (Secret of Power Negotiating)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan perbandingannya dengan negara lain*, Jakarta: Kencana, 2010.

W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

**Artikel/Jurnal :**

Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan*, No. 248 Juli 2006.

Christopher W.Moore, *The Mediation Proces: practical Strategis for Resolving Conflict*: Jossey-Bass Publishers, San Franssisco, 1996.

Gayuh Arya Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Disertasi: "Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942"*, Yogyakarta, UGM.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Hukum Adat & Hukum Nasional.

**Website:**

Mohammad Noor, "Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim", <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim>> diakses Sabtu, 01 Mei 2021, Pukul 05.45 WIB.

**Peraturan :**

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

# *Glosarium*

---

---

Mediasi	Cara penyelesaian suatu sengketa dengan jalan perundingan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dengan bantuan mediaor.
Mediator	Pihak netral yang membantu proses perundingan dalam mediasi.
Tipologi	Suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan sesuai tipe atau jenis dengan lebih spesifik.
Sertifikasi	Sebuah penetapan yang diberikan organisasi atau asosiasi profesi pada seseorang untuk membuktikan bahwa orang tersebut sudah memenuhi standar kompetensi dalam bidang tertentu.
Advokat	Orang yang profesinya memberi jasa hukum.
Penggugat	Pihak atau orang yang dapat mengajukan gugatan karena dirugikan atau memiliki kepentingan yang cukup.
Tergugat	Pihak atau orang yang dianggap sudah merugikan hak orang lain.

Rekonvensi	Hak yang diberikan pada tergugat untuk melawan gugatan.
Intervensi	Perbuatan hukum oleh orang ketiga yang memiliki kepentingan dalam gugatan tersebut.
Panjar	Uang muka
Simulasi	Suatu percobaan untuk memperagakan suatu bentuk lainnya.
Autentik	Dapat dipercaya
Caucus	Pertemuan secara terpisah yang dilakukan mediator dengan salah satu pihak perkara tanpa diketahui pihak lainnya.
Litigasi	Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.
Non Litigasi	Penyelesaian sengketa dengan cara-cara di luar pengadilan. Biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
Komprehensif	Mampu memahami atau menangkap dengan baik.
Verzet	Perlawanan tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara verstek.
Verstek	Putusan majelis hakim tanpa hadirnya pihak tergugat tanpa disertai alasan yang sah.
Partij Verzet	Sebuah perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.
Derden Verzet	Perlawanan pihak ketiga.
Disputants	Yang berselisih.
Dading	Akta perdamaian.
Perma	Peraturan mahkamah agung.
Konsensi	Pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lainnya.
Pressuring	Penekanan.
Settlement Mediation	Atau mediasi kompromi dimana tujuannya adalah untuk mendorong.

Facilitative Mediation	Mediasi yang berbasis pada kepentingan.
Transformative Mediation	Mediasi yang menekankan pada aspek psikologis dan emosi pada sudut pandang masing-masing pihak.
Evaluative Mediation	Mediasi yang melibatkan peran mediator.
Arbitrase	Cara penyelesaian konflik atau sengketa terkait perdata yang dilakukan diluar pengadilan.
Justice	Salah satu prinsip penegakan hukum yang bisa menyelesaikan perkara.
Scheidsgerecht	Jasa dari pihak ketiga.
Rakernas	Rapat kerja nasional.
Pilot Court	Proyek pencontohan.
Autoritatif	Sebuah gaya pengasuhan yang dilakukannya dengan afeksi tinggi orang tua yang moderat.
Katalisator	Seseorang atau sesuatu yang menimbulkan adanya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.



## *Indeks*

---



---

Adversariasil	12	Partij verzet	55
Alternatif	16	Pilot court	23
Alternative	1, 6, 7	Scheidsgerecht	21
Caucus	35, 40, 41	Sengketa	21, 22, 26, 28
Cristopher	39	Tipologi	28
Dwi Rezki	6	Verstek	15, 55
Dading	21, 22, 82	Verzet	15, 55
Derden verzet	15, 35		
Disputant	17, 29		
Hakim	19, 20, 21		
Hearing	40		
Kontrak	11		
Litigasi	13, 14, 42		
MA	5, 10, , 17, 28		
Mediasi	20		
Mediator	20, 23,		
Non litigasi	42		



## *Biografi Singkat Penulis*

---

---

**Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum.**, Lahir di Madiun, 26 Maret 1983. penulis telah menyelesaikan Pendidikan sarjana pada tahun 2008 di Universitas Muhammadiyah Malang pada program studi Syari'ah Twinning Program dan Pendidikan magister ilmu hukum di universitas yang sama pada program studi ilmu hukum pada tahun 2010.

Pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tahun 2008, Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) tahun 2012, Pelatihan Applied Approach (AA) tahun 2016, Diklat Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017, Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada tahun 2020.

Pengalaman kerja Tim Kerja Lembaga Kebudayaan Tahun 2015-2016 Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang 2015-2020, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang 2015-2020, Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2009, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2010-sekarang, Pembina Lembaga Semi Otonomi (LSO) Mahasiswa "Yudicial Watch" Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2018-2019, Kepala Divisi Legal Drafting dan Dokumen Hukum Biro Hukum dan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Malang 2016-2020.

Di beberapa waktu penulis juga telah melakukan banyak penelitian, penyuluhan hukum dan melakukan pengabdian pada masyarakat, salah satunya seperti pedampingan mediasi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tahun 2018. Penulis juga banyak menghasilkan karya tulis seperti artikel ilmiah dan buku salah satu diantaranya yaitu buku Hukum Waris Islam tahun 2018, Hukum Perkawinan tahun 2020 dan jurnal yang berjudul *The Reconstruction of the Corruption Eradication System in the Perspective of the Criminal Law in Indonesia* yang diterbitkan oleh *Aloha International Journal of Multi-disciplinary Advancement (AIJMU)* tahun 2020 dan *Community Understanding of Corruption of Criminal Measures (Study case in Malang)* oleh *Jurnal Legal Standing* tahun 2020 serta beberapa jurnal dan buku lainnya.

Buku ini berjudul "Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa : Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)". Adapun, penjabaran materi dalam buku ini dirangkai sedemikian rupa hingga menciptakan alur pemikiran dari umum ke khusus. Dimana buku ini secara umum menjelaskan berbagai teori terkait dengan mediasi, moderator, penjabaran sejarah terkait mediasi, tahapan mediasi disertai dengan penjabaran mengenai peraturan-peraturan terkait, hingga memberikan beberapa contoh soal dan beberapa contoh alur dari suatu mediasi serta contoh pembuatan atau penulisan surat-surat terkait. Dengan dituangkannya teori dan juga praktik mediasi di sini, penulis berharap mahasiswa atau akademisi akan lebih memiliki gambaran yang lebih jelas terkait teori yang mereka pelajari meski tidak melihatnya secara langsung seperti ketika seseorang menyaksikan mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan. Praktisi yang membaca buku ini diharapkan bisa lebih melakukan introspeksi dan menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik lagi khususnya jika melakukan sesuatu hal yang terkait dengan mediasi agar tidak terjadi suatu kebingungan, mengingat bahwa mediasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian hukum khususnya perdata, maka keberadaan buku ini juga penulis rasa sangat penting sebagai salah satu acuan yang memiliki perbedaan dari buku lainnya karena buku ini juga disusun menggunakan pengalaman penulis.



Kritik dan saran mengenai buku ini via email: [ummexpress@gmail.com](mailto:ummexpress@gmail.com)